

**LAPORAN AKHIR**  
**HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN**  
**WAKIL GUBERNUR PROVINSI BENGKULU**  
**TAHUN 2015**



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**  
**PROVINSI BENGKULU**  
**TAHUN 2016**

## **PEMBINA**

**Parsadaan Harahap, SP., M.Si ( Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu)**  
**Ediansyah Hasan, SH., MH ( Anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu)**  
**Sa'adah Mardiyati, S.Ag., MA ( Anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu)**

## **PENANGGUNG JAWAB**

**Lopian Hidayat, SE., M.Si ( Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Bengkulu)**

## **EDITOR**

**Apriyanto Kurniawan ,S.IP (Kasubag TP3)**  
**Sholihin, SH., M.Si ( Kasubag DPP)**  
**Septi Maryati, SH., MH (Kasubag Administrasi dan SDM)**  
**Rini Fitriani, S.Ag.,M.Si ( Tim Asistensi TP3)**  
**Firnandes Maursya, SH ( Tim Asistensi DPP)**  
**Devi Herdiati, S.Pd.I ( Tim Asistensi Administrasi dan SDM)**

## **PENULIS LAPORAN**

**Debisi Ilhodi, S.Sos**  
**Ali Oktoda, S.Pd.I**  
**Afzan Fachlepi, S.Kep**  
**Mico Yudhistira, S.H.**  
**Andri Tresna Gumelar, S.Si**  
**Sugiarti, S.Pd**

## **DESAIN LAYOUT**

**Afif Pratama, S.Kom**  
**Armansyah,Am.Kom**  
**Arie Elcaputra,S.H.**

## **DRAFTING**

**Sania Hayati, SE**  
**Yepa Maulita Sari, SE**  
**Rizki Herdiansyah,S.Pd**

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr.wb

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik dan inayah-nya serta nikmat sehat sehingga penyusun Laporan Akhir pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati tahun 2015 di Provinsi Bengkulu berjalan lancar, namun demikian kami yakin ada kekurangan dan kelebihan dalam penyusunan laporan ini. Sebagai bentuk pertanggung jawaban dari pelaksanaan pengawasan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati di Provinsi Bengkulu tahun 2015, Kami menyampaikan laporan ini, yang terdiri dari laporan :

1. Penyusunan daftar pemilih
2. Syarat dukungan pasangan calon perseorangan
3. Pendaftaran dan penetapan pasangan calon
4. Kampanye
5. Laporan dan audit dana kampanye
6. Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara
7. Pemungutan dan penghitungan suara
8. Rekapitulasi dan penetapan hasil peroleh suara
9. Penetapan calon terpilih
10. Organisasi pengawas pemilu dan anggaran
11. Rekomendasi dan penutup
12. Lampiran

Semoga Laporan Akhir pelaksanaan pengawasan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati di Provinsi Bengkulu Tahun 2015, ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, dan tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Pimpinan Bawaslu RI atas bimbingan, arahan dan petunjuk yang sudah diberikan kepada kami, Kepala Sekretariat dan seluruh staf sekretariat atas bantuannya dalam menjalankan tugas pengawasan dan juga kepada seluruh tim yang telah membantu dalam menyelesaikan laporan akhir ini. Ucapan terima kasih secara khusus kami sampaikan kepada seluruh aparat pengawas disetiap tingkatan dari Panwas Kabupaten Kota Se Provinsi Bengkulu, Panwascam, PPL dan Pengawas TPS yang merupakan ujung tombak dalam melakukan pengawasan disetiap tahapan.

Kami sebagai penulis sadar bahwa laporan akhir ini masih jauh dari kata sempurna dan untuk itu kritik dan saran sangat kami harapkan demi kebaikan kami untuk kedepannya. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wr.wb

Bengkulu, Januari 2016

**BAWASLU PROVINSI BENGKULU**  
Ketua,

**PARSADAAN HARAHAP, SP., M.Si**

**DAFTAR ISI**  
**LAPORAN AKHIR PENGAWASAN**  
**PEMILIHAN GUBERNUR/BUPATI**  
**PROVINSI/KABUPATEN BENGKULU TAHUN 2015**

Kata Pengantar Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN ..... 1

**BAB II PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH**

A.....	Um
um .....	8
B.....	Pel
aksanaan.....	8
C.....	Pen
gawasan.....	9
D.....	Pel
anggaran dan Penindakan.....	11
E.....	Sen
gketa dan Penyelesaian Sengketa .....	11
F.....	Pen
utup .....	11

**BAB III SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN**

A.....	Um
um .....	12
B.....	Pel
aksanaan.....	12
C.....	Pen
gawasan.....	13
D.....	Pel
anggaran dan Penindakan.....	14
E.....	Sen
gketa dan Penyelesaian Sengketa .....	15
F.....	Pen
utup .....	43

**BAB IV PENDAFTARAN DAN PENETAPAN PASANGAN CALON**

A.....	Um
um .....	44
B.....	Pel
aksanaan.....	45
C.....	Pen
gawasan.....	46
D.....	Pel
anggaran dan Penindakan.....	47
E.....	Sen
gketa dan Penyelesaian Sengketa .....	47
F.....	Pen
utup .....	47

#### BAB V KAMPANYE

A.....	Um
um .....	49
B.....	Pel
aksanaan.....	49
C.....	Pen
gawasan.....	55
D.....	Pel
anggaran dan Penindakan.....	56
E.....	Sen
gketa dan Penyelesaian Sengketa .....	63
F.....	Pen
utup .....	63

#### BAB VI LAPORAN DAN AUDIT DANA KAMPANYE

A.....	Um
um .....	64
B.....	Pel
aksanaan.....	64
C.....	Pen
gawasan.....	66
D.....	Pel
anggaran dan Penindakan.....	66
E.....	Sen
gketa dan Penyelesaian Sengketa .....	66

F.....	Pen
utup .....	67

**BAB VII PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN  
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA**

A.....	Um
um .....	68
B.....	Pel
aksanaan.....	69
C.....	Pen
gawasan.....	70
D.....	Pel
anggaran dan Penindakan.....	71
E.....	Sen
gketa dan Penyelesaian Sengketa .....	71
F.....	Pen
utup .....	71

**BAB VIII PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA**

A.....	Um
um .....	72
B.....	Pel
aksanaan.....	72
C.....	Pen
gawasan.....	72
D.....	Pel
anggaran dan Penindakan.....	74
E.....	Sen
gketa dan Penyelesaian Sengketa .....	75
F.....	Pen
utup .....	75

**BAB IX REKAPITULASI DAN PENETAPAN HASIL PEROLEH SUARA**

A.....	Um
um .....	76
B.....	Pel
aksanaan.....	76

C.....	Pen
gawasan.....	77
D.....	Pel
anggaran dan Penindakan.....	78
E.....	Sen
gketa dan Penyelesaian Sengketa .....	88
F.....	Pen
utup .....	88

## BAB X PENETAPAN CALON TERPILIH

A.....	Um
um.....	89
B.....	Pel
aksanaan.....	89
C.....	Pen
gawasan.....	89
D.....	Pel
anggaran dan Penindakan.....	89
E.....	Sen
gketa dan Penyelesaian Sengketa .....	90
F.....	Pen
utup .....	90

## BAB XI PELANTIKAN

A.....	Um
um.....	91
B.....	Pel
aksanaan.....	91
C.....	Pen
gawasan.....	91
D.....	Pel
anggaran dan Penindakan.....	91
E.....	Sen
gketa dan Penyelesaian Sengketa .....	91
F.....	Pen
utup .....	92

## BAB XII ORGABISASI PENGAWAS PEMILU DAN ANGGARAN

A.....	Um
um .....	93
B.....	Org
anisasi .....	95
C.....	Ang
garan APBN .....	97
D.....	Ang
garan APBD .....	98
E.....	Pen
utup .....	102
BAB XIII REKOMENDASI DAN PENUTUP.....	103
LAMPIRAN	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Umum

Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setiap warga negara Indonesia yang telah genap berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah menikah memiliki hak untuk memilih.

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati yang selanjutnya disebut dengan pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan Kabupaten untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis.

Calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum.

Provinsi Bengkulu terdiri dari 1 (satu) kota dan 9 (sembilan) kabupaten yaitu Kota Bengkulu, Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Kaur, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Utara, Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Lebong.

Dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak ini, Provinsi Bengkulu akan melaksanakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu serta pemilihan 8 (delapan) Bupati dan Wakil Bupati. Adapun 8 (delapan) kabupaten yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak tersebut adalah: Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Kaur, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Lebong.

Tabel 1.1. Daftar Nama Anggota Panitia Pengawas Pemilu kabupaten/kota se-Provinsi Bengkulu

No	Kabupaten/Kota	Jabatan	Nama
1	KOTA BENGKULU	KETUA	WAHYU HANDONO, SP.,M.Si
		ANGGOTA	PATIMAH SIREGAR, M.Pd
		ANGGOTA	Ir. SUGIHARTO

No	Kabupaten/Kota	Jabatan	Nama
2	KABUPATEN SELUMA	KETUA	YEFFRIZAL,SE
		ANGGOTA	M NASIR,S.Sos
		ANGGOTA	IWAN SETIAWAN, S.Pd.I
3	KABUPATEN BENGKULU SELATAN	KETUA	WIMARNI,SE
		ANGGOTA	NOOR M. TOMI, S.Pd
		ANGGOTA	NOVRIZAL HABIBULLAH,SE
4	KABUPATEN KAUR	KETUA	BAMBANG IRAWAN, SE
		ANGGOTA	TITI FIRDA KUSNI,SH.i
		ANGGOTA	APEN ARDIANSYAH,SP
5	KABUPATEN BENGKULU TENGAH	KETUA	MEJI KASANOVA, SE
		ANGGOTA	NOVI ERIYANI,S.Pd.I
		ANGGOTA	EDYSON, SP
6	KABUPATEN BENGKULU UTARA	KETUA	BEJO, S.Pt
		ANGGOTA	AHMAD RIDLO,S.PKP
		ANGGOTA	TUGIRAN, S.Pd
7	KABUPATEN MUKOMUKO	KETUA	SUJARWANTO, S.Sos
		ANGGOTA	ITA HARTATI, SE., A.MBA
		ANGGOTA	DENY SETIABUDI,SH
8	KABUPATEN KEPAHIANG	KETUA	FIRMANSYAH, M.Pd
		ANGGOTA	RUSMAN SUDARSONO,SE
		ANGGOTA	SITI ATUL NURAINI, SIP
9	KABUPATEN REJANG LEBONG	KETUA	DODI HENDRA S, SE
		ANGGOTA	LUSIANA,S.Pdi
		ANGGOTA	YULI MARIA,SH
10	KABUPATEN LEBONG	KETUA	BESKI BEWANTARA,SH
		ANGGOTA	HERI ARIANTO, S.Pd
		ANGGOTA	ELFI SYARFANI, SE

## **B. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Bawaslu**

Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pemilu Provinsi Bengkulu.

Tugas dan wewenang Bawaslu Provinsi Bengkulu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang pasal 28 adalah:

1. Mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilihan diwilayah provinsi yang meliputi:
  - a. Pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap;
  - b. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur;
  - c. Proses penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur;
  - d. Penetapan pasangan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur;
  - e. Pelaksanaan kampanye;
  - f. Pengadaan logistik pemilihan dan pendistribusiannya;
  - g. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara hasil pemilihan;
  - h. Pengawasan seluruh proses penghitungan suara diwilayah kerjanya;
  - i. Proses rekapitulasi suara dari seluruh Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh KPU Provinsi;
  - j. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilihan lanjutan, dan pemilihan susulan;
  - k. Proses penetapan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
2. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh Bawaslu Provinsi dan lembaga kearsipan provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Bawaslu dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
3. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan;
4. Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi untuk ditindaklanjuti;
5. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;
6. Menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya

dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan oleh penyelenggara pemilihan di tingkat provinsi;

7. Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang penerapan sanksi kepada anggota KPU Provinsi, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan yang sedang berlangsung;
8. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan;
9. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan;

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Bawaslu Provinsi dapat:

1. Memberikan rekomendasi kepada KPU untuk menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan;
2. Memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan terhadap tindakan yang mengandung unsur tindak pidana pemilihan.

Langkah-langkah yang dilakukan oleh Bawaslu dalam rangka memaksimalkan Pengawasan antara lain :

1. Menjalin Kerja sama dengan OMS dan perguruan tinggi
2. Konsultasi dengan Bawaslu Republik Indonesia
3. Melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi Bengkulu dan Panwaslu kabupaten/kota dan Stakeholder terkait.
4. Menyelenggarakan Rapat Stakeholder Pengawasan dengan pihak terkait.
5. Menyelenggarakan Rapat Kerja Sentra Penegakkan Hukum Terpadu dalam menghadapi pelanggaran. Sentra Gakkumdu terdiri dari unsur Pengawas Pemilu, Kepolisian dan Kejaksaan hal ini dilakukan untuk membantu Pengawas Pemilu menindaklanjuti Pelanggaran Pidana Pemilu
6. Melaksanakan Pengawasan berjalan Tahapan Melakukan supervisi ke Panwaslu Kabupaten/Kota untuk memastikan pengawasan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

7. Membentuk relawan pengawas pemilu di tingkat provinsi yang terdiri dari unsur perguruan tinggi dan OMS.
8. Melaksanakan sosialisasi Pengawasan melalui FGD Pengawasan di PT, dan Media Massa, Media Cetak dan SMU (Sasaran Pemilih Pemula).

### **C. Landasan Hukum**

#### **1. Undang-Undang**

1. Undang-Undang dasar Negara republik Indonesia Tahun 2015 pasal 18 ayat (4), pasal 20, pasal 21, dan 22D ayat (2);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum ;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

#### **2. Peraturan Badan Pengawas Pemilu**

1. Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan pengawas pemilihan Umum provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 4 tahun 2015 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 5 tahun 2015 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilu Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Panitia Pengawas

- Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Kecamatan, Pengawas Pemilihan Lapangan, Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota Dan Wakil Walikota;
  7. Peraturan Bawaslu Nomor 9 tahun 2015 Tentang Tata Naskah Dinas Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
  8. Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
  9. Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Pengawasan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
  10. Peraturan Bawaslu Nomor 12 tahun 2015 tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota;
  11. Peraturan Bawaslu Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota;
  12. Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota;

### 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum

1. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

2. Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemutakhiran data dan daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
10. Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
11. Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan perlengkapan lainnya Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan perwakilan Rakyat, Dewan perwakilan daerah, dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

12. Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Dengan Satu Pasangan Calon;

## **BAB II**

### **PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH**

#### **A. Umum**

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur secara langsung dan demokratis. Salah satu tahapan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ialah Pemutakhiran Data Pemilih, kegiatan ini untuk memperbaharui data Pemilih berdasarkan DP4 dan berdasarkan Daftar Pemilih dari Pemilu atau Pemilihan Terakhir, dengan cara melakukan verifikasi faktual data Pemilih dan selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan DPS yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan dibantu oleh PPK dan PPS.

Penyusunan daftar pemilih merupakan bagian yang sangat penting dalam tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah, karena daftar pemilih adalah indikator terpenuhinya hak konstitusi warga negara Indonesia dan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015, PKPU 4 tahun 2015 Tentang Pemuktahiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Atau Walikota dan Wakil Walikota, PERBAWASLU 4 Tahun 2015 Tentang Pengawasan Pemuktahiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota dan Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) BAB III HAM dan Kebebasan Manusia Pasal 23 (1) Setiap orang berhak untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya.

#### **B. Pelaksanaan**

Penyusunan daftar pemilih dimulai dengan

1. DP4 yang diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri Kepada KPU RI (Tanggal 3 Juni 2015)
2. KPU Provinsi Menerima dan Mengelolah data DP4 untuk selanjutnya ditetapkan menjadi DPS (20 Juni s/d 14 Juli 2015)
3. Data DPS kemudian diverifikasi oleh PPDP (Panitia Pemuktahiran Daftar Pemilih) untuk kemudian ditetapkan menjadi DPSHP (10 s/d 19 September 2015)
4. Pleno Penetapan DPT yang dilakukan oleh KPU Provinsi Bengkulu (Tanggal 4 Oktober 2015).

5. Pleno Penetapan Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 DPTB1 Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tingkat Provinsi Oleh KPU Provinsi Bengkulu (Tanggal 4 Oktober 2015).
6. Rekapitulasi Ulang DPT yang dilakukan oleh KPU Provinsi Bengkulu dilakukan (Tanggal 2 Desember 2015).
7. Rekapitulasi Ulang DPTB1 yang dilakukan oleh KPU Provinsi Bengkulu dilakukan (Tanggal 2 Desember 2015).

### **C. Pengawasan**

Dalam penyusunan Daftar Pemilih, Bawaslu Provinsi Bengkulu selalu hadir untuk melakukan pengawasan melekat pada setiap pleno terbuka penetapan Daftar Pemilih yang dilakukan oleh KPU Provinsi Bengkulu. Dalam setiap pleno terbuka penetapan daftar pemilih yang dilakukan oleh KPU Provinsi Bengkulu Bawaslu Provinsi Bengkulu memberikan masukan dan saran tentang perbaikan penyusunan daftar pemilih Serta rekomendasi. Pada saat menghadiri pleno Bawaslu Provinsi Bengkulu telah mendapatkan rekap pengawasan pleno di tingkat Kabupaten/Kota dan memastikan tidak terdapat perubahan data dari pleno Kabupaten ke Pleno Provinsi.

- Bentuk pengawasan dan pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Bengkulu Pada Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih antara lain:
  1. Melaksanakan Rapat Koordinasi Pengawasan Pemuktahiran Data dan Daftar Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 Se-Provinsi Bengkulu Tahun 2015 (Rabu-Kamis 5 s/d 6 Agustus 2015) Dalam kegiatan ini melibatkan OMS, Media Massa, PT, OKP, BEM dan Panwas Kabupaten/Kota.
  2. Menghadiri Rapat Pendataan Pemilih Di Tapal Batas Antara Kabupaten Bengkulu Utara Dengan Kabupaten Lebong Kamis 27 Agustus 2015, Bertempat di Ruang Rapat Kantor KPU Kabupaten Bengkulu Utara Jl. Prof. M.Yamin.SH Arga Makmur
  3. Menghadiri Rapat Penyerahan Permendagri Nomor 20 Tahun 2015 Terkait Tapal Batas Antara Kabupaten Bengkulu Utara Dengan Kabupaten Lebong Kamis 3 September 2015, bertempat di Ruang Rapat Pola Bapedda Provinsi Bengkulu
  4. Melaksanakan Rapat Koordinasi Pengawasan Tahapan Pemilu terkait Konsolidasi data pengawasan pemuktahiran daftar pemilih (Jumat s/d Sabtu 2-3 Oktober 2015) Peserta kegiatan ini Panwas Kabupaten Kota.
  5. Menghadiri Rapat dengan komisi 1 DPRD Provinsi Bengkulu, Bawaslu Provinsi Bengkulu , KPU Provinsi Bengkulu dan Kabag Dukcapil Biro

Pemerintahan Pemda Provinsi Bengkulu rapat dilaksanakan hari Selasa 13 oktober 2015, bertempat di ruang rapat Komisi 1 Kantor DPRD Provinsi Bengkulu Jl. Indra Giri Kota Bengkulu. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Bengkulu

- Rekomendasi dan Himbauan pengawasan dan pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Bengkulu Pada Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih antara lain :
  1. Menyurati KPU Provinsi Bengkulu Perihal Permintaan data DAK2 ke KPU Provinsi Bengkulu Surat Nomor :29/Bawaslu-Bkl/VI/2015 Tanggal 24 April 2015
  2. Menyurati Panwas Kab/Kota tentang Intruksi Pengawasan Penyampaian Hasil Analisa DP4 dan penyusunan daftar pemilih Oleh KPU Nomor : 68/Bawaslu-Bkl/VI/2015 Tanggal 18 Juni 2015
  3. Menyurati KPU Provinsi Bengkulu Perihal Permintaan data DP4 ke KPU Provinsi Bengkulu Surat Nomor :69/Bawaslu-Bkl/VI/2015 Tanggal 19 Juni 2015
  4. Himbauan ke KPU Provinsi Bengkulu tentang Pemuktahiran data dan Daftar pemilih untuk melakukan pencocokan dan Penelitian Nomor : 92/Bawaslu-Bkl/VII/2015 Tanggal 7 Juli 2015
  5. Menyurati Panwas Kab/Kota tentang Intruksi Pengawasan Pemuktahiran Data dan Daftar Pemilih Nomor : 94/Bawaslu-Bkl/VII/2015 Tanggal 7 Juli 2015
  6. Himbauan kepada Pimpinan Parpol, Rektor PT,PTS,Pimpinan ORMAS,OKP dan Ketua AJPPB Nomor : 95/Bawaslu-Bkl/VII/2015 Tanggal 7Juli 2015
  7. Menyurati Panwas Kab/Kota tentang Alat Kerja Pengawasan Pencoklitan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 Nomor : 97/Bawaslu-Bkl/VII/2015 Tanggal 14 Juli 2015
  8. Menyurati Panwas Kab/Kota tentang Pengawasan Tahapan pemuktahiran Data dan Daftar Pemilih Nomor : 123/Bawaslu-Bkl/VIII/2015 Tanggal 14 Agustus 2015
  9. Memberikan Rekomendasi ke KPU Provinsi Bengkulu Pleno Penetapan DPS Nomor : 142/Bawaslu-Bkl/IX/2015 Tanggal 4 September 2015
  - 10.Himbau ke KPU Provinsi Bengkulu tentang pengawasan hak akses dan layanan bagi penyandang disabilitas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun

- 2015 Nomor : 147/Bawaslu-Bkl/IX/2015 Tanggal 7 September 2015
11. Pengawasan Daftar Pemilih Tetap Nomor : 160/Bawaslu-Bkl/IX/2015 Tanggal 11 September 2015
  12. Pengawasan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Nomor : 180/Bawaslu-Bkl/IX/2015 Tanggal 25 September 2015
  13. Memberikan Rekomendasi ke KPU Provinsi Bengkulu tahapan DPS sebelum Masa Rekapitulasi/Penetapan Nomor : 181/Bawaslu-Bkl/IX/2015 Tanggal 28 September 2015
  14. Memberikan Rekomendasi ke KPU Provinsi Bengkulu daftar pemilih TMS masih masuk dalam DPS dan Data MS yang belum masuk DPS Nomor : 191/Bawaslu-Bkl/X/2015 Tanggal 4 Oktober 2015
  15. Pengawasan Hasil Rekomendasi DPT Nomor : 202/Bawaslu-Bkl/X/2015 Tanggal 7 Oktober 2015
  16. Memberikan Rekomendasi ke KPU Provinsi Bengkulu pencermatan DPTB1 Nomor : 228/Bawaslu-Prov.BE/X/2015 Tanggal 30 Oktober 2015
  17. Memberikan Rekomendasi ke KPU Provinsi Bengkulu Pleno Penetapan DPS Nomor : 142/Bawaslu-Bkl/IX/2015 Tanggal 4 September 2015

#### **D. Pelanggaran dan Penindakan**

Dalam Tahapan Penyusunan dan Pemuktahiran Daftar Pemilih Bawaslu Provinsi Bengkulu memastikan setiap pleno yang dilakukan oleh KPU Provinsi Bengkulu terbuka untuk umum dan dihadiri oleh peserta pemilu. Dalam tahapan ini tidak ada Laporan maupun Temuan pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu maupun pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu.

#### **E. Sengketa dan Penyelesaian Sengketa**

Tidak ada sengketa dan penyelesaian sengketa pada tahapan penyusunan Daftar Pemilih.

#### **F. Penutup**

Penyusunan daftar pemilih ini yang menjadi catatan adalah pada saat PPDP melakukan verifikasi terhadap calon pemilih harus diawasi yang lebih ketat oleh PPL sehingga keakuratan data bisa lebih baik untuk pemilu selanjutnya. Bawaslu Provinsi Bengkulu, Telah Melakukan Koordinasi dengan Pihak Terkait, dalam tatanan Pemilih, dan mendokumentasikan hasil pengawasan setiap tahapan.

## BAB III

### SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

#### A. Umum

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur adalah pelaksana kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur secara langsung dan demokratis. Salah satu tahapan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur adalah Syarat dukungan pasang calon perseorangan, sehingga menjadi syarat yang sangat penting pada saat pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Syarat dukungan pasangan calon perseorangan merupakan bagian yang sangat penting dalam tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah, Pendaftaran perseorangan adalah indikator terpenuhinya hak konstitusi warga Negara Indonesia dan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015, PKPU 9 tahun 2015 Tentang Pecalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Atau Walikota dan Wakil Walikota, PERBAWASLU 5 Tahun 2015 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota dan Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) BAB III HAM dan Kebebasan Manusia Pasal 23(1) Setiap orang berhak untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya. Jumlah Penduduk Bengkulu yang kurang dari 2.000.000 (dua juta) jiwa sehingga menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Dan Syarat calon harus memenuhi 10 % dari jumlah Penduduk yang berpedoman dengan data DAK2.

#### B. Pelaksanaan

Syarat dukungan pasangan calon perseorangan dimulai dengan :

1. Persyaratan Calon dan Pencalonan
2. Persyaratan Pencalonan yang melalui Partai Politik atau Gabungan Partai Politik
3. Penyerahan dan Penelitian Dukungan Pasangan Calon Perseorangan
4. Pendaftaran Pasangan Calon
5. Penelitian Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon
6. Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon

7. Penggatian Pasangan Calon
8. Larangan dan Sanksi
9. Penundaan
10. Tanggapan Masyarakat
11. Pedoman Teknis
12. Ketentuan Lain-Lain

### **C. Pengawasan**

Pada saat Pendaftaran dan penetapan pasangan calon di KPU Provinsi Bengkulu, Bawaslu Provinsi Bengkulu melakukan pengawasan melekat terhadap KPU Provinsi Bengkulu. Dalam melakukan Pengawasan, Bawaslu Provinsi Bengkulu juga memberikan masukan dan saran Kepada KPU Provinsi Bengkulu pada saat calon menyerahkan Syarat dukungan pasangan calon perseorangan yang berlandaskan PERBAWASLU 5 Tahun 2015 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota

- Rekomendasi dan Himbauan pengawasan dan pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Bengkulu Pada Tahapan Syarat dukungan pasangan calon perseorangan antara lain :
  1. Menyampaikan Surat Himbauan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Nomor : 028/Bawaslu-Bkl/IV/2015 Tanggal 24 April 2015
  2. Menyurati Panwas Kab/Kota Perihal instruksi Pengawasan pengumuman Penyerahan sarat Bakal calon Yang Dilakukan KPU Provinsi Bengkulu Surat Nomor :40/Bawaslu-Bkl/VI/2015 Tanggal 22 Mei 2015
  3. Menyampaikan Surat Himbauan KPU Provinsi Bengkulu Perihal Pengumuman Calon perseorangan oleh KPU Provinsi Bengkulu Surat Nomor :41/Bawaslu-Bkl/V/2015 Tanggal 22 Mei 2015.
  4. Menyurati Panwas Kabupaten/Kota Perihal instruksi Pengawasan pengumuman Penyerahan sarat Bakal calon perseorangan Yang Dilakukan KPU Provinsi Bengkulu Surat Nomor :48/Bawaslu-Bkl/VII/2015 Tanggal 05 Juni 2015.
  5. Menyampaikan Surat Himbauan Kepada Pimpinan politik Provinsi Bengkulu terkait Pengusungan Bakal Pasangan Calon Surat Nomor :56/Bawaslu-Bkl/VI/2015 Tanggal 15 Juni 2015.
  6. Menyurati Panwas Kabupaten/Kota Perihal instruksi Pengawasan tentan Penelitian jumlah Minimal Dukungan dan analisis

- dukungan ganda untuk Bakal calon perseorangan untuk pemilihan Bupati dan wakil Bupati Surat Nomor :55/Bawaslu-Bkl/VI/2015 Tanggal 15 Juni 2015.
7. Menyurati Panwas Kabupaten/Kota Perihal instruksi Pengawasan tentang Penelitian administrasi dan Faktual dukungan Bakal calon perseorangan untuk pemilihan Bupati dan wakil Bupati Surat Nomor :67/Bawaslu-Bkl/VI/2015 Tanggal 18 Juni 2015.
  8. Menyampaikan Surat Himbauan KPU Provinsi Bengkulu Perihal Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon melalui Media massa dan/atau Papan pengumuman Surat Nomor :93/Bawaslu-Bkl/VII/2015 Tanggal 07 Julii 2015
  9. Menyurati Panwas Kabupaten/Kota Perihal instruksi Pengawasan Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon oleh KPU Surat Nomor :91/Bawaslu-Bkl/VII/2015 Tanggal 07 Juli 2015.
  10. Menyampaikan surat beserta Form Ke Panwas Kabupaten/Kota Perihal Alat Kerja Pengawasan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Surat Nomor :98/Bawaslu-Bkl/VII/2015 Tanggal 14 Juli 2015.
  11. Menyampaikan surat Instruksi serta Form Pelaporan Ke Panwas Kabupaten/Kota Perihal Instruksi Pengawasan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Surat Nomor :102/Bawaslu-Bkl/VII/2015 Tanggal 23 Juli 2015.
  12. Menyampaikan Surat Himbauan KPU Provinsi Bengkulu Perihal Pengunduran Diri Pasangan Calon dari PNS dan Anggota DPRD Provinsi Bengkulu oleh KPU Provinsi Bengkulu Surat Nomor :151/Bawaslu-Bkl/IX/2015 Tanggal 07 September 2015.

#### **D. Pelanggaran dan Penindakan**

Proses tahapan pencalonan terdapat laporan dengan pelanggaran sebagai berikut

1. Laporan nomor 01/LP/PILGUB/VI/2015 tanggal laporan 17 Juni 2015.  
Laporan ini dilaporkan oleh Asra (Tim Pemenangan Paslon Gubernur & Wagub a.n. Ichwan Yunus-Rahmat Elfi). Terkait dengan laporan keberatan dan sanggahan atas diterbitkannya SK KPU Bengkulu No. 22/Kpts/KPU-Prov-007/Tahun 2015 yang menyatakan bakal calon perseorangan a.n. Drs.H.Ichwan Yunus, CPA.,MM dan H.Rahmat Elfi, M.Si dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dengan tanggal kejadian 11 s.d 15 Juni 2015 dan yang dilaporkan adalah KPU Provinsi Bengkulu berdasarkan hasil kajian Divisi Penindakan Pelanggaran laporan tersebut merupakan sengketa pemilihan,

sehingga melalui Pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu pada tanggal 18 Juni 2015 di sekretariat Bawaslu Provinsi Bengkulu dengan hasil disepakati untuk diteruskan dalam proses penyelesaian sengketa dan merekomendasikan untuk melaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2015.

#### **E. Sengketa dan Penyelesaian Sengketa**

Pada Tahapan ini Bawaslu Provinsi Bengkulu Menerima Permohonan Sengketa yang diajukan oleh Pemohon a.n. Asra terkait dengan SK Keputusan KPU Provinsi Bengkulu nomor 22/Kpts/KPU/-Prov-007/Tahun 2015 memutuskan Pasangan Calon Perseorangan Ichwan Yunus-Rahmat Elfi Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Pemenuhan persyaratan dukungan bagi pasangan calon perseorangan dan tidak dapat mengikuti proses selanjutnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu tahun 2015. Berdasarkan penelitian administrasi penyerahan dukungan pasangan calon perseorangan oleh KPU Provinsi Bengkulu, Pasangan Calon Perseorangan Ichwan Yunus-Rahmat Elfi hanya menyerahkan 174.443 orang yang tersebar di 10 kabupaten/kota se Provinsi Bengkulu sementara Syarat pasangan calon perseorangan yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu tahun 2015 didukung sekurang-kurangnya 10/100 dari jumlah penduduk Provinsi Bengkulu ( $10/100 \times 1.926.076$ ) yaitu 192.608 yang tersebar lebih dari 50/100 jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu. Surat keputusan KPU inilah yang mendasari Pemohon mengajukan permohonan sengketa dan sekaligus dijadikan objek Sengketa Pemilihan oleh Pemohon dengan Termohon KPU Provinsi Bengkulu .

Bawaslu Provinsi Bengkulu menerima permohonan sengketa dari Pemohon dan melakukan pemeriksaan administrasi berkas permohonan sengketa, setelah dinyatakan lengkap kemudian diregister dengan Nomor 01/PS/BWSL.BENGGKULU.07.09/VI/2015 pada tanggal 21 Juni 2015. Sekretariat Bawaslu Provinsi Bengkulu melalui Pokja Sengketa pemilihan melakukan berbagai persiapan baik administrasi maupun tempat untuk dilakukannya musyawarah diantaranya membuat jadwal musyawarah dan undangan kepada para pihak Termohon dan Pemohon.

Penyelesaian sengketa pemilihan dilakukan dengan cara musyawarah yang sudah diagendakan oleh Pokja sengketa pemilihan sekeretariat Bawaslu Provinsi Bengkulu. Adapun proses musyawarah sengketa di Bawaslu Provinsi Bengkulu

dilakukan sebanyak lima kali sidang musyawarah sengketa Pemilihan dengan perincian sebagai berikut :

### **1. Musyawarah I**

Proses yang dilakukan pada tahap musyawarah pertama ini sesuai dengan yang diagendakan adalah mendengarkan permohonan Pemohon, dengan dihadiri oleh pimpinan Bawaslu Provinsi Bengkulu, Termohon dan Termohon serta staf sekretariat yang ditugaskan. Pemohon membacakan permohonan di depan pimpinan musyawarah dan para pihak yang hadir berikut uraian permohonan pemohon yang disampaikan :

- a) Bahwa Pemohon menyerahkan dukungan pada tanggal 11 Juni 2015 berjumlah 215.010 dukungan yang tersebar di 100 % kabupaten kota yang ada di provinsi Bengkulu. Sedangkan sebagai syarat minimal berjumlah 192.608 dukungan yang tersebar di 50% + 1 dari jumlah kabupaten kota, sehingga sangat janggal jika jumlah dukungan setelah diteliti oleh TIM Peneliti calon independent hanya menjadi 174.443 dukungan artinya terjadi pengurangan sejumlah 22.402 dukungan atau 18,13% dari jumlah dukungan yang diserahkan, yang mengakibatkan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat;
- b) Bahwa Termohon diduga telah melanggar Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Sangat jelas bahwa tugas KPU provinsi yang tertuang dalam PKPU No. 2 Tahun 2015, bahwa tanggal 8-15 Juni 2015 hanya melakukan penelitian jumlah dukungan minimal dan sebaran bukan menetapkan dukungan tersebut sah atau tidak karena yang berwenang menentukan dukungan sah atau tidak adalah pada saat verifikasi faktual di tingkat PPS;
- c) Bahwa Termohon telah melanggar Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
- d) Bahwa terbitnya Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 sampai Nomor 11 Tahun 2015 sudah mendekati masa pendaftaran calon, sehingga seluruh format yang sudah dibuat oleh tim pemenangan harus berubah total mengikuti peraturan yang baru;
- e) Bahwa penggunaan aplikasi pasangan calon yang diberikan oleh KPU selalu berubah ubah dan tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Selain itu aplikasi tersebut bukan mempermudah tetapi malah mempersulit

paslon yang mencalonkan diri melalui jalur perseorangan. Hal ini sudah Pemohon ajukan surat keberatan kepada Termohon pada tanggal 12 Juni 2015, disebabkan aplikasi tidak dapat menampung data dukungan yang berjumlah banyak sehingga membuat aplikasi error dan tidak terbaca. Jumlah dukungan dan sebaran dalam aplikasi yang kami input sudah mencukupi;

- f) Bahwa data yang dapat oleh tim Pemohon kemudian diinput dalam aplikasi yang berbeda dengan format B-1.KWK yang dikeluarkan oleh KPU, sehingga paslon harus merubah kembali format excel yang telah sesuai dengan B-1.KWK untuk dapat diinput dalam aplikasi paslon mengakibatkan keterlambatan dalam proses pencalonan melalui jalur independent;
- g) Bahwa dalam masa penghitungan hardcopy syarat pencalonan paslon yang dimasukan pada tanggal 11 Juni 2015 secara manual yang dilakukan oleh Termohon, Tim Peneliti Calon Independen Termohon belum menyelesaikan proses penghitungan secara keseluruhan tetapi sudah dihentikan pada pukul 24.00 WIB tanggal 15 Juni 2015 oleh Komisioner KPU Eko Sugianto,S.P.M.Si yang mengakibatkan jumlah dukungan paslon Berkurang dari dukungan minimal yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Selain itu pada saat penghitungan manual yang dilakukan Tim Peneliti Calon Independent Termohon juga menganggap tidak sah dukungan yang belum ditandatangani oleh pendukung pada formulir B-1.KWK dan hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
- h) Bahwa Pemohon berkeberatan terhadap penetapan Surat Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor : 22/Kpts/KPU-Prov-007/Tahun 2015 Tentang Pasangan Calon Perseorangan Yang Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Pemenuhan Persyaratan Dukungan dalam Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu 2015.
- i) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, PEMOHON mohon kepada Bawaslu Provinsi Bengkulu untuk menjatuhkan Keputusan sebagai berikut :
  - 1) Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
  - 2) Membatalkan Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor: 22/Kpts/KPU-Prov-007/Tahun 2015 Tentang Pasangan Calon Perseorangan Yang Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Pemenuhan Persyaratan Dukungan Dalam Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu 2015

- 3) Meminta kepada KPU Provinsi Bengkulu untuk melaksanakan Keputusan ini.

setelah dilakukan pembacaan permohonan pimpinan musyawarah bertanya kepada Termohon terkait kejelasan dari permohonan Pemohon sekaligus menanyakan tanggapan dari Termohon atas permohonan Pemohon. Pemohon meminta waktu untuk mempersiapkan jawaban atas permohonan Termohon, kemudian pimpinan musyawarah mengagendakan musyawarah dan disampaikan langsung kepada para pihak sekaligus mengundang untuk hadir kembali pada musyawarah selanjutnya dan menutup sidang.

## **2. Musyawarah II**

Proses yang dilakukan pada tahap musyawarah Kedua ini sesuai dengan kesepakatan pada musyawarah pertama yang diagendakan adalah mendengarkan jawaban KPU Provinsi Bengkulu selaku Termohon atas permohonan sengketa Pemilihan yang diajukan Pemohon. pada Musyawarah ke II ini dihadiri oleh Pimpinan Bawaslu Provinsi Bengkulu selaku pimpinan musyawarah, Pemohon dan Termohon serta staf sekretariat yang ditugaskan. Termohon yang hadir diwakili oleh komisiner KPU Provinsi Bengkulu Divisi Hukum, Divisi Teknis, Kabag Hukum, Kasubag Hukum dan Kasubag Teknis Sekretariat KPU Provinsi Bengkulu. Jawaban termohon di bacakan di depan pimpinan musyawarah dan para pihak yang hadir berikut uraian jawaban dan Bukti dari Termohon :

### **a. Dalam Pokok Perkara**

- 1) Bahwa Termohon menolak keseluruhan dalil-dalil gugatan Pemohon, kecuali yang telah diakui secara tegas akan kebenarannya;
- 2) Bahwa hal-hal yang telah diuraikan di atas agar dianggap telah termasuk dalam bagian jawaban pokok Permohonan berikut ini:
  - a) Pada point 1. Pemohon menyatakan bahwa “Kami dari paslon menyerahkan dukungan pada tanggal 11 Juni 2015 berjumlah 215.010 dukungan yang tersebar di 100% Kabupaten Kota yang ada di Provinsi Bengkulu. Sedangkan sebagai syarat minimal berjumlah 192.608 dukungan yang tersebar di 50% + 1 dari jumlah Kabupaten Kota. Sehingga sangat janggal jika jumlah dukungan setelah diteliti oleh TIM calon independent hanya menjadi 174.443 dukungan artinya terjadi pengurangan sejumlah 22.402 dukungan atau 18,13% dari jumlah dukungan yang diserahkan, yang mengakibatkan kami Tidak Memenuhi Syarat” adalah suatu pernyataan yang tidak berdasar dan mengada-ada oleh karenanya haruslah ditolak dan atau tidak dapat diterima karena tidak sesuai dengan data dan fakta yang disampaikan kepada Termohon;

- b) Dan datanya tidak ada dokumen yang yang diserahkan kepada Termohon sebagaimana yang telah diatur oleh PKPU Nomor 9 Tahun 2015 pada ketentuan pasal 15 ayat (1) sampai dengan ayat (5) yang mewajibkan Pemohon menyerahkan dokumen B.2.KWK yang memuat Dokumen dukungan dan rekapitulasi jumlah dukungan calon perseorangan yang berdasarkan Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan/Desa;
- c) Faktanya bahwa setelah dilakukan penelitian dengan cara menghitung dokumen dukungan oleh Tim Peneliti termohon dan Tim Pendamping Pemohon ditemukan data yang sesuai dengan ketentuan pasal 9 ayat (1) huruf a hanya berjumlah 174.443 dukungan sehingga tidak memenuhi syarat minimal dukungan sebagaimana ketentuan Keputusan Termohon Nomor 22/Kpts/KPU-Prov-007/Tahun 2015 tanggal 16 Juni 2015 yang mensyaratkan jumlah dukungan minimal berjumlah 192.608 dukungan yang tersebar di 50% + 1 dari jumlah Kabupaten Kota.
- 3) Bahwa pada Point 2. Pemohon menyatakan “diduga Termohon telah melanggar PKPU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan...dstnya. Sangat jelas bahwa tugas Termohon yang tertuang dalam PKPU Nomor 2 Tahun 2015 bahwa tanggal 8 sampai dengan 15 Juni 2015 hanya melakukan penelitian minimal dukungan bukan menetapkan dukungan sah atau tidak ...dstnya...”. Adalah suatu tuduhan yang tidak berdasar hukum dan mengada-ada oleh karenanya haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima karena dari tuduhan Pemohon telah melanggar PKPU 2 Tahun 2015 adalah semakin nyata dan tidak dapat ditolak lagi bahwa Pemohon tidak dapat membedakan antara tahapan dengan tata cara penelitian administratif sedangkan PKPU Nomor 2 Tahun 2015 adalah mengatur tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur...dstnya bukan mengatur tentang cara penelitian administratif dukungan minimal tetapi hanya mengatur batasan waktu kerja kerja yang harus diselesaikan oleh Termohon atau mengatur tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- 4) Bahwa tuduhan Pemohon pada Point. 3 menyatakan “diduga bahwa Termohon telah melanggar PKPU Nomor 9 Tahun 2015....dstnya...”. Bahwa pada point ini Pemohon tidak menjelaskan

bagaimana perbuatan itu dilakukan atau setidaknya-tidaknya unsur atau pasal yang telah dilanggar oleh Termohon dan karena itu sudah tidak terbantahkan lagi bahwa tuduhan Pemohon kepada Termohon Adalah tuduhan tidak berdasar yang mengada-ada tidak berdasar hukum dan haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;

- 5) Bahwa pernyataan Pemohon bahwa “Keluarnya PKPU Nomor 1 sampai Nomor 11...dstnya..., sehingga seluruh format yang dibuat oleh Tim pemenang harus berubah total mengikuti peraturan yang baru” tidaklah dapat dijadikan alasan sebagai akibat tidak terpenuhinya ketentuan persyaratan perseorangan oleh Pemohon karena PKPU Nomor 9 Tahun 2015 telah sangat akomodatif terhadap Pasangan Calon yang telah mengumpulkan dukungan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 14 ayat (3) PKPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan, oleh karenanya alasan Pemohon adalah alasan mengada-ada dan tidak memiliki korelasi dengan keputusan Termohon yang menyatakan bahwa Pemohon Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Dan justru pernyataan Pemohon pada point ini sudah sangat jelas dan terang-benderang bahwa sesungguhnya patut diduga Pemohon tidak memiliki kesiapan dan kemampuan untuk memenuhi ketentuan persyaratan pencalonan perorangan sebagaimana ketentuan yang telah diatur dalam PKPU Nomor 9 Tahun 2015 dan oleh karenanya tidak ada keraguan lagi bagi Majelis Sengketa Bawaslu Provinsi Bengkulu untuk menolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat menerima Permohonan Pemohon;
- 6) Bahwa pernyataan Pemohon pada point. 5 menyebutkan: “penggunaan aplikasi paslon yang diberikan oleh KPU yang selalu berubah-ubah dan tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Selain itu aplikasi paslon bukan mempermudah tetapi malah mempersulit paslon.....dstnya...shingga membuat error dan tidak terbaca. Jumlah dukungan dan sebaran dalam aplikasi yang kami input sudah mencukupi, bukti terlampir.” adalah suatu pernyataan kontradiktif satu sisi menyatakan bahwa penggunaan aplikasi error dan tidak terbaca dan diakhir paragraf sesudah titik menyatakan jumlah dukungan dan sebaran aplikasi yang kami input sudah mencukupi, selanjutnya bukti apakah itu dan Termohon tidak dapat menjawab karena tidak disampaikan kepada Termohon dan karenanya haruslah ditolak. Bahwa terhadap Aplikasi yang menjadi kambing hitam dalam perkara a quo

tidak dapat dijadikan suatu alasan dan atau dasar dari gugatan Pemohon karena hal ini sudah dijawab oleh Termohon dengan dikeluarkannya BA.1-KWK Perseorangan tertanggal 11 Juni 2015 (tentang hasil Penelitian Dokumen Dukungan) dan faktanya bahwa seluruh dokumen telah dikembalikan kepada Pemohon pada tanggal 12 Juni 2015 sehingga fakta bahwa pada tanggal 12 Juni 2015 Pemohon pada pukul 09.40 WIB menyampaikan kembali dokumen dukungan dan softcopy dua kabupaten Mukomuko dan kabupaten Kaur berbentuk excel manual dan karenanya dalil Pemohon pada point ini tidak ada keraguan sedikitpun untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

- 7) Bahwa pernyataan Pemohon pada point 6 yang menyebutkan; "data yang dapat di input dalam aplikasi berbeda dengan format B.1.KWK yang dikeluarkan oleh KPU, sehingga paslon harus merubah kembali format excel yang telah sesuai dengan....dst..yang mengakibatkan keterlambatan dalam dalam proses pencalonan melalui jalur independent.". Adalah suatu bukti yang nyata bahwa sesungguhnya Pemohon tidak siap untuk melengkapi persyaratan pencalonan sebagaimana yang diatur dalam PKPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang pencalonan maka sudah seleyaknya dan tidak ada keraguan bahwa dalil ini sangat meyakinkan bahwa permohonan Pemohon penuh keluh kesah dan haruslah ditolak dan tidak dapat diterima;
- 8) Bahwa pernyataan Pemohon pada point 7 yang menyebutkan:" Dalam masa penghitungan hardcopy.....dst...". Adalah suatu pernyataan tidak benar dan tidak berdasar hukum karena tidak ada penghentian proses penghitungan yang sedang berjalan tapi yang benar adalah bahwa proses penghitungan hardcopy yang memang tidak ada lagi dokumen yang harus dihitung dan yang benar adalah pengumuman bahwa proses penghitungan hardcopy telah selesai dan seluruh dokumen hardcopy sudah dihitung dan penelitian administratif telah selesai. Dan diminta kepada Tim Pendamping pasangan calon untuk menyusun dan memasukan kembali seluruh dokumen hardcopy pada tempatnya, semula untuk hasilnya perekapan dan penghitungan hardcopy akan diberitahukan secara tertulis, seluruh Tim silakan meninggalkan kantor KPU Provinsi Bengkulu.
- 9) Bahwa penelitian manual yang menganggap tidak sah dukungan yang belum ditandatangani oleh pendukung...dst bertentangan

dengan undang-undang nomor 8 tahun 2015 pasal 41 point 3..dstnya..”. Adalah suatu dalil yang sangat keliru karena apabila kita merujuk pada ketentuan pasal 9 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang yang berbunyi “ Tugas dan Wewenang KPU dalam Penyelenggaraan Pemilihan meliputi; huruf a “menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan pemilihan setelah berkoordinasi dengan DPR” dan pedoman teknis pencalonan adalah PKPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang pencalonan pada pasal 103 ayat (1) menyebutkan bahwa lampiran keputusan ini adalah satu kesatuan tak terpisahkan sebagaimana isi pada lampiran Model B.1 KWK tandatangan adalah bagian yang tak terpisahkan dari suatu dukungan yang diberikan oleh orang perorangan. Dan karena itu dalil yang disampaikan oleh Pemohon adalah dalil yang tidak berdasar hukum dan haruslah ditolak dan setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;

- 10) Bahwa pernyataan Pemohon pada point 8 yang menyebutkan: “Pemohon berkeberatan terhadap penetapan....dstnya... Bengkulu 2015 adalah Pernyataan yang tidak memiliki landasan hukum dan tidak menyebutkan dalilnya dan karenanya haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.

#### **b. Dalam Pokok Perkara**

- 1) Menolak gugatan pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan dan Menetapkan bahwa Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor: 22/Kpts/KPU-Prov-007/Tahun 2015 tentang Pasangan Calon Perseorangan Yang Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Pemenuhan Persyaratan Dukungan Dalam Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu 2015 adalah sah dan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Selesai pembacaan jawaban dari pihak Termohon pimpinan musyawarah bertanya kepada Permohon terkait kejelasan dari Jawaban Termohon, kemudian pimpinan musyawarah menawarkan kepada para pihak Pemohon dan Termohon untuk melakukan musyawarah namun karena tidak kesepakatan antara parapihak maka pimpinan musyawarah melanjutkan ketahapan berikutnya yaitu dengan mengagendakan pemeriksaan bukti dan saksi dari pihak pemohon

sekaligus disampaikan langsung undangan kepada para pihak untuk hadir kembali pada musyawarah selanjutnya kemudian menutup sidang musyawarah II.

### **3. Musyawarah III.**

Pada Proses musyawarah Ketiga ini karena tidak ada kesepakatan antara para pihak Pemohon dan Termohon di musyawarah sebelumnya diagendakanlah musyawarah selanjutnya yaitu pemeriksaan bukti-bukti dan saksi-saksi dari Pemohon dari tim Pemenangan pasangan calon perseorangan Gubernur dan wakil Gubernur 2015 Ichwan Yunus-Rachmad Elfi. Musyawarah ke III ini dihadiri oleh Pimpinan Bawaslu Provinsi Bengkulu selaku pimpinan musyawarah, Pemohon dan Termohon serta staf sekretariat yang ditugaskan. Termohon yang hadir diwakili oleh komisiner KPU Provinsi Bengkulu Divisi Hukum, Divisi Teknis, Kabag Hukum, Kasubag Hukum dan Kasubag Teknis Sekretariat KPU Provinsi Bengkulu. uraian bukti dan saksi yang dihadirkan adalah sebagai berikut:

#### **a. Bukti-bukti Pemohon**

- P-1 : Surat Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor 22/Kpts/Kpu-Prov-007/Tahun 2015
- P-2 : Berita Acara Hasil Penelitian Jumlah Minimal Dukungan Dan Perseorangan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur
- P-3 : Surat Pernyataan Keberatan Tim Pasangan Calon Perseorangan Terhadap Aplikasi
- P-4 : Silon PILKADA
- P-5 : Rekapitulasi Jumlah Dukungan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
- P-6 : Hasil Rekap Pemetaan Dukungan Per-Kabupaten Se- Provinsi Bengkulu

#### **b. Keterangan Saksi-saksi Pemohon**

Dalam pemeriksaan Saksi, Pemohon telah mengajukan 6 orang saksi, yang diperiksa dan dimintai keterangan tanggal 22-23 Juni 2015 dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

##### **1) Saksi Hasrul Effendi**

- Bahwa saksi adalah tim pendamping yang ditunjuk pemohon untuk mendampingi proses penelitian dukungan Kabupaten Bengkulu

Tengah, dan karena telah selesai maka saksi juga mendampingi di Kabupaten Bengkulu Utara;

- Bahwa pada saat verifikasi dukungan di KPU KTP ganda tidak dihitung, KTP PNS, TNI, POLRI tidak dihitung, yang tidak ditanda tangan juga tidak dihitung;
- Bahwa pada Pukul 12.00 malam saat merekap dukungan, khusus di Kabupaten Bengkulu Utara banyak dukungan tidak dihitung karena waktu habis;
- Bahwa dukungan yang tidak dihitung adalah KTP ganda, seperti nama sama dalam satu daerah, tidak dihitung padahal seharusnya dihitung satu;
- Bahwa setahu saksi ada sekitar 3 nama yang ganda;
- Bahwa pada saat itu saksi sendiri dari tim pendamping untuk Bengkulu Tengah, setahu saksi ada dari KPU Kota yaitu Pak Carles;
- Bahwa ada penyampaian dari KPU, untuk dukungan yang ganda tidak dihitung, kejadiannya sekitar pukul 10 malam, jadi kira-kira penyampaiannya seperti ini, “tolong bagi petugas verifikasi untuk dukungan yang ganda, PNS, honorer, guru jangan dihitung”;
- Bahwa Pukul 12 malam untuk Bengkulu Tengah selesai, tinggal rekap untuk Bengkulu Utara, ada dua box bundle lagi dan dibawa keluar, untuk proses hitungan belum dan penelitian belum selesai;
- Bahwa ada instruksi bahwa pukul 12 harus selesai, tapi penelitian Bengkulu Utara belum selesai;
- Bahwa di form yang 9 kolom, ada yang tidak tanda tangan dan tidak di hitung;
- Bahwa karena waktu sudah mepet, 2 box dibawa keluar sebelum pukul 12 alasannya untuk dibantu diteliti dan dihitung;
- Bahwa pada kejadian itu, saksi yang menjadi pendamping di Bengkulu Tengah jadi saksi tidak kenal dengan yang membawa box keluar;
- Bahwa jumlah dukungan yang diambil dalam box tersebut saksi kurang tau, ukuran Box besar, isi box bukan hanya dukungan ada yang lainnya;
- Bahwa proses verifikasi mulai sekitar pukul 7.30 malam tanggal 15 juni 2015;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak melihat waktu sudah menunjukkan pukul berapa;

- Bahwa ketika selesai penelitian, box yang dibawa keluar tersebut ada lagi di dalam tetapi posisi berbeda dengan posisi sebelum diambil;
- Bahwa pada saat itu kami menyaksikan saja, dan pada saat itu saksi tidak tahu ganda dihitung atau tidak;
- Bahwa jumlah dukungan 10.253 untuk Bengkulu Tengah sebelum diverifikasi;
- Bahwa Saksi tidak tahu total dukungan karena saksi tidak serentak dengan kandidat saat penyerahan dukungan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membawa box dukungan untuk diverifikasi;
- Bahwa Saksi berada di ruang atas sudut sebelah kiri di KPU pada saat proses penelitian dukungan;
- Bahwa di ruang tersebut ada 2 kelompok, saksi untuk Bengkulu Tengah dan untuk Bengkulu Utara adalah Rohmawati;
- Bahwa Saksi tahu jumlah dukungan dari sekretariat tim Ichwan Yunus untuk jumlah dukungan KTP;
- Bahwa untuk total dukungan setelah direkap saksi tahu setelah dihitung pihak peneliti;
- Bahwa saksi diminta dari sekretariat untuk mendampingi penelitian dukungan Bengkulu Tengah;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membawa box dukungan, karena box sudah ada di meja;
- Bahwa Saksi yakin KPU menghentikan penelitian pukul 12.00 malam;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi hanya mendengar kalau Bengkulu Utara belum selesai;
- Bahwa untuk dukungan ganda yaitu namanya dalam satu desa;
- Bahwa Saksi lihat dari dukungan untuk yang ganda, yang saksi temui desa sama, KTP sama satu desa dua nama. Tidak dihitung;
- Bahwa saksi memberi paraf hasil dari penelitian dukungan;
- Bahwa saksi pernah tanya kenapa kalau di form B1 KWK yang tidak tanda tangan, dukungan tidak di hitung;
- Bahwa saksi tahu dukungan tersebut karena yang mencari dukungan saksi sendiri;

- Bahwa Jumlah dukungan sah setelah di teliti untuk Bengkulu Tengah adalah 9.564 dukungan.

## 2) Saksi Lanpersa Ondearthy Pudarepi

- Bahwa saksi merupakan pendamping untuk Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa Saksi melihat kecurangan pada saat penelitian, untuk dukungan KTP PNS tidak di hitung KTP ganda juga tidak dihitung;
- Bahwa untuk dukungan yang nama desa, ada kekeliruan penulisan, beringin daratan seharusnya beringin datar dan itu tidak dihitung;
- Bahwa kemudian ada Tanjung Aur yang seharusnya Tanjung Aur 1, berkas dukungan tersebut dipisahkan;
- Bahwa ada dukungan dengan nama map sama dan tidak dihitung;
- Bahwa pada waktu penelitian, pada saat dihentikan ada yang belum dihitung yaitu kecamatan Kota Manna;
- Bahwa dukungan yang tidak tanda tangan satupun tidak dihitung;
- Bahwa ada dukungan dalam satu map untuk satu desa, tapi KTP alamatnya beda dan itu juga tidak dihitung;
- Bahwa Saksi ada disitu, yang tim peneliti silang dikarenakan beda desa;
- Bahwa ada penyampaian setelah kejadian tersebut, “tidak masalah jika beda alamat di berkas dukungan dengan alamat di KTP”;
- Bahwa untuk masalah dukungan yang terjadi di Bengkulu Selatan itu tetap tidak dihitung;
- Bahwa saksi hadir tanggal 15 Juni sampai malam datang dari sore dan datang dari sekretariat tim di kompi;
- Bahwa saksi datang ke KPU pada saat itu bersama tim;
- Bahwa Saksi mengikuti proses tersebut selama 2 malam;
- Bahwa untuk dukungan ganda Satu orang dua KTP, ganda di satu desa dan untuk map yang satu nama mereka bilang, map ini harus dipilih salah satu;
- Bahwa saksi pernah bertanya kenapa ganda tidak dihitung, jawaban mereka tetap tidak bisa karena ganda. Dukungan ganda ada sekitar 3 dukungan;
- Bahwa banyak dukungan untuk nama desa yang sama yang dipisahkan, yang dipisahkan terakhir tetap dihitung;

- Bahwa untuk dukungan yang dipisahkan sebagian dihitung, sebagian tidak tahu;
- Bahwa pukul 12 malam tanggal 15 Juni penelitian dihentikan, padahal untuk Kecamatan Kota Manna belum selesai penelitian;
- Bahwa Saksi membagikan berkas dukungan untuk diteliti dan direkap;
- Bahwa saksi masih di KPU sampai pukul 12.00 malam;
- Bahwa ada diumumkan waktu sudah pukul sekian, harap cepat penelitiannya;
- Bahwa ada pengumuman lagi bahwa sekarang sudah pukul 12 mengingat waktu habis sekarang waktu penelitian dihentikan;
- Bahwa setelah selesai saksi membereskan berkas dukungan yang telah diteliti;
- Bahwa untuk dukungan yang nama desanya salah penulisannya Pertama diteliti, tetapi kemudian dipisahkan awalnya dihitung tapi kemudian dinolkan;
- Bahwa alasan mereka karena desa tersebut tidak termasuk dalam rekap;
- Bahwa Saksi tidak melihat apakah hasil penelitian tersebut dihitung rekapnya;
- Bahwa setahu saksi tim penelitiannya adalah Heni dari KPU;
- Bahwa dukungan yang lain nama desanya dipisahkan;
- Bahwa pernah mereka bilang tidak boleh merubah dukungan yang sudah diserahkan;
- Bahwa dukungan yang salah alamat banyak, ada sekitar 30 dukungan;
- Bahwa untuk dukungan yang tidak dihitung mereka menyilang di alamatnya;
- Bahwa untuk dukungan yang disilang kebanyakan dukungan tersebut tidak ditanda tangan di form B1 KWK pada kolom 9;
- Bahwa ada dilampirkan form yang 6 kolom;
- Bahwa untuk dukungan di Bengkulu Selatan terdapat 21.978 dukungan dan menjadi 9.444 dukungan setelah diteliti;
- Bahwa untuk jumlah rekap ada pada tim peneliti;
- Bahwa ada pembekalan sebelumnya untuk tim pendamping;
- Bahwa saksi bertugas untuk membagikan berkas untuk diteliti, dan melihat cara meneliti;

- Bahwa saksi tahu jumlah dukungan dari sekretariat tim pemenangan;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah detail dukungan untuk Bengkulu selatan, tetapi tahu jumlah keseluruhan;
- Bahwa tim menyerahkan dukungan sebanyak 3 rangkap, yang terdiri dari 1 asli dan 2 foto copy;
- Bahwa saksi memberi paraf karena di suruh tim peneliti;
- Bahwa saksi juga bertugas untuk memberikan berkas dukungan diteliti;
- Bahwa satu desa terpisah-pisah, ada yang terdiri tiga map;
- Bahwa saksi tidak tahu rincian jumlah;
- Bahwa ada penyampaian bahwa untuk meneliti dukungan dalam map ganda itu buang-buang waktu, yang disampaikan oleh Tim peneliti;
- Bahwa satu desa ada yang terdiri dari banyak map;
- Bahwa yang saksi lihat dukungan tersebut dinolkan.

### 3) Saksi Fessy Hernita

- Bahwa saksi satu malam ikut dalam proses penelitian dan penghitungan dukungan yaitu tanggal 15 Juni 2015;
- Bahwa saksi berangkat sekitar pukul 1 -2 siang ke KPU;
- Bahwa pada waktu penelitian sekitar pukul 12 malam ada dukungan yang belum dihitung yaitu Bengkulu Utara dan Seluma;
- Bahwa setahu saksi ada yang tidak tanda tangan dan itu tidak dihitung;
- Bahwa saksi masih di KPU pukul 12.00 malam, saksi berada di meja tengah;
- Bahwa ada dukungan KTP di seluma yang belum dihitung. Di Talo Kecil, ada ganda dua KTP sama dan tidak dihitung sama sekali, nama sudah ada jadi dicontengnya;
- Bahwa ada pengumuman kalau sudah pukul 12 semua penghitungan dihentikan;
- Bahwa jumlah dukungan di Seluma 25 ribuan;
- Bahwa sudah diteliti, jadi rekap saja yang tidak dikasih;
- Bahwa jumlah dukungan saksi tahu dari dokumen tim;

- Bahwa saksi mengetahui sebelum datang ke KPU, tim Peneliti, untuk dukungan KTP dihitung, KTP ganda dan tidak tanda tangan tidak dihitung;
- Bahwa untuk Bengkulu Utara belum dihitung, saksi tahu dari Rahma tim pendamping untuk Bengkulu Utara;
- Bahwa saksi setelah mendampingi Seluma, saksi mendampingi Bengkulu Selatan;
- Bahwa untuk penelitian saat itu sudah tutup box, tinggal direkap;
- Bahwa saksi tidak melihat rekap dan waktu merekap tim peneliti tidak kasih tahu saksi;
- Bahwa saksi kemudian disuruh bantu yang di Bengkulu Selatan;
- Bahwa saksi tidak punya rekap dukungan Seluma.

#### 4) Saksi Peka Haryanto

- Bahwa saksi mengikuti proses penelitian tersebut selama 1 hari 2 malam;
- Bahwa mulai verifikasi di KPU dari dukungan kota sebanyak 16.859 dukungan dan setelah di verifikasi menjadi 15.242 dukungan;
- Bahwa pada waktu itu verifikasi dibagi per kelompok; saksi untuk berkas kota dan kita hitung bersama-sama dengan KPU;
- Bahwa dukungan yang tidak dihitung, karena tidak tanda tangan di form B.1-KWK;
- Bahwa proses verifikasi adalah memeriksa form paling atas yang tidak tanda tangan, dan di KTP nya juga tidak tanda tangan;
- Bahwa setelah pukul 12.00 malam semua meninggalkan tempat setelah proses rekap;
- Bahwa proses rekap setelah pengumuman untuk berhenti meneliti;
- Bahwa saksi setelah selesai, memberi paraf pada hasil rekap;
- Bahwa saksi melihat yang tidak ada tanda tangan disilang oleh tim peneliti;
- Bahwa di form 9 kolom ada dukungan yang tidak tanda tangan, tapi ada form 6 kolom;
- Bahwa KTP dukungan yang tidak tanda tangan disilang oleh tim peneliti;
- Bahwa setahu saksi tim peneliti adalah Iwan dari KPU;
- Bahwa saksi mengikuti saja apa yang dilakukan tim peneliti;
- Bahwa persisnya saksi tidak tahu, tapi ada kejadian itu;

- Bahwa yang tanda tangan adalah yang punya KTP untuk di form B.1-KWK;
- Bahwa yang dicoret karena tidak tanda tangan;
- Bahwa saksi tahu jumlah dukungan dari sekretariat tim pemenangan;
- Bahwa Pukul 12.00 malam penelitian selesai;
- Bahwa saksi kenal Fitri;
- Bahwa Saksi lupa memaraf apa tidak pada hasil rekap;
- Bahwa saksi untuk Kota adalah saksi dengan Fitri, dan berdua dari awal sampai akhir proses penelitian.

#### 5) Saksi Rohmawati

- Bahwa saksi sebagai tim pendamping untuk Bengkulu Utara, masih ada KTP yang belum dihitung, KTP ganda, PNS, honorer tidak dihitung;
- Bahwa untuk dukungan yang 2 box, dibawa dan di kembalikan lagi. Karena waktu mau habis, 2 box diambil. Pukul 10 malam ada pengumuman untuk verifikasi dipercepat kemudian Box diambil;
- Bahwa saksi kurang tahu siapa yang mengambil box, karena saksi sibuk disuruh-suruh;
- Bahwa yang bawa box bukan dari tim paslon, bukan pengawas. Bahwa orang yang bawa box katanya mau dihitung dan dibantu;
- Bahwa kejadian tersebut saksi tidak lapor ke koordinator;
- Bahwa dukungan untuk Bengkulu Utara sebanyak 26.815 dukungan;
- Bahwa saksi tahu dari dokumen sekretariat tim pemenangan;
- Bahwa untuk dukungan ganda adalah satu orang nama sama, NIK sama;
- Bahwa untuk dukungan ganda ada sekitar dua dukungan dicoret oleh tim peneliti KPU dan 3 kali ditemui dalam proses tersebut dicoret;
- Bahwa saksi menyatakan guru belum tentu PNS, saksi memberi tahu kepada mbak yang meneliti, jawabannya setelah dia bertanya keluar adalah guru termasuk PNS;
- Bahwa pada saat waktu verifikasi akan habis, box yang diambil tadi sudah ada di dalam lagi;

- Bahwa saksi sendiri yang menjadi pendamping untuk Bengkulu Utara;
- Bahwa masih ada KTP dukungan yang belum dihitung;
- Bahwa Pukul 12 kurang masih ada yang belum diteliti, dan banyak yang belum diteliti;
- Bahwa isi box adalah map dukungan, dan dalam map tersebut ada fotocopy KTP;
- Bahwa pada pukul setengah 12 malam masih ada map belum dihitung;
- Bahwa pada pukul 11.30 tersebut proses penghitungan dipercepat oleh tim peneliti;
- Bahwa saksi tidak jawab berapa total jumlah box dukungan untuk Bengkulu Utara;
- Bahwa Box yang dibawa keluar saksi kurang tahu;
- Bahwa setahu saksi dukungan yang kecamatan Putri Hijau ada yang belum dihitung;
- Bahwa saksi tidak menjawab saat ditanyakan mengenai keberadaan saksi saat box diangkat;
- Bahwa saksi tidak menjawab saat ditanyakan mengenai Berkas yang diteliti asli;
- Bahwa saksi tidak menjawab saat ditanyakan mengenai berkas yang dibawa keluar adalah asli;
- Bahwa setahu saksi jumlah dukungan yang direkap sekitar 18 ribu;
- Bahwa Pukul 12 malam tidak ada penelitian lagi;
- Bahwa ada daerah yaitu kecamatan Putri Hijau belum diteliti.

6) Saksi Robi Ardiansyah

- Bahwa saksi mendampingi untuk dukungan di Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa Jumlah dukungan untuk Mukomuko 51.516, setelah diteliti menjadi 49.457 dukungan. Untuk dukungan KTP PNS, Polri dan ganda tidak dihitung, kebanyakan dukungan dicoret adalah PNS;
- Bahwa dukungan yang ganda ada sekitar 5 dukungan;
- Bahwa waktu itu dukungan KTP sudah disiapkan, dukungan di bawa tanggal 14 Juni;
- Bahwa setiap box dukungan sudah ada jumlah dukungan yang sudah ditulis pada rekapnya;

- Bahwa tidak ada tanda terima penyerahan berkas dari KPU;
- Bahwa saksi ikut dalam pendampingan dukungan untuk Mukomuko;
- Bahwa untuk dukungan ganda, nama yang di form 2 kali, KTP dan NIK sama dan Ganda sama sekali tidak dihitung yang harusnya dihitung satu, untuk ktp ganda tidak dihitung;
- Bahwa saksi tidak ada bukti dugaan ganda. Tidak juga melapor ke coordinator tim pendamping;
- Bahwa pada saat itu, saksi tidak tahu dukungan ganda harusnya dihitung atau tidak dihitung, tidak tahu PNS boleh atau tidak untuk mendukung;
- Bahwa untuk yang tanda tangan di form pendukung, masih sempat diminta tanda tangan pendukung ke Mukomuko;
- Bahwa pada saat tiap pemeriksaan KTP saksi berada di situ;
- Bahwa mulai penyerahan dukungan tanggal 11 Juni;
- Bahwa dari awal KPU memeriksa KTP, saya sudah ada di situ;
- Bahwa Pak Asra adalah koordinator dari Tim Pendamping;
- Bahwa saksi malam dan siang selalu ada di KPU pada saat proses verifikasi;
- Bahwa untuk dukungan ganda ada sekitar 5 dukungan, nama dan alamatnya saksi tidak tahu, mereka yang tahu untuk ganda dimasukkan atau tidak tapi dukungan ganda tidak masuk jadi dukungan;
- Bahwa betul dukungan ganda tidak dihitung. Hasil setelah direkap untuk Mukomuko 49.497 dukungan. Hasil rekap di paraf saksi;
- Bahwa untuk petugas yang merekap saksi tahu, tapi namanya tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak menyebutkan jumlah total dukungan kepada petugas;
- Bahwa proses menghitung selama 1 hari satu malam;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak mengajukan keberatan apa-apa ke petugas.

Pemeriksaan bukti-bukti dan saksi-saksi dari pihak Pemohon dilakukan sebanyak dua kali sidang ini dilakukan mengingat banyaknya saksi dari Pemohon pimpinan musyawarah membagi sidang pertama untuk pemeriksaaan Bukti-Bukti Pemohon kemudian di lanjutkan dengan sidang kedua pemeriksaaan Saksi-saksi dari pihak Pemohon. Pimpinan musyawarah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk bertanya terkait dengan bukti dan keterangan saksi yang

disampaikan. Setelah proses persidangan dilakukan Pimpinan Musyawarah mengagendakan pemeriksaan bukti dan saksi dari pihak Pemohon dan sekaligus menyampaikan langsung undangan kepada para pihak untuk hadir kembali pada musyawarah selanjutnya kemudian menutup sidang musyawarah III.

#### **4. Musyawarah IV.**

Musyawarah Ke empat merupakan kelanjutan dari sidang musyawarah sebelumnya dalam proses persidangan ini pimpinan musyawarah membuka sidang dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi dan bukti-bukti dari pihak KPU Provinsi Bengkulu selaku Termohon. Bukti Bukti yang diberikan Termohon kepada pimpinan musyawarah sebanyak 6 Bukti sedangkan saksi yang dihadirkan Termohon sebanyak 6 Orang. Musyawarah ke III ini dihadiri oleh Pimpinan Bawaslu Provinsi Bengkulu selaku pimpinan musyawarah, Pemohon dan Termohon serta staf sekretariat yang ditugaskan membantu proses persidangan musyawarah Sengketa pemilihan. Termohon yang hadir diwakili oleh komisiner KPU Provinsi Bengkulu Divisi Hukum, Divisi Teknis, Kabag Hukum, Kasubag Hukum dan Kasubag Teknis Sekretariat KPU Provinsi Bengkulu.

Berikut uraian bukti dan keterangan saksi yang dihadirkan dari pihak termohon:

##### **a. Bukti Termohon**

- T-1 : Berita Acara Hasil Penelitian Dokumen (BA.1-KWK) Tanggal 11 Juni 2015 dan Daftar Hadir Penelitian Dokumen (BA.1-KWK) Tanggal 11 Juni 2015
- T-2 : Softcopy dalam bentuk kepingan *compact disk* sejumlah 3 keping yang berisi :
  - 1. Data dukungan dalam format excel yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 15 Ayat 4 PKPU Nomor 9 Tahun 2015.
  - 2. Data dukungan Kabupaten Mukomuko dan Kabupaten Kaur dalam format excel hasil perbaikan pasangan calon
  - 3. Data Aplikasi Pencalonan Dalam Format ABS
- T-3 : Hasil Penelitian Administrasi Pasangan Calon untuk Kabupaten/Kota
- T-4 : A. Berita Acara Proses Penelitian Administrasi Pasangan Bakal Calon Perseorangan Nomor : 498/KPU-Prov-007/Vi/2015  
B. Berita Acara Ba 1-Kwk Tanggal 16 Juni 2015  
C. Daftar Hadir Tanggal 16 Juni 2015

T-5 : Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor 22/Kpts/ Kpu-Prov-007/Tahun 2015 Tentang Persyaratan Calon Perseorangan Yang Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat Dukungan Dalam Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2015

T-6 : Dokumen Photo Selama Penelitian Administrasi Berlangsung

b. Keterangan Saksi-saksi Termohon

Dalam persidangan ini Termohon mengajukan 6 orang saksi, yang diperiksa dan dimintai keterangan tanggal 23 Juni 2015 dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1) Saksi Yeni Rahayu

- Bahwa pada waktu verifikasi berjalan sesuai prosedur, tepat waktu dan kerja semaksimal mungkin;
- Bahwa pada waktu itu tidak ada keluhan dari tim pendamping pemohon;
- Bahwa tim peneliti ada SPT-nya;
- Bahwa untuk tim peneliti saksi lupa jumlah orangnya;
- Bahwa saksi mengikuti proses verifikasi dari awal sampai akhir, yang jadi satu tim saksi ada Ade, Hendi, Mir Santoso dan dibantu juga oleh yang lain;
- Bahwa anggota dari 1 tim saksi ada 4 orang dan ada yang diganti;
- Bahwa untuk dukungan ada yang nama dan ktp dua, tapi untuk perhitungan kita hitung satu;
- Bahwa untuk KTP dan NIK sama tetap dihitung satu;
- Bahwa saksi menjadi tim peneliti untuk wilayah Bengkulu Selatan;
- Bahwa sebelumnya ada briefing terkait masalah dukungan ganda, PNS dan lainnya;
- Bahwa ada pemberitahuan sebelum mulai pemeriksaan. Pak Eko yang memberikan arahan;
- Bahwa yang disampaikan Pak Eko : “jumlah dukungan harus ada tanda tangan, jika tidak tanda tangan tidak dihitung, untuk ganda tetap dihitung satu, guru, honor tidak di coret”;
- Bahwa saksi kenal dengan Lanpersa;
- Bahwa untuk nama desa yang beda saksi tetap hitung;

- Bahwa saksi tidak melihat alamat di KTP nya, yang penting hitung sesuai alamatnya;
- Bahwa untuk berkas yang dipisahkan, tetap dihitung;
- Bahwa untuk yang ada tanda panah nilai 0, beberapa desa tidak dihitung karena tidak tanda tangannya;
- Bahwa untuk dukungan yang saksi teliti, saksi tunjukkan dulu ke tim pendamping;
- Bahwa untuk semua jumlah dukungan tetap dihitung. Catatan saksi, dukungan yang di tulis nol tadi misalnya di Air Umban, tidak ada yang saksi nolkan, kecuali yang tidak ada tanda tangan;
- Bahwa untuk dukungan, ada yang form baru dan di form lama, itu dihitung semua;
- Bahwa pada saat pukul 12.00 malam penelitian sudah selesai dan Kecamatan Kota Manna sudah dihitung;
- Bahwa penelitian berdasarkan per satu desa dengan menanyakan terlebih dulu kepada tim pendamping;
- Bahwa Saksi lupa terakhir meneliti yang mana, tapi semua sudah di rekap;
- Bahwa untuk Bengkulu Selatan di bantu karena di Bengkulu Selatan berkas dukungannya kurang rapi. Saksi adalah koordinator untuk tim peneliti Bengkulu Selatan;
- Bahwa kira-kira yang membantu untuk Bengkulu Selatan lebih 5 orang;
- Bahwa saksi lupa map dukungan Bengkulu Selatan yang terakhir adalah Kota Manna atau bukan;
- Bahwa verifikasi untuk Bengkulu Selatan selesai pukul 11.34 malam. Penghitungan dan penelitian selesai;
- Bahwa tidak ada aktifitas lagi setelah proses penelitian dihentikan;
- Bahwa untuk dukungan KTP yang beda nama desa tetap dihitung, dimasukkan jika ada tanda tangan;
- Bahwa untuk dukungan dihitung semua, untuk jumlah dukungan kita hitung tapi yang tidak tanda tangan tidak dimasukkan rekap. Bahwa Tim pendamping ada di depan saya, saya jelaskan ke tim bahwa ini tidak di hitung;
- Bahwa saksi bingung dengan map yang diberikan tim pendamping, saya harus tahu dukungan yang diberikan satu asli dan satu *fotocopy*. Setiap desa yang diperiksa saksi harus memberikan

tanda tangan di dukungannya. Bahwa untuk desa yang dua kali muncul dalam map berbeda tetap dihitung;

- Bahwa dukungan tidak dihitung jika kita temukan PNS, dan tidak tanda tangan pada form dukungan;
- Bahwa tidak ada instruksi dari komisioner, ketua tim peneniti atau yang lainnya bahwa untuk ganda di coret semua.

## 2) Saksi Angky Galaty

- Bahwa saksi meneliti untuk dukungan di Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa untuk Mukomuko tim peneliti ada dua orang, satu orang lagi mobile;
- Bahwa Sistem penelitian yang digunakan adalah kita terima berkas dari tim pendamping. Selesai verifikasi berkas dikembalikan ke tim pendamping dan diparaf;
- Bahwa Jumlah desa di Mukomuko saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi lupa di desa apa, jumlah dukungan PNS nya lebih 100 orang;
- Bahwa dukungan yang direkap adalah jumlah total dukungan dikurangi dukungan yang TMS;
- Bahwa pada tanggal 15 Juni 2015 pukul 12 malam penelitian sudah selesai;
- Bahwa dukungan ganda ditemukan ganda di lebih dari satu desa. Bahwa nama yang sama, NIK, foto juga sama
- Bahwa dukungan yang ditemukan saksi ganda ada sekitar lebih dari 5 dukungan ganda;
- Bahwa tim pendamping untuk Mukomuko adalah Pak Robi;
- Bahwa untuk dukungan ganda biasanya jarak di dalam berkasnya tidak terlalu jauh. Jika ada dua dicoret satu dan dihitung satu;
- Bahwa sebelum verifikasi ada briefing terlebih dahulu, yang menjadi pengarah Pak Eko dan Pak Oktan;
- Bahwa untuk penyampaiannya terkait dukungan ganda, dan Guru tetap dihitung. Bahwa yang tidak dihitung adalah PNS, guru PNS, TNI/Polri;
- Bahwa untuk dukungan yang tidak tanda tangan berarti tidak mendukung, biarpun KTP ada dianggap tidak mendukung;
- Bahwa waktu penelitian adalah tanggal 14-15 juni 2015;
- Bahwa pada hari pertama penyerahan berkas tanggal 11 Juni 2015 yang diteliti berupa softfile;

- Bahwa memang ada penelitian saat itu, tapi yang diteliti adalah softfile;
- Bahwa ada penyerahan berkas yang diserahkan tanggal 11 Juni 2015;
- Bahwa untuk berkas yang akan diteliti di taruh di ruang khusus dan tidak disentuh;
- Bahwa pada saat verifikasi tim pendamping yang membagikan berkas ke tim peneliti untuk di verifikasi;
- Bahwa berkas sudah dikumpulkan di satu tempat, tim pendamping yang membawa berkas tersebut ke tim peneliti;
- Bahwa tidak ada instruksi dari komisioner atau ketua tim peneliti, bahwa untuk dukungan ganda di coret semua. Tidak ada perintah untuk guru, honorer dicoret;
- Bahwa jika tahu ganda maka dihitung satu, dicoret yang satunya di depan tim pendamping;
- Bahwa pendamping untuk Bengkulu Utara perempuan, namanya Fessi;
- Bahwa untuk jumlah dukungan di Mukomuko sebanyak 51.516 Saksi tidak diberi tahu jumlah tersebut
- Bahwa saksi membantu meneliti untuk Bengkulu Utara, yang saksi teliti dua desa;
- Bahwa tim Pendamping yang bawa box utara dan disodorkan kepada saksi untuk diteliti;
- Bahwa Hasil penelitian diberikan ke tim peneliti Bengkulu Utara;
- Bahwa saksi membantu meneliti untuk Bengkulu Selatan ada 5 desa;
- Bahwa untuk berkas Mukomuko, berkas rapi jadi selesai Mukomuko sekitar pukul 10 kurang 15 pada tanggal 15 Juni tersebut.

### 3) Saksi Will Hopi

- Bahwa saksi dari KPU Kota, ada 8 orang pada hari senin pukul 3 sore dari KPU Kota ke KPU provinsi untuk membantu verifikasi;
- Bahwa sebelumnya ada pengarahan dari Pak Eko;
- Bahwa yang Kita lakukan adalah verifikasi KTP;
- Bahwa untuk KTP PNS, TNI Polri di coret, yang tidak tanda tangan jangan dihitung, yang ganda 1 dicoret;
- Bahwa saksi meneliti untuk Bengkulu Tengah dan bersama Carles;

- Bahwa saksi tahu dukungan Bengkulu Tengah dari tim pendamping dan nama pada berkas dukungan;
- Bahwa untuk dukungan ganda, kita coret 1;
- Bahwa sebelumnya Saksi crosscek dahulu, kalau benar ganda baru dicoret satu;
- Bahwa kami sepakati dulu dengan tim pendamping untuk mencoret yang ganda;
- Bahwa saat verifikasi kita lihat nama kecamatan, desa, KTP, baru tanda tangannya form lama dan form baru kita lihat semua;
- Bahwa ada yang form baru tapi tidak ada tanda tangan di form lama, tidak dihitung;
- Bahwa saksi tahu dari pendamping kalau ada form baru;
- Bahwa untuk penelitian Bengkulu Tengah satu ruangan dengan Bengkulu Utara;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang bawa box utara keluar
- Bahwa untuk dukungan ganda ditanya dulu ke tim pendamping, yang mana yang mau dicoret didepan atau yang di belakang;
- Bahwa tidak ada instruksi dari komisioner atau Tim peneliti lain, bahwa ganda di coret semua dan untuk honorer, guru di coret juga tidak ada instruksi.

#### 4) Saksi Irwan

- Bahwa Pukul 2 siang saksi dipanggil sekretaris KPU Kota untuk membantu verifikasi di KPU Provinsi, juga ada instruksi dari Ketua KPU Kota untuk membantu KPU provinsi, yang pergi dari KPU Kota sebanyak 8 orang;
- Bahwa sebelum membantu verifikasi ada briefing dari KPU Provinsi yang penyampaiannya terkait dukungan PNS, ganda dan lain-lain;
- Bahwa untuk dukungan guru tetap dihitung, yang tidak dihitung adalah PNS, guru PNS, TNI Polri;
- Dan yang tidak tanda tangan berarti tidak mendukung, biarpun KTP ada dianggap tidak mendukung;
- Bahwa saksi sudah di bagi untuk meneliti di kabupaten yang mana;
- Bahwa untuk dukungan ganda yang dicoret 1;
- Bahwa Box dukungan ada 3, 2 fotocopy dan 1 asli;

- Bahwa yang bawa box Bengkulu Utara keluar adalah Pak Oktan dan tim pendamping, isi box setengah dan itu adalah dukungan yang asli;
- Bahwa mulai verifikasi sesudah isya, sekitar pukul 7.30 an, box pindah untuk dibantu tanggal 15 tersebut sebelum pukul 12.00. kemudian sekitar 11 malam lewat dikit semua dukungan selesai diteliti dan sesudah itu di paraf;
- Bahwa Saksi memberi tahu tim pendamping jika sudah selesai, dan dia yang menyusun lagi berkas dukungan, untuk hasilnya saksi kasih sama Pak Oktan dan itu sudah selesai semua;
- Bahwa dukungan terakhir adalah di Karang Pulau dukungan sekitar 8 ratusan, tapi semua tidak tanda tangan;
- Bahwa untuk guru bukan PNS tidak dicoret;
- Bahwa verifikasi dimulai sekitar pukul 3 sore;
- Bahwa Tim Pendamping untuk Bengkulu Utara ada dua, yaitu Fessi dan Rohma;
- Bahwa Saksi tahu yang bawa box keluar adalah Pak Oktan dan tim pendamping yaitu Fessi;
- Bahwa tidak ada instruksi dari komisioner atau tim peneliti lain bahwa untuk dukungan ganda harus di coret semua dan untuk honorer, guru juga dicoret.

#### 5) Saksi Sapuan Jauhari

- Bahwa saksi adalah Peneliti untuk berkas dukungan Kota;
- Bahwa saksi dari awal ikut dalam proses verifikasi;
- Bahwa saksi berangkat langsung dari rumah ke KPU;
- Bahwa saksi ke ruang atas untuk melakukan verifikasi;
- Bahwa sebelumnya saksi ikut briefing dulu, dalam briefing menjelaskan aturan-aturan dalam verifikasi tersebut;
- Bahwa dukungan yang tidak dihitung adalah PNS, guru PNS, TNI Polri dan yang tidak tanda tangan tidak mendukung, biarpun ktpnya ada dianggap tidak mendukung;
- Bahwa untuk dukungan yang ganda di coret 1;
- Bahwa untuk dukungan yang tidak tanda tangan dan ganda jumlahnya tidak tahu;
- Bahwa setelah pukul 12 malam dukungan direkap, karena tidak ada lagi dukungan yang akan diteliti;

- Bahwa benar ada penyampaian bahwa penelitian sampai pukul 12.00 malam;
- Bahwa yang ditulis di map dukungan adalah nama kecamatan, nama kelurahan, jumlah dukungan, untuk yang tidak ada ditulis diluar map, itu ditulis di map bagian dalam;
- Bahwa Jumlah dukungan yang ditulis dan yang ada sama tapi bisa berkurang, karena dikurangi yang PNS.

6) Saksi Irsyad

- Bahwa menurut saksi proses berjalan seperti biasa;
- Bahwa dalam tim ada 4 orang yang meneliti berkas;
- Bahwa Saksi meneliti dua kabupaten yaitu kaur dan seluma;
- Bahwa pada hari pertama saksi meneliti kaur setelah itu lanjut meneliti seluma;
- Bahwa menurut saksi peneliti seluma ada 4 Orang , tim pendamping saudari Fessy;
- Bahwa dalam meneliti kabupaten Kaur tim nya minus Betty pendampingnya Rohmawati;
- Bahwa pada saat melakukan penelitian dilakukan briefing terlebih dahulu sebelum melakukan pekerjaan;
- Bahwa briefing dipimpin oleh bapak Eko mulai dari hari pertama;
- Bahwa saksi kurang tahu persis berapa yang diteliti;
- Bahwa menurut keterangan saksi Security di briefing juga;
- Bahwa yang tidak memiliki tanda pengenal dilarang masuk ke dalam ruangan verifikasi/penelitian;
- Bahwa saksi satu tim sama pak Suardin;
- Bahwa pada saat dibriefing sama Pak Eko yang disampaikan adalah tidak mengitung KTP yang tidak di tanda tangani, PNS, POLRI, ganda;
- ada yang ganda/tidak ditemukan;
- Bahwa yang diteliti terlebih dulu adalah Kaur baru Seluma; .
- Bahwa penelitian terhadap Kabupaten seluma selesai pada 21.45 WIB;
- Bahwa Sebelum pukul 24.00 Wib tidak ada lagi yang di hitung;
- Bahwa KTP yang tidak ada ditanda tangani tidak dihitung ditandai dulu baru tidak masuk hitungan;
- Bahwa Di Kaur tidak ditemukan yang ganda;

- Bahwa menurut saksi tidak ada sama sekali ganda di kecamatan Talo Kecil;
- Bahwa Ketika selesai meneliti pada pukul 21.45 langsung direkap pendamping masih ikut sama sama menghitung;
- Bahwa ketika selesai direkap dikasih tahu ke pendamping jumlah dukungannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu sebatas mana kewenangan pendamping, keterlibatan pendamping menyiapkan berkas untuk verifikasi;
- Bahwa saksi juga tidak tahu tugasnya;
- Bahwa ada soal KTP ganda, seingat tidak ada yang ganda;
- Bahwa menurut saksi setelah penghitungan penelitian selesai hasil rekapitulasi diserahkan kepada Bapak Oktan KPU;
- Bahwa KTP Yang ganda yaitu satu orang muncul namanya beberapa kali dalam dukungan. KTP juga beberapa kali muncul;
- Bahwa menurut saksi di posisi saksi memang tidak menemukan KTP yang ganda;
- Bahwa peneliti yang lain juga tidak menemukan yang ganda;
- Bahwa tidak ada sampaian oleh pihak KPU tidak ada penyampaian apabila ganda dicoret semuanya;
- Bahwa satu desa selesai langsung diparaf dan ditanda tangan;
- Bahwa hasil disampaikan jumlah dukungan yang sah.

Proses Pemeriksaan bukti-bukti dan saksi-saksi dari pihak Temohon dilakukan sebanyak dua kali sidang ini dilakukan sama dengan persidangan pada musyawarah ketiga pimpinan musyawarah membagi sidang pertama untuk pemeriksaaan Bukti-Bukti Termohon kemudian di lanjutkan dengan sidang kedua pemeriksaan Saksi-saksi dari pihak Temohon. Pimpinan musyawarah memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak untuk bertanya terkait dengan bukti dan keterangan saksi yang disampaikan. Setelah proses persidangan dilakukan dan Pimpinan Musyawarah merasa sudah cukup bukti dan keterangan yang akan di jadikan bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan maka pimpinan musyawarah mengagendakan sidang selanjutnya yaitu Pembacaan Putusan Sengketa Pemilihan kemudian menyampaikan langsung undangan kepada para pihak untuk hadir kembali pada musyawarah selanjutnya kemudian menutup sidang musyawarah IV.

## 5. Musyawarah V

Sidang musyawarah ke Lima ini merupakan proses akhir dari penyelesaian sengketa pemilihan di Bawaslu Provinsi Bengkulu sidang ini dihadiri oleh Pemohon, Termohon Pimpinan musyawarah dan para Kuasa hukum KPU dari Kejaksaan Tinggi Bengkulu dan Petugas sidang sekretariat Bawaslu Provinsi Bengkulu. Dalam Musyawarah ke Lima ini Setelah melalui berbagai proses pada sidang-sidang musyawarah sebelumnya mulai dari pembacaan permohonan Pemohon, pembacaan jawaban Termohon, memeriksa Bukti dan mendengarkan keterangan saksi-saksi dari Pemohon dan Termohon yang kemudian disimpulkan fakta-fakta persidangan. Pimpinan musyawarah dengan berbagai bahan pertimbangan mengambil keputusan dengan uraian lengkap sebagai berikut :

Menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memerintahkan KPU Provinsi Bengkulu untuk melakukan kembali penghitungan jumlah dukungan yang telah diserahkan oleh Pemohon, dengan catatan saat penghitungan dan dilakukan penelitian terhadap syarat dukungan :
  - a) Termohon tidak mencoret TNI/Polri dan PNS yang sudah tidak aktif atau pensiun karena hal tersebut harus melalui tahap penelitian faktual;
  - b) Termohon Mencoret pendukung yang sama sekali tidak ada tanda tangan dalam surat pernyataan dukungan form B.1-KWK Perseorangan atau surat pernyataan dukungan lainnya;
3. Melaksanakan penghitungan jumlah dukungan sebagaimana diktum kedua diatas satu (1) hari setelah pembacaan putusan ini;
4. Memperbaiki Surat Keputusan Nomor 22/Kpts/KPU-Prov-007/Tahun 2015 setelah dilakukan penghitungan ulang dan penelitian jumlah dukungan.

Putusan Bawaslu Provinsi Bengkulu ini di tanda tangani oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu yaitu : Parsadaan Harahap, S.P.,M.Si., Ediansyah Hasan, S.H.M.H., Sa'adah Mardliyati., S.Ag.,M.A., diucapkan dihadapan para pihak dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Sabtu, tanggal 27 Juni 2015. Putusan ini bernomor 01/PS/BWSL.BENGGKULU.07.00/VI/2015. Dengan telah dikeluarkannya putusan Bawaslu tersebut maka berakhir sudah proses penanganan penyelesaian sengketa di Bawaslu Provinsi Bengkulu dan para pihak sudah mendapat salinan dan menerima putusan ini tanpa adanya upaya hukum ke tingkat selanjutnya.

## **F. Penutup**

Syarat dukungan pasangan calon perseorangan ini merupakan Syarat yang penting dan harus dipenuhi oleh calon, dan Bawaslu Provinsi Bengkulu sudah melakukan pencegahan dan pengawasan setiap tahapan di KPU Provinsi Bengkulu dan terhadap calon yang mendaftarkan Syarat dukungan pasangan calon perseorangan dengan mendokumentasikan hasil pengawasan sehingga data yang didapat akan dijadikan arsip dan pedoman pada saat pemilu selanjutnya.

## BAB IV

### PENDAFTARAN DAN PENETAPAN PASANGAN CALON

#### A. Umum

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur secara langsung dan demokratis. Salah satu tahapan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur adalah pendaftaran dan penetapan pasangan calon, kegiatan ini adalah sebagai Syarat yang sangat penting pada saat pencalonan.

Pendaftaran dan penetapan pasangan calon merupakan bagian yang sangat penting dalam tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah, Pendaftaran dan penetapan pasangan calon adalah indikator terpenuhinya hak konstitusi warga Negara Indonesia dan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015, PKPU 9 tahun 2015 Tentang Pecalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Atau Walikota dan Wakil Walikota, PERBAWASLU 5 Tahun 2015 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Syarat Pencalonan pada pasal 7 yang berbunyi : Warga Negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur dan Calon wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon walikota dan calon wakil Walikota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia kepada Pancasila, Undang-undang Dasar Negara republik Indonesia tahun 1945, cita-cita Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Indonesia;
- c. Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
- d. Dihapus;
- e. Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan calon wakil Bupati serta calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
- f. Mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;
- g. Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena

- melakukan tindak pidana yang di ancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- h. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukm tetap;
  - i. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan cattan kepolisian;
  - j. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
  - k. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
  - l. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - m. Memiliki nomor Pokok Wajib Pajak dan meiliki Laporan Pajak Pribadi;
  - n. Belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Bupati dan Walikota selam 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk calon Gubernur, Bupati dan Walikota;
  - o. Belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Bupati dan Walikota untuk calon Wakil Gubernur, Wakil Bupati dan Wakil Walikota;
  - p. Berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati dan Walikota, Wakil Walikota;
  - q. Tidak berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati dan pejabat Walikota;
  - r. Tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana;
  - s. Memberitahukan pencalonannya sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati dan Walikota, Wakil Walikota kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Bagi Anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bagi Anggota Perwakilan Rakyat Daerah;
  - t. Mengundurkan diri sebagi anggota tentara nasional Indonesia Kepolisian Negara republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil sejak mendaftarkan diri sebagai calon; dan
  - u. Berhenti dari Jabtan Pada Badan usaha milik Negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon.

## **B. Pelaksanaan**

Pendaftaran dan penetapan pasangan calon dimulai dengan :

1. Persyaratan Calon dan Pencalonan

2. Persyaratan Pencalonan yang melalui Partai Politik atau Gabungan Partai Politik
3. Penyerahan dan Penelitian Dukungan Pasangan Calon Perseorangan
4. Pendaftaran Pasangan Calon
5. Penelitian Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon
6. Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon
7. Penggajian Pasangan Calon
8. Larangan dan Sanksi
9. Penundaan
10. Tanggapan Masyarakat
11. Pedoman Teknis
12. Ketentuan Lain-Lain

### **C. Pengawasan**

Pada saat Pendaftaran dan penetapan pasangan calon di KPU Provinsi Bengkulu, Bawaslu Provinsi Bengkulu Selalu mengetahui dan selalu melakukan pengawasan di KPU Provinsi Bengkulu. Dalam melakukan Pengawasan, Bawaslu Provinsi Bengkulu jugamemberikan masukan dan saran Pendaftaran dan penetapan pasangan calon yang berlandaskan PERBAWASLU 5 Tahun 2015 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota

- Rekomendasi dan Himbauan pengawasan dan pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Bengkulu Pada Tahapan Pendaftaran dan penetapan pasangan calon antara lain :
  1. Menyampaikan Surat Himbauan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Nomor : 028/Bawaslu-Bkl/IV/2015 Tanggal 24 April 2015
  2. Menyampaikan Surat Himbauan Kepada Pimpinan politik Provinsi Bengkulu terkait Pengusungan Bakal Pasangan Calon Surat Nomor :56/Bawaslu-Bkl/VI/2015 Tanggal 15 Juni 2015.
  3. Menyampaikan Surat Himbauan KPU Provinsi Bengkulu Perihal Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon melalui Media massa dan/atau Papan pengumuman Surat Nomor :93/Bawaslu-Bkl/VII/2015 Tanggal 07 Juli 2015
  4. Menyurati Panwas Kabupaten/Kota Perihal instruksi Pengawasan Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon oleh KPU Surat Nomor :91/Bawaslu-Bkl/VII2015 Tanggal 07 Juli 2015.

5. Menyampaikan surat Pelaporan beserta Form Ke Panwas Kabupaten/Kota Perihal Alat Kerja Pengawasan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Surat Nomor :98/Bawaslu-Bkl/VII/2015 Tanggal 14 Juli 2015.
6. Pada saat Pelantikan Panwaslu Kabupaten Kota disampaikan Materi terkait Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati bertempat Wisma Haji pada tanggal 27 April 2015 dan dilanjutkan dengan pembekalan Selama dua Hari yang berakhir pada tanggal 29 April 2015.
7. Menyampaikan surat Instruksi serta Form Pelaporan Ke Panwas Kabupaten/Kota Perihal Instruksi Pengawasan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Surat Nomor :102/Bawaslu-Bkl/VII/2015 Tanggal 23 Juli 2015.
8. Menyampaikan surat Instruksi Ke Panwas Kabupaten/Kota Perihal Instruksi Pengawasan Pemeriksaan Kesehatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Surat Nomor :107/Bawaslu-Bkl/VII/2015 Tanggal 30 Juli 2015.
9. Pada saat pelaksanaan rapat koordinasi evaluasi PILEG dan PILPRES disampaikan Materi terkait Pencalonan pelaksanaan Kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 12-14 Juni 2015 Bertempat di Raffles City.
10. Menyampaikan surat Instruksi Ke Panwas Kabupaten/Kota Perihal Instruksi Pengundian dan Pengumuman nomor Urt calon Bupati dan Wakil Bupati Surat Nomor :127/Bawaslu-Bkl/VIII/2015 Tanggal 24 Agustus 2015.
11. Menyampaikan Surat Himbauan KPU Provinsi Bengkulu Perihal Pengunduran Diri Pasangan Calon dari PNS dan Anggota DPRD Provinsi Bengkulu oleh KPU Provinsi Bengkulu Surat Nomor :151/Bawaslu-Bkl/IX/2015 Tanggal 07 September 2015.
12. Rekernis Pencalonan yang diikuti Panwas Kab/Kota di hotel Raffles
13. Memberikan materi pada Rakernis Pencalonan yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Bengkulu dan dihadiri bapak/ibu dan KPU Kab/Kota di Hotel Madelin.

#### **D. Pelanggaran dan Penindakan**

Dalam Pelaksanaan Pendaftaran dan penetapan pasangan calon Bawaslu Provinsi Bengkulu melakukan pengawasan melekat setiap tahapan pada saat

Pendaftaran dan penetapan pasangan calon yang dilakukan oleh KPU Provinsi Bengkulu terbuka untuk umum. Dalam tahapan ini tidak ditemukannya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu.

#### **E. Sengketa dan Penyelesaian Sengketa**

Tidak ada sengketa dan penyelesaian sengketa pada tahapan Pendaftaran dan penetapan pasangan calon.

#### **F. Penutup**

Pendaftaran dan penetapan pasangan calon ini yang menjadi catatan adalah Bawaslu Provinsi Bengkulu sudah melakukan pengawasan Pendaftaran dan penetapan pasangan calon, karena tahapan Pendaftaran dan penetapan pasangan calon adalah tahapan penting yang harus betul-betul diawasi. Sehingga Bawaslu Provinsi Bengkulu melakukan pencegahan melalui surat, intruksi dan himbuan serta melaksanakan koordinasi dengan KPU dan melakukan konsultasi dengan Bawaslu serta melakukan Pengawasan melekat pada setiap tahapan. Dan terdokumentasikan sehingga dapat mengarsipkan dan menjadi pedoman pada saat pemilu selanjutnya.

## **BAB V**

### **KAMPANYE**

#### **A. UMUM**

Pengawasan tahapan Kampanye menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota. Pengawasan sebagaimana dimaksud dilakukan terhadap:

- a. Persiapan Kampanye ;
- b. Pelaksanaan Kampanye.
- c. Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten dibantu oleh Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS.

#### **B. PELAKSANAAN**

##### **Pengawasan Persiapan Kampanye**

Bawaslu Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur melaksanakan pengawasan persiapan Kampanye. Pengawasan sebagaimana dimaksud dilakukan untuk memastikan :

- a. Penyusunan jadwal waktu dan lokasi Kampanye oleh KPU Provinsi dilakukan berdasarkan hasil koordinasi dengan pasangan calon dan pemerintah daerah;
- b. Penetapan jadwal waktu dan lokasi Kampanye dilakukan secara adil dan proporsional;
- c. Perencanaan pencetakan bahan Kampanye dilaksanakan sesuai dengan jumlah kepala keluarga pada daerah Pemilihan untuk setiap pasangan calon.
- d. Tim kampanye Pasangan Calon terdaftar di KPU serta tidak terdapat pihak yang dilarang sebagai tim kampanye dalam daftar tim kampanye.

Pengawasan dilakukan dengan cara mendapatkan dan memeriksa dokumen pelaksanaan persiapan Kampanye. Dalam hal terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam pelaksanaan persiapan Kampanye oleh KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi memberikan saran perbaikan.

##### **Pengawasan Pelaksanaan Kampanye**

###### **1. Pengawasan Debat Publik**

Bawaslu Provinsi untuk Pemilihan Gubernur melaksanakan pengawasan terhadap debat publik. Pengawasan sebagaimana dimaksud dilakukan untuk memastikan :

- a. Lembaga penyiaran publik menyiarkan secara langsung dan terbuka ;
- b. Acara debat publik dilakukan secara profesional, independen, dan tidak memihak kepada salah satu pasangan calon ;
- c. Pelaksanaan debat publik tidak melebihi jumlah yang telah ditetapkan paling banyak 3 (tiga) kali ;
- d. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota memberikan akses bagi penyandang disabilitas;
- e. Materi debat publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
- f. Debat publik sudah dikoordinasikan dengan setiap pasangan calon. dilaksanakan dengan cara pengawasan langsung sesuai dengan jadwal.

### **Pengawasan Penyebaran Bahan Kampanye**

Bawaslu Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur untuk melaksanakan pengawasan penyebaran bahan Kampanye. dilakukan untuk memastikan:

- a. Desain dan materi bahan Kampanye yang dicetak oleh KPU Provinsi sudah sesuai dengan yang disampaikan oleh pasangan calon ;
- b. Desain dan materi bahan Kampanye telah sesuai dengan desain dan materi yang disampaikan pasangan calon dan/atau tim Kampanye ;
- c. Jumlah bahan Kampanye yang dicetak oleh KPU Provinsi telah sesuai untuk setiap pasangan calon ;
- d. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten menyerahkan bahan Kampanye kepada penghubung pasangan calon untuk disebar oleh petugas Kampanye ;
- e. Seluruh bahan Kampanye tidak disebar atau ditempelkan pada tempat yang dilarang; dan
- f. pasangan calon dan/atau tim Kampanye tidak mencetak dan menyebarkan bahan Kampanye selain yang diperbolehkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan cara :

- a. memeriksa kesesuaian desain dan materi bahan Kampanye ;
- b. uji sampling, jika dibutuhkan ;
- c. mendapatkan berita acara penyerahan bahan Kampanye ; dan
- d. melakukan pengawasan langsung.

### **Pengawasan Pemasangan Alat Peraga Kampanye**

Bawaslu Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur melaksanakan pengawasan pemasangan alat peraga Kampanye. Pengawasan sebagaimana dimaksud dilakukan untuk memastikan:

- a. alat peraga Kampanye yang dipasang oleh KPU Provinsi sesuai dengan desain yang disampaikan oleh pasangan calon dan tim Kampanye;
- b. alat peraga Kampanye hanya dicetak dan dipasang oleh KPU Provinsi dan;
- c. pemasangan alat peraga Kampanye melalui billboard, videotron, baliho, dan spanduk pasangan calon sesuai dengan batas waktu pelaksanaan Kampanye serta dipasang pada tempat yang ditetapkan.

Pengawasan sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan cara melakukan pengawasan langsung.

### **Pengawasan Iklan Kampanye di Media Massa**

Bawaslu Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur melaksanakan pengawasan iklan Kampanye di media massa. Pengawasan sebagaimana dimaksud dilakukan untuk memastikan:

- a. materi dan durasi iklan Kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. tidak ada iklan petahana dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir;
- c. pasangan calon dan/atau tim Kampanye tidak memasang iklan Kampanye di media massa baik cetak maupun elektronik selain yang difasilitasi oleh KPU Provinsi dengan melalui gugus tugas;
- d. jadwal pemasangan iklan Kampanye yang ditetapkan KPU Provinsi memberikan kesempatan dan alokasi waktu yang sama dan berimbang kepada setiap pasangan calon;
- e. pasangan calon tidak memanfaatkan lembaga penyiaran komunitas untuk kepentingan kampanye pasangan calon; dan
- f. tidak ada iklan kampanye di media massa yang ditayangkan di luar waktu 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya masa tenang melalui gugus tugas. Pengawasan sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan cara:
  - a. melakukan pengawasan langsung; dan
  - b. melakukan mendapatkan dan memeriksa dokumen jadwal pemasangan iklan.

Dalam melaksanakan pengawasan iklan Kampanye di media massa, Bawaslu Provinsi melakukan pembinaan dan supervisi terhadap pelaksanaan

pengawasan persiapan Kampanye yang dilakukan oleh Panwas Kabupaten di wilayah provinsinya. Selain melakukan pembinaan dan supervisi sebagaimana dimaksud Bawaslu Provinsi juga berkoordinasi dengan gugus tugas tingkat kabupaten.

### **Pengawasan Pertemuan Terbatas**

Bawaslu Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Panwas Kabupaten melaksanakan pengawasan pertemuan terbatas. Pengawasan sebagaimana dimaksud dilakukan untuk memastikan:

- a. jumlah peserta undangan pertemuan terbatas tidak melebihi 2.000 (dua ribu) orang untuk tingkat provinsi dan 1.000 (seribu) orang untuk tingkat kabupaten;
- b. telah ada pemberitahuan tertulis yang disampaikan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan disampaikan kepada KPU Provinsi
- c. Gubernur dan Wakil Gubernur, Pejabat Negara dan Pejabat negara yang menjadi Pasangan Calon Gubernur, dalam melaksanakan Kampanye menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
- d. Gubernur dan Wakil Gubernur, Pejabat Negara dan Pejabat negara yang menjadi Pasangan Calon Gubernur, Pasangan Calon Bupati dalam melaksanakan Kampanye tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya;
- e. pengaturan lama cuti dan jadwal cuti Gubernur dan Wakil Gubernur, Pejabat Negara dan Pejabat Negara yang menjadi Pasangan Calon Gubernur, dalam melaksanakan Kampanye memerhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- f. tidak menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- g. tidak melibatkan pihak yang dilarang, yaitu pejabat Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan;
- h. tidak terdapat politik uang;
- i. tidak melanggar larangan kampanye.

Pengawasan sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan cara:

- a. mendapatkan dan memeriksa dokumen;
- b. melakukan pengawasan langsung.

## **Pengawasan Pertemuan Tatap Muka dan Dialog**

Bawaslu Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur melaksanakan pengawasan pertemuan tatap muka dan dialog. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat dilakukan untuk memastikan:

- a. jumlah peserta undangan tatap muka dan dialog tidak melampaui kapasitas tempat duduk;
- b. telah ada pemberitahuan tertulis yang disampaikan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan disampaikan kepada KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten, Bawaslu Provinsi, dan/atau Panwas Kabupaten sesuai tingkatannya;
- c. Gubernur dan Wakil Gubernur, , Pejabat Negara dan Pejabat negara yang menjadi Pasangan Calon Gubernur dalam melaksanakan Kampanye menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
- d. Gubernur dan Wakil Gubernur, Pejabat Negara dan Pejabat negara yang menjadi Pasangan Calon Gubernur, dalam melaksanakan Kampanye tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya;
- e. pengaturan lama cuti dan jadwal cuti Gubernur dan Wakil Gubernur, , Pejabat Negara dan Pejabat Negara yang menjadi Pasangan Calon Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Pasangan Calon Walikota dalam melaksanakan Kampanye memerhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- f. tidak menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- g. tidak melibatkan pihak yang dilarang, yaitu pejabat Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan;
- h. tidak terdapat politik uang; dan
- i. tidak melanggar larangan kampanye.

Pengawasan sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan cara:

- a. mendapatkan dan memeriksa dokumen;
- b. melakukan pengawasan langsung.

## **Pengawasan Kegiatan Lain**

Bawaslu Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur melaksanakan pengawasan kegiatan lain. Pengawasan sebagaimana dimaksud dilakukan untuk memastikan:

- a. Kampanye rapat umum dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi .
- b. setiap Pasangan Calon telah menunjuk seorang atau lebih anggotanya sebagai koordinator lapangan;
- c. akun pada media sosial didaftarkan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Kampanye;
- d. akun pada media sosial masing-masing pasangan calon tidak lebih dari 3 (tiga) akun selama masa Kampanye;
- e. akun resmi pada media sosial paling lambat 1 (satu) hari setelah masa kampanye berakhir telah ditutup;
- f. Gubernur dan Wakil Gubernur, Pejabat Negara dan Pejabat negara yang menjadi Pasangan Calon Gubernur, dalam melaksanakan Kampanye menjalani cuti di luar tanggungan Negara
- g. Pengaturan lama cuti dan jadwal cuti Gubernur dan Wakil Gubernur, Pejabat Negara dan Pejabat Negara yang menjadi Pasangan Calon Gubernur, dalam melaksanakan Kampanye memerhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah
- h. rapat umum masing-masing pasangan calon tidak melebihi 2 (dua) kali bagi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan 1 (satu) kali .
- i. Gubernur dan Wakil Gubernur, Pejabat Negara dan Pejabat negara yang menjadi Pasangan Calon Gubernur, dalam melaksanakan Kampanye tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya
- j. tidak menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah
- k. tidak melibatkan pihak-pihak yang dilarang, yaitu pejabat Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan
- l. tidak terdapat politik uang; dan
- m. tidak melanggar larangan kampanye.

Pengawasan sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan cara:

- a. mendapatkan dan memeriksa dokumen; dan
- b. melakukan pengawasan langsung.

## **Jadwal Waktu dan Lokasi Kampanye**

Bawaslu Provinsi untuk Pemilihan Gubernur melaksanakan pengawasan jadwal waktu dan lokasi Kampanye. Pengawasan sebagaimana dimaksud dilakukan untuk memastikan:

- a. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten telah menyusun jadwal kampanye rapat umum secara adil dan proporsional;
- b. Jadwal kampanye disusun berdasarkan hasil koordinasi antara KPU Provinsi dengan pasangan calon dan atau tim kampanye;
- c. KPU Provinsi menyampaikan keputusan tentang jadwal Kampanye rapat umum kepada Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Kampanye, dengan tembusan kepada pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota, Bawaslu Provinsi, serta Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya;
- d. Tim Kampanye sesuai tingkatannya, yang tidak menggunakan kesempatan Kampanye memberitahukan secara tertulis kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum Kampanye;
- e. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten berdasarkan pemberitahuan tim kampanye mengadakan perbaikan jadwal Kampanye; dan
- f. KPU Provinsi menyerahkan jadwal Kampanye yang telah diperbaiki kepada Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sesuai tingkatannya, dengan tembusan disampaikan kepada pemerintah provinsi, Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten serta Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya.

Pengawasan sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan cara:

- a. mendapatkan dan memeriksa dokumen;
- b. melakukan pengawasan langsung.

## **C. PENGAWASAN**

### **1. Pengawasan Persiapan Kampanye**

Bawaslu Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur melaksanakan pengawasan persiapan Kampanye dan hadir pada saat rapat persiapan kampanye, dan penandatanganan nota kesepakatan antara KPU dan bapaslun terkait penetapan batas biaya kampanye dan kampanye damai.

## **2. Pengawasan Pelaksanaan Kampanye**

### **a. Pengawasan Debat Publik**

Bawaslu Provinsi untuk Pemilihan melaksanakan pengawasan terhadap debat publik :

- 1) Dilaksanakan tanggal 20 November 2015
- 2) Dilaksanakan tanggal 27 November 2015
- 3) Dilaksanakan tanggal 30 November 2015

### **b. Pengawasan Penyebaran Bahan Kampanye**

Bawaslu Provinsi untuk Pemilihan Gubernur melaksanakan pengawasan penyebaran bahan Kampanye dengan berkoordinasi dengan Panwas Kabupaten dan jajaran dibawah secara berjenjang.

### **c. Pengawasan Pemasangan Alat Peraga Kampanye**

Bawaslu Provinsi untuk Pemilihan Gubernur melaksanakan pengawasan pemasangan alat peraga Kampanye dengan berkoordinasi dengan Panwas Kabupaten dan jajaran dibawah secara berjenjang.

### **d. Pengawasan Iklan Kampanye di Media Massa**

Bawaslu Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur melaksanakan pengawasan iklan Kampanye di media massa dan melaksanakan Rakor Pengawasan Kampanye yang diikuti oleh Panwas kabupaten dan Media.

### **e. Pengawasan Pertemuan Terbatas**

Bawaslu Provinsi untuk Pemilihan Gubernur melaksanakan pengawasan pertemuan terbatas.

### **f. Pengawasan Pertemuan Tatap Muka dan Dialog**

Bawaslu Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur melaksanakan pengawasan pertemuan tatap muka dan dialog berkoordinasi dengan panwas kabupaten/kota secara berjenjang .

### **g. Pengawasan Kegiatan Lain**

Bawaslu Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur melaksanakan pengawasan kegiatan lain Kegiatan jalan santai dan melakukan pencermatan terhadap akun Media sosial paslon Gubernur dan wakil gubernur.

### **h. Jadwal Waktu dan Lokasi Kampanye**

Bawaslu Provinsi untuk Pemilihan Gubernur melaksanakan pengawasan jadwal waktu dan lokasi Kampanye dengan menyampaikan himbauan ke paslon untuk menyampaikan jadwal sebelum melakukan kampanye.

#### **D. PELANGGARAN DAN PENINDAKAN**

Proses tahapan ini terdapat beberapa dugaan pelanggaran baik dari laporan (9) maupun Temuan (4) Pengawasan sebagai berikut:

1. Laporan nomor 03/LP/PILGUB/VIII/2015 tanggal laporan 28 Agustus 2015.  
Laporan ini dilaporkan oleh Didi Iswandi Terkait dengan laporan Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan Panwas Kabupaten Kaur karena tidak cermat dan teliti dalam membuat kajian laporan karena tidak sesuai dengan Peraturan yang berlaku, dengan tanggal kejadian 23 Agustus 2015 dan yang dilaporkan adalah Panwas Kabupaten Kaur berdasarkan hasil kajian Divisi Penindakan Pelanggaran laporan tersebut bukan merupakan pelanggaran sehingga di Plenokan oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu pada tanggal 01 September 2015 di sekretariat Bawaslu Provinsi Bengkulu dengan hasil tidak ditemukannya pelanggaran etik yang dilakukan Panwas Kabupaten Kaur dalam membuat kajian laporan dan tidak direkomendasikan.
2. Laporan nomor 04/LP/PILGUB/XII/2015 tanggal laporan 03 September 2015. Laporan ini dilaporkan oleh Melyan Sori Terkait dengan laporan kegiatan pembagian hadiah yang dilakukan oleh Tim Kampanye Paslon Gubernur & Wagub Bengkulu Ridwan Mukti-Rohidin Mersyah, dengan tanggal kejadian 27 Agustus 2015 dan terlapor adalah Tim Kampanye Paslon Gubernur & Wagub Bengkulu Ridwan Mukti-Rohidin Mersyah. Berdasarkan hasil kajian Divisi Penindakan Pelanggaran laporan tersebut tidak memenuhi syarat formil yaitu telah lewat dari waktu yang ditentukan dan masih kurang memenuhi unsur tindak pidana Pemilu, untuk dugaan pelanggaran administrasi sudah ditindaklanjuti oleh Panwascam Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, kemudian di Plenokan oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu pada tanggal 8 September 2015 di sekretariat Bawaslu Provinsi Bengkulu dengan hasil tidak ditemukannya unsur pelanggaran dan tidak direkomendasikan.
3. Laporan nomor 05/LP/PILGUB/IX/2015 tanggal laporan 23 September 2015. Laporan ini dilaporkan oleh Heliardo (Tim Pemenangan Paslon Gubernur & Wagub No. Urut 1 a.n. Ridwan Mukti-Rohidin) Terkait dengan laporan dugaan Pelanggaran kampanye hitam, pencemaran nama baik dan mengarah pada fitnah terhadap calon Gubernur Bengkulu Nomor urut 1 yang terkait pemberitaan di Koran Bengkulu, dengan tanggal kejadian 21 September 2015 dan terlapor adalah Surat Kabar Koran Bengkulu.

Pokok permasalahan di temukan pemberitaan pada koran tersebut yang memberitakan paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1 dengan pemberitaan negatif, pada saat calon Gubernur tersebut menjadi Bupati Musi Rawas Laporan tersebut di temukan pelanggaran terkait pemberitaan yang berimbang tetapi bkan merupakan kewewenangan bawaslu ,oleh karena itu dikombinasikan ke Dewan Pers dan ke PWI kajian Divisi Penindakan Pelanggaran laporan tersebut di lakukan klarifikasi kepada terlapor dan terlapor dengan bukti surat kabar koran bengkulu, kemudian di Plenokan oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu pada tanggal 28 September 2015 di sekretariat Bawaslu Provinsi Bengkulu dengan hasil direkomendasikan ke Dewan Pers dan persatuan Wartawan Indonesia (PWI) untuk mendindaklanjuti sesuai peraturan yang berlaku.

4. Laporan nomor 06/LP/PILGUB/IX/2015 tanggal laporan 3 Oktober 2015. Laporan ini dilaporkan oleh Heliardo (Tim Pemenangan Paslon Gubernur & Wagub No. Urut 1 a.n. Ridwan Mukti-Rohidin) Terkait dengan laporan dugaan Pelanggaran kampanye hitam, pencemaran nama baik dan mengarah pada fitnah terhadap calon Gubernur Bengkulu Nomor urut 1 yang didalam Akun Facebook yang meresahkan pelapor, dengan tanggal kejadian September-Oktober 2015 dan terlapor adalah Menuju Bkl 1, ikin Di (Pencemaran nama baik), Mak Sumay (Kampanye Hitam), yadi Saprin Gby (Kampanye Hitam), dan Oenyink Armansyah (kampanye Hitam) Pokok permasalahan di temukan pemberitaan pada Akun Facebook yang memberitakan paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1 dengan pemberitaan negatif dan Pencemaran nama baik, dan hasil kajian Divisi Penindakan Pelanggaran laporan tersebut merupakan ada dugaan pelanggaran terkait informasi negatif pasangan calon Gubernur bengkulu atas nama Ridwan Mukti, namun dugaan pelanggaran tersebut tidak mask katagori pelanggaran Pidana Pemilu, atau pelanggaran administrasi sebagaimana kewewenangan yang ada pada Bawaslu.maka dari laporan ini ,terdapat akun-akun media sosial yang meresahkan pelapor, dimana akn-akun tersebut menggunakan Pemilik Identitas yang tidak jelas dan bukan akun-akun dan bukan akun-akun yang di daftarkan ke KPU Provinsi Bengkulu, Sehingga yang berwenang menanggapi akun-akun media sosial yang tidak didaftarkan sebagai akun Kamfanye adalah Dishubkominfo.Maka Bawaslu Provinsi Bengkulu meneruskan laporan ini ke Dishubkominfo Provinsi Bengkulu untuk di tindak lanjuti. Dan kemudian di Plenokan oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu pada

tanggal 5 Oktober 2015 di sekretariat Bawaslu Provinsi Bengkulu dengan hasil Meneruskan laporan ini ke Dishubkominfo Provinsi Bengkulu untuk ditindaklanjuti.

5. Laporan nomor 07/LP/PILGUB/IX/2015 tanggal laporan 22 Oktober 2015. Laporan ini dilaporkan oleh Heliardo (Tim Pemenangan Paslon Gubernur & Wagub No. Urut 1 a.n. Ridwan Mukti-Rohidin) Terkait dengan laporan dugaan Pelanggaran yang terjadi dalam Suarat kabar mingguan edisi 22-29 September 2015 "Suara Hukum" dimana Suarat Kabar Mingguan tersebut membuat pemberitaan yang tidak benar dan mengarah pada fina terhadap calon Gubernur Nomor Urut 1. dengan tanggal kejadian 21 September 2015 dan terlapor adalah PT Mandiri Grafika Java Abadi. Pokok permasalahan di temukan pemberitaan pada koran tersebut yang memberitakan paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1 dengan pemberitaan negatif dan hasil kajian Divisi Penindakan Pelanggaran dalam Laporan tersebut terdapat ada pelanggaran pemilu terkait pemberitaan pasangan calon yang tidak berimbang dan bukan merupakan Kewewenangan Bawaslu Provinsi Bengkulu oleh karena itu direkomendasikan ke Dewan pers dan PWI, kemudian di Plenokan oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu pada tanggal 26 Oktober 2015 di sekretariat Bawaslu Provinsi Bengkulu dengan hasil merkomendasikan ke Dewan pers dan Persatuan Watawan Indonesia (PWI) untuk mendindak lanjuti sesuai peraturan yang berlaku.
  
6. Laporan nomor 08/LP/PILGUB/IX/2015 tanggal laporan 30 Oktober 2015. Laporan ini dilaporkan oleh Jusrinan Saubara Orpa Yanda (Mahasiswa) Terkait dengan laporan Pengaduan Pelanggaran keberpihakan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada salah satu Pasangan Calon Gubernur Nomor Urut.2. dengan tanggal kejadian 29 Oktober 2015 dan terlapor adalah Lamhir Syam Sinaga. Pokok permasalahan di temukan Pelanggaran keberpihakan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada salah satu Pasangan Calon Gubernur Nomor Urut.2. dan hasil kajian Divisi Penindakan Pelanggaran dalam Laporan tersebut ada dugaan terjadi pelanggaran pidana yang dilakukan terlapor dan atas dugaan pelanggaran pidana,juga ditemukan pelanggaran lainnya yang melibatkan institusi diluar Bawaslu dan atas dugaan pelanggaran tersebut diteruskan ke instansi atau pihak yang berkaitan dengan pelanggaran terlapor, kemudian di Plenokan oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu pada tanggal 1 November

2015 di sekretariat Bawaslu Provinsi Bengkulu dengan hasil, pelanggaran tersebut merupakan dugaan pelanggaran pidana, dan selain dugaan pidana juga ditemukan pelanggaran lainnya, maka dengan itu dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor diteruskan ke Sentra gakkumdu dan instansi yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terlapor.

7. Laporan nomor 09/LP/PILGUB/IX/2015 tanggal laporan 2 November 2015.

Laporan ini dilaporkan oleh Heri Purwanto Terkait dengan laporan Dugaan Kampanye Hitam yang di tujikan pada pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Ridwan Mukti Nomor Urut.1. cdasn pencemaran Nama baik Pasangan Calon Gubernur Bengkulu Nomor Urut.1. Riswan Mukti-Rohidin Mersa. dengan tanggal kejadian 2 November 2015 dan terlapor adalah Riki Susanto. Pokok permasalahan Dugaan Pelanggaran Pemilu Kampanye Hitam, Fitna dan Pencemaran Nama Baik yang ditujukan kepada Pasangan Caloan Gubernur dan wakil Gubernur Nomor Urut.1 dan hasil kajian Divisi Penindakan Pelanggaran dalam Laporan tersebut ada dugaan terjadi pelanggaran pidana umum yang dilakukan terlapor dan atas dugaan pelanggaran tersebut diteruskan ke Kepolisian Daerah Bengkulu, juga ditemukan pelanggaran terkait kode etik jurnalistik yang bukan merupakan kewenangan Bawaslu Provinsi, oleh karena itu direkomendasikan ke Dewan Pers untuk ditindaklanjuti, kemudian di Plenokan oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu pada tanggal 6 November 2015 di sekretariat Bawaslu Provinsi Bengkulu dengan hasil, maka barang bukti dari laporan tersebut akan di serahkan ke polisian Daerah Bengkulu untuk kepentingan penyidikan dan Berita Acara Penyerahan Barang Bukti tersebut akan ditandatangani oleh Anggota bawaslu Provinsi Bengkulu Koordinasi Divisi Pendindakan Pelanggaran,

8. Laporan nomor 010/LP/PILGUB/XII/2015 tanggal laporan 24 November

2015. Laporan ini dilaporkan oleh Heliardo (Tim Pemenangan Paslon Gubernur & Wagub No. Urut 1 a.n. Ridwan Mukti-Rohidin) Terkait dengan laporan dugaan Pelanggaran kampanye hitam, pencemaran nama baik dan mengarah pada fitnah terhadap calon Gubernur Bengkulu Nomor urut 1 yang terkait pemberitaan di Koran Bengkulu, dengan tanggal kejadian 24 November 2015 dan terlapor adalah Pimpinan Redaksi Koran Mingguan (Koran Bengkulu). Berdasarkan hasil SG3 tanggal 27 November 2015 Laporan tersebut merupakan tindak Pidana Umum dan hasil kajian Divisi Penindakan Pelanggaran laporan tersebut merupakan pelanggaran

Pidana Umum dan tidak ditemukan pelanggaran pemilihan, kemudian di Plenokan oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu pada tanggal 28 November 2015 di sekretariat Bawaslu Provinsi Bengkulu dengan hasil merkomendasikan kepada pelapor untuk melapor ke Polda Bengkulu dan direkomendasikan ke Polda Bengkulu.

9. Laporan nomor 010/LP/PILGUB/XII/2015 tanggal laporan 24 November 2015. Laporan ini dilaporkan oleh Heliardo (Tim Pemenangan Paslon Gubernur & Wagub No. Urut 1 a.n. Ridwan Mukti-Rohidin) Terkait dengan laporan dugaan Pelanggaran kampanye hitam, pencemaran nama baik dan mengarah pada fitnah terhadap calon Gubernur Bengkulu Nomor urut 1 yang terkait pemberitaan di Koran Bengkulu, dengan tanggal kejadian 24 November 2015 dan terlapor adalah Pimpinan Redaksi Koran Mingguan (Koran Bengkulu). Berdasarkan hasil SG3 tanggal 27 November 2015 Laporan tersebut merupakan tindak Pidana Umum dan hasil kajian Divisi Penindakan Pelanggaran laporan tersebut merupakan pelanggaran Pidana Umum dan tidak ditemukan pelanggaran pemilihan, kemudian di Plenokan oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu pada tanggal 28 November 2015 di sekretariat Bawaslu Provinsi Bengkulu dengan hasil merkomendasikan kepada pelapor untuk melapor ke Polda Bengkulu dan direkomendasikan ke Polda Bengkulu.

Proses tahapan ini terjadi beberapa temuan pelanggaran sebagai berikut

1. Temuan nomor 01/TM/PILGUB/VIII/2015 tanggal Temuan 28 Agustus 2015. Temuan ini ditemukan oleh Apriyanto Kurniawan,S.IP (Kasubbag TP3 Bawaslu Provinsi Bengkulu) Terkait dengan ditemukannya dugaan kampanye iklan media massa cetak yang dilakukan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2015 atas nama Ridwan Mukti-Rohidin Mersyah di Harian Rakyat Bengkulu tanggal 28 Agustus 2015 Halaman 7 dan 10. Berdasarkan hasil kajian tanggal 28 Agustus 2015 temuan tersebut merupakan Pelanggaran Administrasi, kemudian di Plenokan oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu pada tanggal 28 Agustus 2015 di sekretariat Bawaslu Provinsi Bengkulu dengan hasil Pleno ditemukan pelanggaran Administrasi yang dilakukan oleh Pasangan Calon dan akan diteruskan ke KPU untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Temuan nomor 02/TM/PILGUB/XI/2015 tanggal temuan 23 November 2015. Temuan ini ditemukan oleh Debisi Ilhodi,S.Sos (Staf TP3 Bawaslu Provinsi Bengkulu) Terkait dengan ditemukannya dugaan pelanggaran kampanye

atas nama Sultan B najamudin-Mujiono dimana pasangan calon dimaksud diduga telah melakukan kampanye dengan menyebarkan bahan kampanye berbentuk koran, dimana bahan kampanye jenis tersebut tidak termasuk dalam 9 item yang diatur dalam Peraturan KPU. Berdasarkan hasil kajian tanggal 23 November 2015 temuan tersebut merupakan Pelanggaran Administrasi, kemudian di Plenokan oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu pada tanggal 25 November 2015 di sekretariat Bawaslu Provinsi Bengkulu dengan hasil Pleno ditemukan pelanggaran Administrasi yang dilakukan oleh Pasangan Calon Gubernur dan wakil Gubernur atas nama Sultan B Najamuddin-Mujiono dan diteruskan ke KPU Provinsi Bengkulu untuk diberi sanksi administrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Temuan nomor 03/TM/PILGUB/XII/2015 tanggal temuan 7 Desember. Temuan ini ditemukan oleh Apriyanto Kurniawan,S.IP (Kasubbag TP3 Bawaslu Provinsi Bengkulu) Terkait dengan ditemukannya dugaan kampanye yang dilakukan pada saat kampanye pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2015 atas nama Sultan B Najamuddin-Mujiono, dengan ditemukannya kendaraan dinas dilokasi kampanye, pemberian jam tangan dan pelibatan anak-anak di bawah umur pada saat kampanye. Berdasarkan hasil kajian tanggal 8 Desember 2015 temuan tersebut merupakan Pelanggaran Administrasi, Pelanggaran penggunaan fasilitas pemerintah, dan pelanggaran pelibatan anak-anak kemudian di Plenokan oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu pada tanggal 8 Desember 2015 di sekretariat Bawaslu Provinsi Bengkulu dengan hasil Pleno ditemukan dugaan pelanggaran Administrasi yang dilakukan oleh Terlapor yaitu Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2015 Sultan B Najamuddin-Mujiono, sesuai dengan ketentuan Pasal 79 PKPU Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota harus ada sanksi terhadap pelanggaran ketentuan kampanye dimaksud dan diteruskan ke KPU Provinsi Bengkulu. Atas Dugaan Pelanggaran penggunaan fasilitas pemerintah dalam hal ini kendaraan dinas pada kegiatan Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2015 Sultan B Najamuddin-Mujiono diteruskan ke Gubernur Bengkulu untuk ditindaklanjuti. Atas dugaan pelanggaran pelibatan anak-anak dalam kegiatan kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2015 Sultan B Najamuddin-Mujiono diteruskan ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia untuk ditindaklanjuti.

4. Temuan nomor 04/TM/PILGUB/XII/2015 tanggal temuan 7Desember 2015. Temuan ini ditemukan oleh Debisi Ilhodi,S.Sos (Staf TP3 Bawaslu Provinsi Bengkulu) Terkait dengan ditemukannya dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan pada saat kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu tahun 2015 atas nama Ridwan Mukti-Rohidin Mersyah dengan ditemukannya kendaraan dinas dilokasi kampanye, pemberian kipas tangan dan pelibatan anak-anak di bawah umur pada saat kampanye. Berdasarkan hasil kajian tanggal 8Desember 2015 temuan tersebut merupakan Pelanggaran Administrasi, Pelanggaran penggunaan fasilitas pemerintah, dan pelanggaran pelibatan anak-anak kemudian di Plenokan oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu pada tanggal 8 Desember 2015 di sekretariat Bawaslu Provinsi Bengkulu dengan hasil Pleno ditemukan dugaan pelanggaran Administrasi yang dilakukan oleh Terlapor yaitu Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2015 Sultan Ridwan Mukti-Rohidin Mersyah, sesuai dengan ketentuan Pasal 79 PKPU Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota harus ada sanksi terhadap pelanggaran ketentuan kampanye dimaksud dan diteruskan ke KPU Provinsi Bengkulu. Atas Dugaan Pelanggaran penggunaan fasilitas pemerintah dalam hal ini kendaraan dinas pada kegiatan Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2015 Ridwan Mukti-Rohidin Mersyahditeruskan ke Walikota Bengkulu dan Bupati Bengkulu Tengah untuk ditindakl lanjut. Atas dugaan pelanggaran pelibatan anak-anak dalam kegiatan kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2015 Ridwan Mukti-Rohidin Mersyah diteruskan ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia untuk ditindaklanjuti.

Selain itu terdapat beberapa Penangan pelanggaran berupa laporan dan temuan sebanyak 81 yang diproses oleh jajaran panwas kabupaten kota.

## **E. SENGKETA DAN PENYELESAIAN SENGKETA**

Pada tahapan ini tidak terdapat sengketa kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon dengan pasangan calon maupun pasangan calon dengan pihak lainnya.

## **F.PENUTUP**

Demikianlah laporan ini kami sampaikan semoga hasil pengawasan ini bisa menjadi bahan evaluasi bagi kita semua.

## **BAB VI**

### **LAPORAN DAN AUDIT DANA KAMPANYE**

#### **A. Umum**

Terwujudnya transparansi dan Akuntabilitas Publik atas Pencatatan, Pengelolaan, dan Pelaporan dana Kampanye LPPDK Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (selanjutnya disebut “Pemilu”) oleh pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur (selanjutnya disebut “Pasangan Calon”) ialah Laporan dan Audit Dana Kampanye, kegiatan ini untuk Pelaksanaan, Pengawasan, Pelanggaran dan Penindakan serta sengketa dan penyelesaian sengketa merupakan suatu hal yang penting dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses penyelenggaraan Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Dalam rangka mewujudkan terciptanya transparansi dan akuntabilitas publik atas Pelaksanaan, Pengawasan, Pelanggaran, Penindakan, Sengketa dan Penyelesaian Sengketa Audit Dana Kampanye menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. PKPU No 8 Tahun 2015. Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tentang Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Peraturan KPU Peraturan KPU Tahun 2015.”) tentang Pedoman Audit Dana Kampanye menjadi acuan dalam pelaksanaan Audit Dana Kampanye termasuk di dalamnya terdapat prosedur-prosedur yang disarankan dalam pelaksanaan Audit Dana Kampanye dan Sumbangan Dana Kampanye.

Dana Kampanye dalam Form 1.a.dk 1.b.dk 1.c.dk 1.d.dk 2.a.dk. 2.b.dk 2.c.dk 3.a.dk 5.a.dk 6.a.dk 7.b.dk dan 7.c.dk. Pengawasan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota dengan form LPPDK yang dilaporkan oleh Paslon ke KPU dan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LSPDK) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota tersebut.

#### **B. Pelaksanaan**

Pengawasan Laporan dan Audit Dana Kampanye dimulai dengan

1. KPU Provinsi Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur (Tanggal 26 Agustus 2015)
2. Pengumuman Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye

3. Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye
4. Pengumuman Penerimaan Laporan Penerima Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)
5. Penyerahan Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye (LPPDK)
6. Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik KAP
7. Audit LPPDK
8. Penyampaian hasil audit LPPDK kepada KPU provinsi/KIP aceh atau KPU/ KIP KAB/KOTA
9. Penyampaian hasil audit kepada pasangan calon
10. Pengumuman hasil audit
11. Penyerahan laporan awal dana pilkada pada 26 Agustus 2015; pengumuman laporan awal dana pilkada pada 27 Agustus 2015; penyerahan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye pada 16 Oktober 2015; pengumuman penyerahan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye pada 17 Oktober 2015; laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK) pada 6 Desember 2015; penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) pada 7-8 Desember 2015; audit LPPDK pada 7-22 Desember 2015; penyampaikan hasil audit LPPDK ke KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota pada 23 Desember; penyampaian hasil audit kepada paslon pada 26 Desember 2015; dan pengumuman hasil audit 24-26 Desember 2015
12. Paslon tidak melaporkan LPPDK, dalam PKPU Nomor 8 Tahun 2015 pasal 54 telah diatur bahwa paslon yang terlambat menyampaikan LPPDK kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon
13. Laporan 1.a.dk 1.b.dk 1.c.dk 1.d.dk 2.a.dk. 2.b.dk 2.c.dk 3.a.dk 5.a.dk 6.a.dk 7.b.dk dan 7.c.dk
14. Form aktivitas dana kampanye dalam Form 1.a.dk 1.b.dk 1.c.dk 1.d.dk 2.a.dk. 2.b.dk 2.c.dk 3.a.dk 5.a.dk 6.a.dk 7.b.dk dan 7.c.dk. Pengawasan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota dengan form LPPDK yang dilaporkan oleh Paslon ke KPU.
15. Menyampaikan Himbauan/Surat Intruksi

### **C. Pengawasan**

1. Laporan Awal Dana Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 pada tanggal 26 Agustus 2015.
2. Audit Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon nomor urut 1 pada tanggal 24 Agustus – 5 Desember 2015.
3. Audit Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon nomor urut 2 pada tanggal 27 Agustus – 6 Desember 2015
4. 3.a.DK 7.b.DK 7.c.DK pada tanggal 17 September - 1 Desember 2015.
5. Laporan 3.a.dk 7.b.dk dan 7.c.dk tgl 1-10-2015
6. Laporan 3.a.dk 7.b.dk dan 7.c.dk tgl 24-9-2015
7. Melakukan Rapat Rakoordinasi Pengawasan Dana Kampanye Di Hotel Amaris Pada Tanggal 10-11 Oktober 2015
8. Laporan 3.a.dk 7.b.dk dan 7.c.dk tgl 9-10-2015
9. Laporan 3.a.dk 7.b.dk dan 7.c.dk tgl 16-10-2015
10. Melaksanakan Kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Dana Kampanye dan Distribusi Logistik Pada hari Sabtu s/d minggu tanggal 10-11 Oktober 2015 bertempat di Hotel Amaris Bengkulu.
11. Laporan 3.a.dk 7.b.dk dan 7.c.dk tgl 23-10-2015
12. Laporan 3.a.dk 7.b.dk dan 7.c.dk tgl 30-10-2015
13. Laporan 3.a.dk 7.b.dk dan 7.c.dk tgl 6-11-2015
14. Laporan 3.a.dk 7.b.dk dan 7.c.dk tgl 13-11-2015
15. 5.a.DK 1.e.DK 1.a.DK pada tanggal 8 Desember 2015 ke Bawaslu Republik Indonesia.
16. 2.a.DK 2.b.DK 2.c.DK 4.a.DK 1.a.DK 1.a.DK 1.b.DK 1.c.DK pada 17 Desember 2015 ke Bawaslu Republik Indonesia.
17. 6.a.DK pada tanggal 23 Desember 2015 ke Bawaslu Republik Indonesia.
18. Pengawasan Akuntansi Publik (KAP) Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu dikirim pada tanggal 23 Desember 2015 ke Bawaslu Republik Indonesia.
19. Laporan Audit Dana Kampanye dan alisa Gubernur dan Wakil Gubernur pada tanggal 28 Desember 2015 ke Bawaslu Republik Indonesia.
20. Menyampaikan materi pengawasan dana kampanye pada Bimtek KPU Kab/Kota yang diselenggarakan Oleh KPU Provinsi Bengkulu

#### **Menyampaikan Himbauan/ Surat Intruksi :**

1. Menyampaikan Surat Intruksi no. 138/Bawaslu-Bkl/IX/2015 tanggal 11 September tentang Pengawasan Tahapan dan Audit Dana kampanye Kepada Panwas Kabupaten/Kota.

2. Menyampaikan Surat Intruksi no. 138/Bawaslu-Bkl/IX/2015 tanggal 11 September tentang Pengawasan Tahapan dan Audit Dana kampanye Kepada Panwas Kabupaten/Kota.
3. Menyampaikan Surat Rekomendasi no. 222/Bawaslu-BKL/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015, surat ini berisi Rekomendasi kepada KPU Provinsi Bengkulu Untuk meminta pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Untuk Memperbaiki LPSDK sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat 2 PKPU no 8 tahun 2015.

#### **D. Pelanggaran dan Penindakan**

Tidak ada Dugaan Pelanggaran dan Penindakan pada tahapan Laporan dan Audit Dana Kampanye.

#### **E. Sengketa dan Penyelesaian Sengketa**

Tidak ada sengketa dan penyelesaian sengketa pada tahapan Laporan dan Audit Dana Kampanye.

#### **F. Penutup**

Penyusunan Laporan dan Audit Dana Kampanye ini yang menjadi catatan Pencatatan, Pengelolaan, dan Pelaporan Dana Kampanye LPPDK, Laporan Audit Dana Kampanye (LADK) serta Laporan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (selanjutnya disebut "Pemilu") oleh pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur perlu sosialisasi dan Bimtek secara maksimal terkait pengisian formulir laporan, dan sistem laporan dan hasil sehingga keakuratan data bisa lebih baik untuk pemilu selanjutnya.

## **BAB VII**

### **PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA**

#### **A. Umum**

Dalam Undang-undang No. 10 Tahun 2008 BAB I Ketentuan Umum, sudah disebutkan bahwa Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dan pada BAB II juga disebutkan bahwa Pemilu dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Perlengkapan dan pemungutan suara diatur Undang-undang No. 10 Tahun 2008 pada Bab IX. Untuk melaksanakan pemungutan suara dalam pemilu, diperlukan berbagai jenis perlengkapan, seperti :

1. Kotak suara
2. Surat suara
3. Tinta
4. Bilik pemungutan suara
5. Segel
6. Alat untuk memberi tanda pilihan
7. Tempat pemungutan suara,

Mengenai bentuk, ukuran dan spesifikasi teknis perlengkapan pemungutan suara, ditetapkan dengan peraturan KPU. Pengadaan perlengkapan pemungutan suara, berupa kotak suara, surat suara, tinta, bilik pemungutan, segel, dilaksanakan oleh Sekretariat Jendral KPU, dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk pengadaan perlengkapan pemungutan suara, berupa bilik pemungutan suara, alat pemberi tanda pilihan, dan perlengkapan lainnya, Sekretaris Jendral KPU dapat melimpahkan wewenangnya kepada Sekretaris KPU Provinsi. Pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, yang pengadaannya dilakukan oleh Sekretariat Jendral, yaitu berupa kotak suara, surat suara, tinta, bilik pemungutan suara, dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, paling lama 1 (satu) bulan sebelum hari pemungutan suara

Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Atau Walikota dan Wakil Walikota, PERBAWASLU 12 Tahun 2015 tentang pengawasan perencanaan, pengadaan dan pendistribusian perlengkapan

penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota dan Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) BAB III HAM dan Kebebasan Manusia Pasal 23(1) Setiap orang berhak untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya.

## **B. Pelaksanaan**

Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara.

### **1. PELAKSANAAN PENGAWASAN PERENCANAAN**

- (1) Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota melakukan pengawasan perencanaan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan yang dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
  - a. Proses Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara. Target dari PT. Betawimas Cemerlang, akan menyelesaikan produksi surat suara dalam waktu sepuluh hari, yang dimulai pada tanggal 17 November 2015 sampai dengan 27 November 2015. Dengan asumsi cetakan satu jam kerja bisa mencetak 8000 surat suara dan di kali 20 jam dalam satu hari dan di kali 6 surat suara sekali cetak, jadi dalam satu hari pabrik dapat mencetak 960.000 surat suara.
  - b. Untuk Produksi Tinnta Di Produksi oleh CV. KHARISMACHEMINDO, 12 November 2015 (pukul 10.00 Wib) 5.828 Botol (Khusus Pilgub Provinsi Bengkulu) Mulai produksi pada pukul 08.00 Wib dan pada pukul 12.00 Wib istirahat, pada pukul 13.00 Wib melanjutkan produksi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan dengan cara Langsung datang ke tempat Pembuatan Logistik yang sedang berlangsung di PT . Betawimas Cemerlang dan CV. KharismaChemindo.
- (3) Prosedur teknis pengawasan perencanaan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan termuat dalam *cek list* sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini.

### C. Pengawasan

- Bentuk pengawasan dan pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Bengkulu Pada Tahapan Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara:
  1. Rapat Koordinasi Nomor : 196/Bawaslu-Bkl/X/2015 Prihal : Dana Kampanye dan Distribusi Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 yang di hadiri 3 Komisioner Bawaslu Provinsi Bengkulu (ketua) Parsadaan Harahap, SP., M.Si, (Anggota) Ediyansah Hasan, SH.,MH, (Anggota) Sa'adah Mardliyati, S.Ag., M.A dan dihadiri Juga Komisioner KPU Provinsi Bengkulu Zainan Sagiman, SH. dan di hadiri juga Panwas Kabupaten/kota Se- Provinsi Bengkulu.
  2. Untuk Kegiatan Pengawasan Pengadaan Logistik, Pensortiran dan Pengepakan Logistik ke paswas kabupaten/kota.
  3. Melakukan Pengawasan pencetakan surat suara di PT. Betawimas Cemerlang Jl. Garuda No.80L kemayoran Jakarta .Untuk Perwakilan dari Bawaslu Provinsi Bengkulu yang Melakukan Pengawasan ke tempat pembuatan/pendistribusian tersebut ialah Debisih Ilhodi dan Afzhan Pahlephi, Pada tanggal Selasa, 17-11-2015.
  4. Melakukan Pengawasan kelengkapan TPS (Pembuatan Tinta) di CV.Kharisma Chemindo JL. Tole Iskandar perum Tirta Mandala Blok P4/11 Depok, Untuk Perwakilan dari Bawaslu Provinsi Bengkulu yang Melakukan Pengawasan ke tempat pembuatan/pendistribusian tersebut ialah Debisi Ilhodi dan Afzhan Pahlephi, Pada tanggal Rabu,18-11-2015.
  5. Pengawasan Pendistribusian Surat Suara di bandara dan KPU Provinsi pada tanggal 19 November 2015 yang Melakukan Pengawasan ialah Debisih Ilhodi dan Afzhan Pahlephi.
  6. Pengawasan Pendistribusian Surat Suara di KPU Provinsi 20 November 2015yang Melakukan Pengawasan ialah Debisi Ilhodi dan Afzhan Pahlephi dan di temani (Anggota Bawaslu) Sa'adah Mardliyati, S.Ag., M.A.
  7. Intruksi Pengawasan distribusi logistik.
  8. Pengawasan Pendistribusian Alat Kelengkapan TPS di Gudang Logistik KPU Provinsi Bengkulu di Jl. Basuki Rahmat ,Pengawasan Debisi Ilhodi dan Afzhan yang langsung terjun ke sana untuk mengawasi kelengkapan.

9. Pemusnahan Surat Suara Berlebih pada Tanggal 9 Desember pukul 08.30 Wib Di kantor KPU Provinsi Bengkulu yang di hadiri Oleh Ediyansah Hasan, SH.,MH (Anggota BAWASLU Provinsi Bengkulu), dan didampingi oleh Apriyanto Kurniawan.S.IP (Kasubag TP3 BAWASLU Provinsi Bengkulu).

- Rekomendasi dan Himbauan pengawasan dan pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Bengkulu Pada Tahapan Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara :

#### **D. Pelanggaran dan Penindakan**

Tidak ditemukan dugaan pelanggaran dalam proses pencetakan surat suara maupun tinta.

#### **E. Sengketa dan Penyelesaian Sengketa**

Tidak ada sengketa dan penyelesaian sengketa pada tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara.

#### **F. Penutup**

Seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2015. Hal ini berkat kerjasama serta koordinasi yang baik antara Penyelenggara Pemilu, Pasangan Calon, Panwas Kabupaten/Kota, Partai Politik, Tim Sukses serta semua pihak yang terkait, sehingga tetap terjaga suasana yang kondusif serta menghasilkan Pemilihan Umum yang demokratis dan dapat dipertanggungjawabkan.

## **BAB VIII**

### **PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA**

#### **A. Umum**

Pemungutan dan penghitungan suara merupakan puncak dari pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2015 di Provinsi Bengkulu. Sesuai dengan Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015. Tujuan utama pengawasan adalah mewujudkan Pemilihan Umum yang memiliki integritas dan kredibilitas yang berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan demokratis.

Pemungutan dan penghitungan suara ini diatur didalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2015 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota.

#### **B. Pelaksanaan**

Pemungutan dan penghitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Bengkulu tahun 2015 dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2015. Pada saat pelaksanaan ini pemungutan dan penghitungan suara ini Bawaslu Provinsi Bengkulu di supervisi oleh Bawaslu RI. Bawaslu RI menurunkan tim dari DKPP yaitu saudara Ferry dan dari TP3 saudara Zarwan.

Bersama dengan tim dari DKPP Bawaslu Provinsi Bengkulu melakukan pengawasan langsung dengan mendatangi beberapa tps di Kota Bengkulu. Dalam melakukan pengawasan ini dapat diambil kesimpulan proses pemungutan dan penghitungan suara berjalan dengan baik dan lancar.

#### **C. Pengawasan**

Dalam melakukan pengawasan pemungutan dan penghitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Bengkulu tahun 2015 Bawaslu Provinsi Bengkulu telah melakukan beberapa analisa terkait potensi pelanggaran yang mungkin akan terjadi, yaitu:

1. Ketidaksesuai hasil penghitungan perolehan suara masing-masing pasangan calon yang dicatat dalam BA, sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara pemilu tidak sesuai dengan hasil pencatatan dalam pleno;
2. Penyelenggara pemungutan suara tidak memberikan salinan sertifikasi hasil dan rincian penghitungan suara, serta rincian perolehan suara sah peserta pemilu dan data jumlah seluruh perolehan suara kepada masing-masing saksi pasangan calon;
3. Penyelenggara pemungutan suara tidak mengumumkan perolehan suara dengan cara di tempat yang mudah dilihat;
4. Penyelenggara pemungutan suara tidak memeriksa pemberian tanda coblos pada surat suara;
5. Penyelenggara pemungutan suara tidak menunjukkan setiap surat suara yang dibacakan kepada saksi, PPL/Panwas TPS dan warga masyarakat/pemilih yang hadir;
6. Penyelenggara pemungutan suara tidak membacakan hasil coblosan yang dipilih dengan suara yang jelas;

➤ Bentuk pengawasan dan pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Bengkulu Pada Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara antara lain:

1. Mengadiri acara Rapat Koordinasi Nasional Persiapan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota pada tanggal 14 sd 16 November 2015. Peserta kegiatan ini adalah Anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga dan Divisi Penindakan Pelanggaran, Kasubag TP3 Bawaslu Provinsi Bengkulu, Asistensi Bawaslu Provinsi Bengkulu dan anggota Panwas Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga.
2. Melakukan Rapat Koordinasi Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 Se-Provinsi Bengkulu Tahun 2015. Rapat koordinasi ini dilaksanakan pada Rabu-Kamis 18 s/d 19 November 2015 yang bertempat di Hotel Amaris. Peserta dalam kegiatan ini anggota Panwas Kabupaten/Kota dari Divisi Penindakan Pelanggaran dan Divisi SDM dan

Organisasi. Selain itu 2 (dua) orang anggota Panwascam dari wilayah yang dianggap rawan dari masing-masing kabupaten dan kota se-Provinsi Bengkulu.

3. Melakukan pemetaan terhadap potensi kerawanan terhadap 5 (lima) kluster kerawanan yaitu terkait akurasi data pemilih dan penggunaan hak pilih, ketersediaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perelengkapan lainnya, pemberian uang atau materi lainnya, keterlibatan penyelenggara negara, ketaatan dan kepatuhan terhadap tata cara pemungutan dan perhitungan suara, dan data ini sudah di launching kepada stake holder terkait pada acara Workshop yang dilaksanakan oleh Bawaslu RI di Hotel Santika Bengkulu pada tanggal 27 November 2015. Yang hadir pada acara ini adalah tim ahli Bawaslu RI Rikson Nababan tim asistensi Bawaslu RI Khofifah. Stake holder yang hadir dari KPU Provinsi Bengkulu, Polda Bengkulu, Kejaksaan Tinggi Bengkulu, Pemerintah Provinsi Bengkulu, perwakilan dosen perguruan tinggi, oms dan Panwas Kabupaten/Kota serta KPU Kabupaten/Kota.
4. Memberikan surat Instruksi Penyerahan C1 pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu tahun 2015 yang ditujukan kepada Panwas Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu dengan nomor surat: 294/BAWASLU-PROV.BE/XII/2015 tanggal 7 Desember 2015.
5. Memberikan surat Laporan Pelaksanaan Pencoblosan tanggal 9 Desember 2015 yang ditujukan kepada Panwas Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu dengan nomor surat: 303/BAWASLU-PROV.BE/XII/2015 TANGGAL 14 Desember 2015.
6. Mencetak dan mendistribusikan buku petunjuk teknis pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/ atau walikota dan wakil walikota tahun 2015.
7. Melakukan pengawasan terhadap distribusi C6 dan memastikan C6 sudah didistribusikan dengan baik.

#### **D. Pelanggaran dan Penindakan**

Dalam melakukan pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara ada dugaan pelanggaran surat suara dioblos 2 kali di Kota Bengkulu dan Kabupaten Kaur.

#### **E. Sengketa dan Penyelesaian Sengketa**

Tidak ada sengketa dan penyelesaian sengketa pada tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara.

## **F. Penutup**

Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara ini merupakan tahapan yang paling penting dan krusial disemua tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu tahun 2015.

## **BAB IX**

### **REKAPITULASI DAN PENETAPAN HASIL PEROLEHAN SUARA**

#### **A. Umum**

Provinsi Bengkulu salah satu Provinsi yang melaksanakan pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2015 dimana dari sepuluh Kabupaten/Kota yang terdapat di Provinsi Bengkulu melaksanakan Pilkada serentak. Pemilihan Gubernur di Provinsi Bengkulu juga dilaksanakan tahun 2015 karena sesuai akhir masa jabatan Gubernur Provinsi Bengkulu yang dipilih pada tahun 2010. Tahapan rekapitulasi penghitungan suara dan penetapan hasil adalah tahapan dimana perolehan suara pasangan calon di rekap dari tingkat TPS, Kecamatan, Kabupaten sampai dengan tingkat Provinsi, tahapan ini menjadi penting karena tahapan inilah syarat menetapkan pasangan calon menjadi pemenang dalam pilkada.

Rekapitulasi penghitungan suara dan penetapan hasil diatur didalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2015 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota.

#### **B. Pelaksanaan**

Rekapitulasi penghitungan suara dan penetapan hasil dimulai pada pukul 13.00 WIB Tanggal 9 Desember 2015 sampai dengan rekapitulasi dan penghitungan tingkat Provinsi tanggal 18 Desember 2015. Pada saat pleno rekapitulasi ditingkat Provinsi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Bengkulu dilaksanakan di Hotel Santika, dalam acara tersebut Bawaslu Provinsi Bengkulu hadir bersama Panwas Kabupaten/Kota serta Tim Asistensi Bawaslu RI, acara berjalan dengan lancar dan didapatkan data perolehan suara pasangan calon Ridwan Mukti-Rohidin Mersya dengan perolehan suara 517.190 suara sedangkan Pasangan Calon Sultan B Najamudin : 304.310 Suara, perolehan suara ini ditungkan dalam surat keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor : 48/kpts/KPU-Prov-007/XII/2005 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu.

### C. Pengawasan

Dalam melakukan pengawasan rekapitulasi penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu tahun 2015 Bawaslu Provinsi Bengkulu telah melakukan Bentuk pencegahan dan Pengawasan :

- Bentuk pengawasan dan pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Bengkulu Pada Tahapan rekapitulasi penghitungan suara dan penetapan hasil :
- 1. Melakukan Rapat Koordinasi Pengawasan Rekapitulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Serta Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 Se-Provinsi Bengkulu Tahun 2015. Rapat koordinasi ini dilaksanakan pada Rabu-Kamis 18 s/d 19 Nopember 2015 yang bertempat di Hotel Amaris. Peserta dalam kegiatan ini anggota Panwas Kabupaten/Kota
- 2. Melakukan pemetaan terhadap potensi kerawanan terhadap 5 (lima) kluster kerawanan yaitu terkait akurasi data pemilih dan penggunaan hak pilih, ketersediaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya, pemberian uang atau materi lainnya, keterlibatan penyelenggara negara, ketaatan dan kepatuhan terhadap tata cara pemungutan dan perhitungan suara, dan data ini sudah di launching kepada stake holder terkait pada acara Workshop yang dilaksanakan oleh Bawaslu RI di Hotel Santika Bengkulu pada tanggal 27 November 2015. Yang hadir pada acara ini adalah tim ahli Bawaslu RI Rikson Nababan tim asistensi Bawaslu RI Khofifah. Stake holder yang hadir dari KPU Provinsi Bengkulu, Polda Bengkulu, Kejaksaan Tinggi Bengkulu, Pemerintah Provinsi Bengkulu, perwakilan dosen perguruan tinggi, oms dan Panwas Kabupaten/Kota serta KPU Kabupaten/Kota.
- 3. Memberikan surat Instruksi Penyerahan C1 pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu tahun 2015 yang ditujukan kepada Panwas Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu dengan nomor surat: 294/BAWASLU-PROV.BE/XII/2015 tanggal 7 Desember 2015.
- 4. Memberikan suart Laporan Pelaksanaan Pencoblosan tanggal 9 Desember 2015 yang ditujukan kepada Panwas Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu dengan nomor surat: 303/BAWASLU-PROV.BE/XII/2015 TANGGAL 14 Desember 2015.
- 5. Melakukan Rapat Koordinasi Pengawasan Tahapan Pemilu Terkait Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 Se-Provinsi Bengkulu

Tahun 2015. Rapat koordinasi ini dilaksanakan pada Kamis-Jum'at 17 s/d 18 Desember 2015 yang bertempat di Hotel Raffles City. Peserta dalam kegiatan ini anggota Panwas Kabupaten/Kota

6. Mencetak dan mendistribusikan buku petunjuk teknis pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/ atau walikota dan wakil walikota tahun 2015.
7. Melakukan pengawasan terhadap distribusi C6 dan memastikan C6 sudah didistribusikan dengan baik.

#### **D. Pelanggaran dan Penindakan**

Proses tahapan ini terjadi 29 laporan yang diterima oleh Bawaslu Provinsi Bengkulu untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, diduga pelanggaran dengan rincian sebagai berikut :

1. Laporan nomor 012/LP/PILGUB/XII/2015 tanggal laporan 11 Desember 2015.

Laporan ini dilaporkan oleh Zetriansyah (Tim Hukum Paslon Gubernur & Wagub No. Urut 2 a.n. Sultan-Mujiono) Terkait dengan laporan ditemukannya pemilih pengguna DPTb2 di empat kecamatan dalam kota Bengkulu melebihi jumlah surat suara cadangan, dengan tanggal kejadian 09 Desember 2015 dan terlapor adalah KPU Kota Bengkulu. Berdasarkan hasil kajian Divisi Penindakan Pelanggaran laporan tersebut tidak ditemukan pelanggaran, kemudian di Plenokan oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu pada tanggal 16 Desember 2015 di sekretariat Bawaslu Provinsi Bengkulu dengan hasil bukan merupakan pelanggaran Pemilihan dan tidak direkomendasikan.

2. Laporan nomor 013/LP/PILGUB/XII/2015 tanggal laporan 11 Desember 2015.

Laporan ini dilaporkan oleh Zetriansyah (Tim Hukum Paslon Gubernur & Wagub No. Urut 2 a.n. Sultan-Mujiono) Terkait dengan laporan dugaan Pelanggaran kampanye hitam, pencemaran nama baik terhadap keluarga Najamuddin yang merupakan calon Gubernur Bengkulu nomor urut 2 yang terkait pemberitaan di Koran Berita Rafflesia, dengan tanggal kejadian 06 Desember 2015 dan terlapor adalah Pimpinan Umum Koran Mingguan Berita Rafflesia a.n. Apriansyah, A.Md Berdasarkan hasil SG3 tanggal 16 Desember 2015 Laporan tersebut merupakan tindak Pidana Umum dan hasil kajian Divisi Penindakan Pelanggaran laporan tersebut merupakan pelanggaran Pidana Umum dan pelanggaran terkait kode etik

jurnalistik, kemudian di Plenokan oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu pada tanggal 16 Desember 2015 di sekretariat Bawaslu Provinsi Bengkulu dengan hasil laporan tersebut bukan merupakan pelanggaran pidana pemilihan tetapi merupakan tindak pidana umum dan merekomendasikan kepada pelapor untuk melapor ke Polda Bengkulu serta Dewan Pers terkait pelanggaran kode etik jurnalistik dan direkomendasikan ke Dewan Pers.

3. Laporan nomor 014/LP/PILGUB/XII/2015 tanggal laporan 13 Desember 2015.

Laporan ini dilaporkan oleh Singgih Pramono Terkait dengan laporan dugaan pemalsuan akun facebook pelapor, dimana akun palsu tersebut berisi status yang bermuatan SARA yang membuat pelapor mendapat ancaman, dengan tanggal kejadian 07 Desember 2015 dan terlapor tidak diketahui. Berdasarkan hasil kajian Divisi Penindakan Pelanggaran laporan tersebut bukan merupakan pelanggaran pemilihan, kemudian di Plenokan oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu pada tanggal 16 Desember 2015 di sekretariat Bawaslu Provinsi Bengkulu dengan hasil bukan merupakan pelanggaran Pemilihan dan tidak direkomendasikan.

4. Laporan nomor 018/LP/PILGUB/XII/2015 tanggal laporan 18 Desember 2015.

Laporan ini dilaporkan oleh Sahuriah Terkait dengan laporan dugaan pemberian kain sarung dan uang Rp. 100.000,- untuk memilih Paslon Gubernur Bengkulu, dengan tanggal kejadian sekitar bulan Oktober 2015 dan terlapor tidak diketahui. Berdasarkan hasil SG3 tanggal 23 Desember 2015 Laporan tersebut tidak terpenuhi syarat formil dan syarat materil, hasil kajian Divisi Penindakan Pelanggaran bukan merupakan pelanggaran pidana pemilihan, dan tidak terpenuhinya syarat materil dan waktu pelaporan kemudian di Plenokan oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu pada tanggal 23 Desember 2015 di sekretariat Bawaslu Provinsi Bengkulu dengan hasil laporan tersebut cacat materil dan tidak terpenuhinya dua alat bukti serta tidak direkomendasikan.

5. Laporan nomor 019/LP/PILGUB/XII/2015 tanggal laporan 18 Desember 2015.

Laporan ini dilaporkan oleh Endang Susilo dan Herry Supriadi Terkait dengan laporan dugaan pemberian kain sarung dan uang masing-masing Rp. 50.000,- untuk memilih Paslon Gubernur Bengkulu, dengan tanggal kejadian sekitar bulan Oktober 2015 dan terlapor tidak diketahui.

Berdasarkan hasil SG3 tanggal 23 Desember 2015 Laporan tersebut tidak terpenuhi syarat formil dan syarat materil, hasil kajian Divisi Penindakan Pelanggaran bukan merupakan pelanggaran pidana pemilihan, dan tidak terpenuhinya syarat materil dan waktu pelaporan kemudian di Plenokan oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu pada tanggal 23 Desember 2015 di sekretariat Bawaslu Provinsi Bengkulu dengan hasil laporan tersebut cacat materil dan tidak terpenuhinya dua alat bukti serta tidak direkomendasikan.

6. Laporan nomor 020/LP/PILGUB/XII/2015 tanggal laporan 19 Desember 2015. Laporan ini dilaporkan oleh Ahmad Yani Pahrevi (Saksi Pleno Provinsi Bengkulu Paslon Gubernur & Wagub Bengkulu a.n. Sultan-Mujiono) Terkait dengan laporan dugaan pemilih yang memilih dua kali dengan no DPT 258, adanya kejanggalan pada pengisian C7 Kwk dimanana pada halaman 1 nomor 1-7 laki-laki semua dan 18-37 perempuan semua, dengan tanggal kejadian 09 Desember 2015 dan terlapor KPPS TPS 06 Lingkar Timur Kecamatan Singgaran Pati Kota Bengkulu. Berdasarkan hasil kajian Divisi Penindakan Pelanggaran merupakan pelanggaran Administrasi, kemudian di Plenokan oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu pada tanggal 23 Desember 2015 di sekretariat Bawaslu Provinsi Bengkulu dengan hasil merupakan pelanggaran Administrasi dan direkomendasikan ke KPU Provinsi Bengkulu.
7. Laporan nomor 035/LP/PILGUB/XII/2015 tanggal laporan 29 Desember 2015.  
Laporan ini dilaporkan oleh Jonian Efendi. Terkait dengan dugaan pelanggaran pemilih tidak menerima surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih atau C6-KWK pada hari pemilihan di TPS 1 kepahiang Indah Desa Bandung Jaya Kabupaten Kepahiang dan yang dilaporkan adalah ketua KPPS TPS 1 Kepahiang Indah Kabawetan berdasarkan hasil kajian Divisi Penindakan Pelanggaran laporan tersebut maka terhadap laporan ini tidak di tindak lanjuti karna tidak memenuhi syarat formil yakni telah kaduarsa sehingga di Plenokan oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu pada tanggal 31 Desember 2015 di sekretariat Bawaslu Provinsi Bengkulu dengan hasil pleno tidak di tindak lanjuti dan tidak direkomendasikan.
8. Laporan nomor 036/LP/PILGUB/XII/2015 tanggal laporan 29 Desember 2015.

Laporan ini dilaporkan oleh Jonian Efendi Terkait dengan laporan dugaan pelanggaran pemilihan pemberian barang berupa sajadah kepada masyarakat pemilih di Dusun Kepahiang Indah Desa Bandung Jaya Kabupaten Kepahiang dengan tanggal kejadian 02 November 2015 dan terlapor adalah tidak di Ketahui/tidak Dikenal berdasarkan hasil kajian Divisi Penindakan Pelanggaran laporan tersebut maka tidak di tindak lanjuti karena tidak terpenuhinya syarat materiil yakni tidak jelasnya terlapor dan tidak terpenuhinya syarat formil yakni telah kadaluarsa kemudian di Plenokan oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu pada tanggal 31 Desember 2015 di sekretariat Bawaslu Provinsi Bengkulu dan tidak direkomendasikan.

9. Laporan nomor 037/LP/PILGUB/XII/2015 tanggal laporan 29 Desember 2015.

Laporan ini dilaporkan oleh Nestalia Terkait dengan laporan dugaan pelanggaran pemilihan pemberian barang berupa kain sarung dan uang kepada masyarakat pemilih dengan tanggal kejadian 29 November 2015 dan terlapor adalah TIM Ridwan Mukti berdasarkan hasil kajian Divisi Penindakan Pelanggaran laporan tersebut maka tidak di tindak ditindaklanjuti karena tidak terpenuhinya syarat formil yakni telah kadaluarsa. kemudian di Plenokan oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu pada tanggal 31 Desember 2015 di sekretariat Bawaslu Provinsi Bengkulu dan tidak direkomendasikan.

10. Laporan nomor 038/LP/PILGUB/XII/2015 tanggal laporan 29 Desember 2015.

Laporan ini dilaporkan oleh Uci Taruci Terkait dengan laporan dugaan pemberian barang berupa kain sarung kepada masyarakat pemilih dengan tanggal kejadian 6 Desember 2015 dan terlapor adalah Tidak di ketahui/tidak dikenal berdasarkan hasil kajian Divisi Penindakan Pelanggaran maka laporan tersebut tidak di tindaklanjuti karena tidak terpenuhinya syarat formil yakni telah kadaluarsa. kemudian di Plenokan oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu pada tanggal 31 Desember 2015 di sekretariat Bawaslu Provinsi Bengkulu dan tidak direkomendasikan.

11. Laporan nomor 039/LP/PILGUB/XII/2015 tanggal laporan 30 Desember 2015.

Laporan ini dilaporkan oleh Harta Maini Terkait dengan laporan dugaan pemberian barang berupa kain sarung dan uang kepada masyarakat pemilih dengan tanggal kejadian 6 Desember 2015 dan terlapor adalah

Tim Ridwan Mukti berdasarkan hasil kajian Divisi Penindakan Pelanggaran maka laporan tersebut tidak di tindaklanjuti karena tidak terpenuhinya syarat Materiil yakni tidak jelasnya terlapor dan tidak terpenuhinya syarat formil yakni telah kadaluarsa. kemudian di Plenokan oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu pada tanggal 31 Desember 2015 di sekretariat Bawaslu Provinsi Bengkulu dan tidak direkomendasikan

12. Laporan nomor 040/LP/PILGUB/XII/2015 tanggal laporan 30 Desember 2015.

Laporan ini dilaporkan oleh Ingga Fitra Angara Terkait dengan laporan dugaan pemberian barang berupa kain sarung kepada masyarakat pemilih dengan tanggal kejadian 7 Desember 2015 dan terlapor adalah Tidak di ketahui/tidak dikenal berdasarkan hasil kajian Divisi Penindakan Pelanggaran maka laporan tersebut tidak di tindaklanjuti karena tidak terpenuhinya syarat Materiil yakni tidak jelasnya terlapor dan tidak terpenuhinya syarat formil yakni telah kadaluarsa. kemudian di Plenokan oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu pada tanggal 31 Desember 2015 di sekretariat Bawaslu Provinsi Bengkulu dan tidak direkomendasikan

13. Laporan nomor 041/LP/PILGUB/XII/2015 tanggal laporan 30 Desember 2015.

Laporan ini dilaporkan oleh Yunita Terkait dengan laporan dugaan pemberian barang berupa kain sarung dan uang kepada masyarakat pemilih dengan tanggal kejadian 5 Desember 2015 dan terlapor adalah Tidak di ketahui/tidak dikenal berdasarkan hasil kajian Divisi Penindakan Pelanggaran maka laporan tersebut tidak di tindaklanjuti karena tidak terpenuhinya syarat Materiil yakni tidak jelasnya terlapor dan tidak terpenuhinya syarat formil yakni telah kadaluarsa. kemudian di Plenokan oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu pada tanggal 31 Desember 2015 di sekretariat Bawaslu Provinsi Bengkulu dan tidak direkomendasikan

14. Laporan nomor 042/LP/PILGUB/XII/2015 tanggal laporan 30 Desember 2015.

Laporan ini dilaporkan oleh Ci'ipa Terkait dengan laporan dugaan pemberian barang berupa kain sarung kepada masyarakat pemilih sekitar bulan November 2015 dan terlapor adalah Ibu Lili RM berdasarkan hasil kajian Divisi Penindakan Pelanggaran maka laporan tersebut tidak di tindaklanjuti karena tidak terpenuhinya syarat formil yakni telah

kadaluarsa. kemudian di Plenokan oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu pada tanggal 31 Desember 2015 di sekretariat Bawaslu Provinsi Bengkulu dan tidak direkomendasikan

15. Laporan nomor 043/LP/PILGUB/XII/2015 tanggal laporan 30 Desember 2015.

Laporan ini dilaporkan oleh Azwardi Terkait dengan laporan dugaan pemberian barang berupa kain sarung kepada masyarakat pemilih. Dengan tanggal kejadian 7 Desember 2015 dan terlapor adalah Tidak di ketahui/tidak dikenal berdasarkan hasil kajian Divisi Penindakan Pelanggaran maka laporan tersebut tidak di tindaklanjuti karena tidak terpenuhinya syarat Materiil yakni tidak jelasnya terlapor dan tidak terpenuhinya syarat formil yakni telah kadaluarsa. kemudian di Plenokan oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu pada tanggal 31 Desember 2015 di sekretariat Bawaslu Provinsi Bengkulu dan tidak direkomendasikan

16. Laporan nomor 044/LP/PILGUB/XII/2015 tanggal laporan 30 Desember 2015

Laporan ini dilaporkan oleh Sarmi Terkait dengan laporan dugaan pemberian barang berupa kain sarung kepada masyarakat pemilih. Dengan tanggal kejadian 1 Desember 2015 dan terlapor adalah Ibu Lili RM dikenal berdasarkan hasil kajian Divisi Penindakan Pelanggaran maka laporan tersebut tidak di tindaklanjuti karena tidak terpenuhinya syarat formil yakni telah kadaluarsa. kemudian di Plenokan oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu pada tanggal 31 Desember 2015 di sekretariat Bawaslu Provinsi Bengkulu dan tidak direkomendasikan

17. Laporan nomor 045/LP/PILGUB/XII/2015 tanggal laporan 30 Desember 2015

Laporan ini dilaporkan oleh Aminula Terkait dengan laporan dugaan pemberian barang berupa kain sarung kepada masyarakat pemilih. Dengan tanggal kejadian 2 November 2015 dan terlapor adalah Ibu Lili Ridwan Mukti dikenal berdasarkan hasil kajian Divisi Penindakan Pelanggaran maka laporan tersebut tidak di tindaklanjuti karena tidak terpenuhinya syarat formil yakni telah kadaluarsa. kemudian di Plenokan oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu pada tanggal 31 Desember 2015 di sekretariat Bawaslu Provinsi Bengkulu dan tidak direkomendasikan

18. Laporan nomor 046/LP/PILGUB/XII/2015 tanggal laporan 30 Desember 2015

Laporan ini dilaporkan oleh Dewi Sri Susanti Terkait dengan laporan dugaan pemberian barang berupa kain sarung kepada masyarakat pemilih. Dengan tanggal kejadian Lupa dan terlapor adalah Tim Ridwan Mukti berdasarkan hasil kajian Divisi Penindakan Pelanggaran maka laporan tersebut tidak di tindaklanjuti karena tidak terpenuhinya syarat Materiil yakni tidak jelasnya terlapor dan kapan peristiwa itu terjadi. kemudian di Plenokan oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu pada tanggal 31 Desember 2015 di sekretariat Bawaslu Provinsi Bengkulu dan tidak direkomendasikan

19. Laporan nomor 047/LP/PILGUB/XII/2015 tanggal laporan 30 Desember 2015

Laporan ini dilaporkan oleh Sumiati Terkait dengan laporan dugaan pemberian barang berupa kain sarung kepada masyarakat pemilih. Dengan tanggal kejadian Lupa dan terlapor adalah Tim Ridwan Mukti berdasarkan hasil kajian Divisi Penindakan Pelanggaran maka laporan tersebut tidak di tindaklanjuti karena tidak terpenuhinya syarat Materiil yakni tidak jelasnya terlapor dan kapan peristiwa itu terjadi. kemudian di Plenokan oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu pada tanggal 31 Desember 2015 di sekretariat Bawaslu Provinsi Bengkulu dan tidak direkomendasikan.

20. Laporan nomor 048/LP/PILGUB/XII/2015 tanggal laporan 30 Desember 2015

Laporan ini dilaporkan oleh Yusri Eda Nengsih Terkait dengan laporan dugaan pemberian barang berupa kain sarung kepada masyarakat pemilih. Dengan tanggal kejadian 1 Desember 2015 dan terlapor adalah Tim Ridwan Mukti berdasarkan hasil kajian Divisi Penindakan Pelanggaran maka laporan tersebut tidak di tindaklanjuti karena tidak terpenuhinya syarat Materiil yakni tidak jelasnya terlapor dan tidak terpenuhinya syarat formil yakni telah kadaluarsa. kemudian di Plenokan oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu pada tanggal 31 Desember 2015 di sekretariat Bawaslu Provinsi Bengkulu dan tidak direkomendasikan.

21. Laporan nomor 049/LP/PILGUB/XII/2015 tanggal laporan 30 Desember 2015

Laporan ini dilaporkan oleh Sahbina Terkait dengan laporan dugaan pemberian barang berupa kain sarung kepada masyarakat pemilih.

Dengan tanggal kejadian Dua Minggu Sebelum Pemilihan 9 Desember 2015 dan terlapor adalah Tidak di ketahui/tidak dikenal berdasarkan hasil kajian Divisi Penindakan Pelanggaran maka laporan tersebut tidak di tindaklanjuti karena tidak terpenuhinya syarat Materiil yakni tidak jelasnya terlapor dan tidak terpenuhinya syarat formil yakni telah kadaluwarsa. kemudian di Plenokan oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu pada tanggal 31 Desember 2015 di sekretariat Bawaslu Provinsi Bengkulu dan tidak direkomendasikan

22. Laporan nomor 050/LP/PILGUB/XII/2015 tanggal laporan 30 Desember 2015.

Laporan ini dilaporkan oleh Muftadi Terkait dengan laporan dugaan pemberian barang berupa kain sarung kepada masyarakat pemilih. Dengan tanggal kejadian 25 November 2015 dan terlapor adalah Tim Sukses Ridwan Mukti berdasarkan hasil kajian Divisi Penindakan Pelanggaran maka laporan tersebut tidak di tindaklanjuti karena tidak terpenuhinya syarat Materiil yakni tidak jelasnya terlapor dan tidak terpenuhinya syarat formil yakni telah kadaluarsa. kemudian di Plenokan oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu pada tanggal 31 Desember 2015 di sekretariat Bawaslu Provinsi Bengkulu dan tidak direkomendasikan.

23. Laporan nomor 052/LP/PILGUB/XII/2015 tanggal laporan 30 Desember 2015

Laporan ini dilaporkan oleh Thomas Alfa Edison Terkait dengan laporan dugaan pemberian barang berupa Satu Buah Buku Fiqih Manajemen Masjid kepada masyarakat pemilih. Dengan tanggal kejadian 7 Desember 2015 dan terlapor adalah Tim Ridwan Mukti berdasarkan hasil kajian Divisi Penindakan Pelanggaran maka laporan tersebut tidak di tindaklanjuti karena tidak terpenuhinya syarat Materiil yakni tidak jelasnya terlapor dan tidak terpenuhinya syarat formil yakni telah kadaluarsa. kemudian di Plenokan oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu pada tanggal 31 Desember 2015 di sekretariat Bawaslu Provinsi Bengkulu dan tidak direkomendasikan

24. Laporan nomor 053/LP/PILGUB/XII/2015 tanggal laporan 30 Desember 2015

Laporan ini dilaporkan oleh Mustopa Terkait dengan laporan dugaan pemberian barang berupa satu buah Sajadah dan Jam Dinding kepada masyarakat pemilih. Dengan tanggal kejadian 30 Desember 2015 dan terlapor adalah Tim Ridwan Mukti berdasarkan hasil kajian Divisi

Penindakan Pelanggaran maka laporan tersebut tidak di tindaklanjuti karena tidak terpenuhinya syarat Materiil yakni tidak jelasnya terlapor dan kapan waktu terjadi dugaan pelanggaran. kemudian di Plenokan oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu pada tanggal 31 Desember 2015 di sekretariat Bawaslu Provinsi Bengkulu dan tidak direkomendasikan.

25. Laporan nomor 054/LP/PILGUB/XII/2015 tanggal laporan 30 Desember 2015

Laporan ini dilaporkan oleh Jumadi Effendi Terkait dengan laporan dugaan pemberian barang berupa kain sarung kepada masyarakat pemilih. Dengan tanggal kejadian 28 November 2015 dan terlapor adalah Tim Ridwan Mukti berdasarkan hasil kajian Divisi Penindakan Pelanggaran maka laporan tersebut tidak di tindaklanjuti karena tidak terpenuhinya syarat Materiil yakni tidak jelasnya terlapor dan tidak terpenuhinya syarat formil yakni telah kadaluarsa. kemudian di Plenokan oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu pada tanggal 31 Desember 2015 di sekretariat Bawaslu Provinsi Bengkulu dan tidak direkomendasikan.

26. Laporan nomor 055/LP/PILGUB/XII/2015 tanggal laporan 30 Desember 2015

Laporan ini dilaporkan oleh Elly Haryani Terkait dengan laporan dugaan pemberian barang berupa kain sarung kepada masyarakat pemilih. Dengan tanggal kejadian 2 Desember 2015 dan terlapor adalah Tim Ridwan Mukti berdasarkan hasil kajian Divisi Penindakan Pelanggaran maka laporan tersebut tidak di tindaklanjuti karena tidak terpenuhinya syarat Materiil yakni tidak jelasnya terlapor dan tidak terpenuhinya syarat formil yakni telah kadaluarsa. kemudian di Plenokan oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu pada tanggal 31 Desember 2015 di sekretariat Bawaslu Provinsi Bengkulu dan tidak direkomendasikan.

27. Laporan nomor 056/LP/PILGUB/XII/2015 tanggal laporan 30 Desember 2015

Laporan ini dilaporkan oleh Sunarni Terkait dengan laporan dugaan pemberian barang berupa kain sarung kepada masyarakat pemilih. Dengan tanggal kejadian 6 Desember 2015 dan terlapor adalah Tim Ridwan Mukti berdasarkan hasil kajian Divisi Penindakan Pelanggaran maka laporan tersebut tidak di tindaklanjuti karena tidak terpenuhinya syarat Materiil yakni tidak jelasnya terlapor dan tidak terpenuhinya syarat formil yakni telah kadaluarsa. kemudian di Plenokan oleh Ketua dan

Anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu pada tanggal 31 Desember 2015 di sekretariat Bawaslu Provinsi Bengkulu dan tidak direkomendasikan.

28. Laporan nomor 057/LP/PILGUB/XII/2015 tanggal laporan 30 Desember 2015.

Laporan ini dilaporkan oleh Endang M Harjono Terkait dengan laporan dugaan pemberian barang berupa kain sarung kepada masyarakat pemilih. Dengan tanggal kejadian 2 Desember 2015 dan terlapor adalah Tim Ridwan Mukti berdasarkan hasil kajian Divisi Penindakan Pelanggaran maka laporan tersebut tidak di tindaklanjuti karena tidak terpenuhinya syarat Materiil yakni tidak jelasnya terlapor dan tidak terpenuhinya syarat formil yakni telah kadaluarsa. kemudian di Plenokan oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu pada tanggal 31 Desember 2015 di sekretariat Bawaslu Provinsi Bengkulu dan tidak direkomendasikan

29. Laporan nomor 058/LP/PILGUB/XII/2015 tanggal laporan 30 Desember 2015

Laporan ini dilaporkan oleh Aida Terkait dengan laporan dugaan pemberian barang berupa kain sarung kepada masyarakat pemilih. Dengan tanggal kejadian 6 Desember 2015 dan terlapor adalah Tidak di ketahui/tidak dikenal berdasarkan hasil kajian Divisi Penindakan Pelanggaran maka laporan tersebut tidak di tindaklanjuti karena tidak terpenuhinya syarat Materiil yakni tidak jelasnya terlapor dan tidak terpenuhinya syarat formil yakni telah kadaluarsa. kemudian di Plenokan oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu pada tanggal 31 Desember 2015 di sekretariat Bawaslu Provinsi Bengkulu dan tidak direkomendasikan.

Pada Tahapan ini berdasarkan Laporan dari Panwas Kabupaten/Kota terdapat 3 Laporan terkait dugaan Pelanggaran yang terjadi di Kota Bengkulu, kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Lebong.

#### **E. Sengketa dan Penyelesaian Sengketa**

Pada saat ini Ada sengketa yang diajukan oleh pasangan calon Sultan B Najamudin-Mujiono ke Mahkamah Konstitusi, Tanggal 7 Januari 2016 sidang Pertama dimulai. Dan yang menjadi gugatan dalam sengketa ini adalah hasil keputusan KPU terkait penetapan hasil perolehan suara.

## **F. Penutup**

Tahapan rekapitulasi penghitungan suara dan penetapan hasil ini tahapan yang penting untuk diperhatikan dan diawasi karena dalam proses rekapitulasi ini biasa terjadi manipulasi data dan kecurangan pada rekapitulasi.

## **BAB X**

### **PENETAPAN CALON TERPILIH**

#### **A. Umum**

Penetapan pasangan terpilih adalah tahapan yang menentukan pasangan calon dilantik atau tidak. Karena penetapan pasanga terpilih dilaksanakan setelah tahapan semua selesai, termasuk sengketa Pilkada baik Pidana maupun perselisihan hasil pemilu (PHPU) di Mahkamah Konstitusi. Dalam PKPU Nomor 2 2015 Tentang Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota bahwa pilkada yang ada perselisihan Hasil Pemilu (PHP) tanggal Penetapan Pasangan Calon tanggal 13 Febuari s/d 14 Maret 2015.

Penetapan pasangan terpilih diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tentang Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

#### **B. Pelaksanaan**

Penetapan pasangan calon terpilih kalau tidak ada perselisihan hasil pemilu sesuai PKPU Nomor 2 dilaksanakan pada tanggal 23-29 Desember 2015 akan tetapi karena ada gugatan dari pasangan calon Nomor urut 2 Sultan B Najamudin Mujiono menggugat ke Mahkamah Konstitusi penetapan pasangan calon ditundah setelah hasil Mahkamah Konstitusi selesai.

#### **C. Pengawasan**

Dalam melakukan pengawasan Penetapan pasangan terpilih pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu tahun 2015 Bawaslu Provinsi Bengkulu telah melakukan Bentuk Pengawasan :

- Mengikuti proses sidang di Mahkamah Konstitusi pada tanggal 7 Januari 2016

#### **D. Pelanggaran dan Penindakan**

Dalam melakukan pengawasan Penetapan pasangan terpilih tidak ada pelanggaran karena masih dalam proses sidang.

#### **E. Sengketa dan Penyelesaian Sengketa**

Pada saat ini Ada sengketa yang diajukan oleh pasangan calon Nomor urut Sultan B Najamudin-Mujiono ke Mahkamah Konstitusi, Tanggal 7 Januari 2016 sidang Pertama dimulai.

#### **F. Penutup**

Tahapan Penetapan pasangan terpilih penting untuk diperhatikan dan diawasi karena proses ini terakhir sebelum pelantikan pasangan calon terpilih.

## **BAB XI**

### **PELANTIKAN**

#### **A. Umum**

Pelantikan pasangan calon terpilih adalah proses terakhir dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Bengkulu. Karena pelantikan pasangan terpilih dilaksanakan setelah semua tahapan selesai. Ketika pelantikan merupakan wewenang dari Kementerian Dalam Negeri.

Menurut Undang-Undang No 8 Tahun 2015 pasal 160 pengesahan pengangkatan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih dilakukan setelah ada penetapan pasangan calon terpilih oleh KPU Provinsi yang disampaikan oleh DPRD Provinsi kepada Presiden melalui Menteri. Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Gubernur dan wakil gubernur terpilih dilakukan oleh Presiden dalam waktu paling lama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal usul dan berkas diterima secara lengkap.

#### **B. Pelaksanaan**

Pelantikan pasangan calon terpilih sampai dengan laporan ini dibuat belum dapat dilaksanakan karena memang secara nasional pelantikan akan dilaksanakan serentak oleh Kementerian Dalam Negeri.

#### **C. Pengawasan**

Pengawasan pelantikan pasangan calon terpilih sampai dengan laporan ini dibuat belum dapat dilaksanakan karena memang secara nasional pelantikan akan dilaksanakan serentak oleh Kementerian Dalam Negeri.

#### **D. Pelanggaran dan Penindakan**

Dalam melakukan pengawasan Pelantikan pasangan calon terpilih tidak ada pelanggaran karena masih dalam proses sidang.

#### **E. Sengketa dan Penyelesaian Sengketa**

Belum ada sengketa pelantikan pasangan calon terpilih yang dilakukan oleh Kementerian dalam Negeri. Karena pelantikan pasangan calon terpilih sampai dengan laporan ini dibuat belum dilaksanakan.

#### **F. Penutup**

Tahapan Pelantikan pasangan calon terpilih penting nantinya diharapkan berjalan baik dan lancar sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

## **BAB XII**

### **ORGANISASI PENGAWAS PEMILU DAN ANGGARAN**

#### **A. UMUM**


Sasaran dan Objek Pelaksanaan

- a. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi yang meliputi:
  - 1) pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
  - 2) pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan pencalonan gubernur;
  - 3) proses penetapan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan calon gubernur;
  - 4) penetapan calon gubernur;
  - 5) pelaksanaan kampanye;
  - 6) pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
  - 7) pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
  - 8) pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya;
  - 9) proses rekapitulasi suara dari seluruh kabupaten/kota yang dilakukan oleh KPU Provinsi;
  - 10) pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
  - 11) proses penetapan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan pemilihan gubernur;
- b. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh Bawaslu Provinsi dan lembaga kearsipan Provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Bawaslu dan ANRI;
- c. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;
- d. menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi untuk ditindaklanjuti;
- e. meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;

- f. menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh Penyelenggara Pemilu di tingkat provinsi;
  - g. mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Provinsi, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung;
  - h. mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; dan
  - i. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang.
1. Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi dapat:
- a. memberikan rekomendasi kepada KPU untuk menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f; dan
  - b. memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan terhadap tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilu.
    - 1) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya;
    - 2) menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;
    - 3) menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
    - 4) menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat provinsi; dan
    - 5) melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## B.ORGANISASI

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU**



### Rekap Jumlah Panwascam, PPL dan Pengawas TPS

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Panwascam	Jumlah PPL	Jumlah TPS	Jumlah Pengawas TPS
1.	Bengkulu Selatan	33	158	323	263
2.	Bengkulu Tengah	30	143	213	117
3.	Bengkulu Utara	51	220	582	506
4.	Kaur	45	195	265	115
5.	Kepahiang	24	117	272	228
6.	Kota Bengkulu	27	67	515	515
7.	Lebong	36	104	182	182
8.	Mukomuko	45	151	290	229
9.	Rejang Lebong	45	156	504	489
10.	Seluma	42	202	350	268
TOTAL		378	1513	3496	2.912

Jumlah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Bawaslu Provinsi Bengkulu termasuk Kepala Sekretariat, Kasubag dan Bendahara berjumlah 10 (sepuluh) orang. Dan tenaga kontrak yang dibiayai oleh APBN termasuk Tim Asistensi

berjumlah 21 orang. Tenaga kontrak yang dibiayai oleh APBD sebanyak 8 (delapan) orang, tenaga kontrak ini bekerja selama 12 (dua belas) bulan dari bulan Mei 2015 dan akan berakhir pada bulan April 2016.

- Sasaran dan Objek Pelaksanaan

- a. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi yang meliputi:
  1. pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
  2. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan pencalonan gubernur;
  3. proses penetapan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan calon gubernur;
  4. penetapan calon gubernur;
  5. pelaksanaan kampanye;
  6. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
  7. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
  8. pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya;
  9. proses rekapitulasi suara dari seluruh kabupaten/kota yang dilakukan oleh KPU Provinsi;
  10. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
  11. proses penetapan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan pemilihan gubernur;
- b. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh Bawaslu Provinsi dan lembaga kearsipan Provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Bawaslu dan ANRI;
- c. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;
- d. menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi untuk ditindaklanjuti;
- e. meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;

- f. menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh Penyelenggara Pemilu di tingkat provinsi;
  - g. mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Provinsi, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung;
  - h. mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; dan
  - i. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang.
- Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi dapat:
- a. memberikan rekomendasi kepada KPU untuk menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f; dan
  - b. memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan terhadap tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilu.
    - 1. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya;
    - 2. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;
    - 3. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
    - 4. menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat provinsi; dan
    - 5. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **C. ANGGARAN APBN**

Anggaran APBN murni sebesar Rp. 4.796.246.000 (empat milyar tujuh ratus sembilan puluh enam juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Kegiatan APBN tahun 2015 :

- Pembinaan Kesekretariatan Pengawasan Pemilu
- Fasilitasi dan Kordinasi dengan Mitra Kerja
- Penyusunan Renja dan Anggaran
- Pengelolaan Administrasi Keuangan
- Pengelolaan Sistem Akuntansi Indonesia (SAI)
- Monitoring dan Evaluasi Program
- Konsumsi Perkantoran
- Peliputan dan Dokumentasi
- Pengelolaan Ketatausahaan dan Kearsipan
- Tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan BPK/BPKP
- Pembinaan Administrasi Keuangan Panwaslu Kab/Kota
- Sosialisasi Pengembangan Pengawasan Pemilu Partisipatif
- Kerjasama dengan OMS dan PT
- Fasilitasi , Kordinasi dan Pelaporan Bawaslu Provinsi
- Supervisi Pengawasan Pemilu
- Kordinasi Pengawasan Tahapan Pemilu
- Pembinaan Penanganan, penindakan pelanggaran dan penyelesaian Sengketa
- Sentra Gakkumdu
- Pembentukan Panwaslu Kada Kab/Kota
- Pelantikan dan peningkatan kapasitas Panwaslu kada
- Implementasi Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif
- Evaluasi Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2014
- Pembayaran Gaji dan Tunjangan
- Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
- Pengadaan Peralatan Perkantoran

#### **D.ANGGARAN APBD**

Anggaran APBD untuk hibah dari Pemda Provinsi Bengkulu terdiri atas dana hibah untuk Bawaslu provinsi Bengkulu dan untuk 10 (sepuluh) Panwas Kabupaten/Kota sebesar Rp. 22.635.120.000 (dua puluh dua milyar enam ratus tiga puluh lima juta seratus dua puluh ribu rupiah), sedangkan anggaran dari APBD Pemerintah Daerah Kabupaten penyelenggara Pemilihan Bupati adalah sebagai berikut :

NO	Kabupaten/Kota	NPHD			REGISTER	
		NOMOR	TANGGAL	JUMLAH (Rp)	NOMOR	TANGGAL
	1	2	3	4	5	6
1	Bawaslu Provinsi	03/NPHD TAHUN 2015	29-Apr-15	22.635.120.000	2N2YM9FF	03 Juni 2015
2	Kabupaten Kepahiang (Pemilihan Bupati)	270/15/415.43-900/KPH/2015	15 Juni 2015	2.496.604.000	22R694D3	3 Juli 2015
		001/NPHD/Panwas-Kab/kph/2015				
3	Kabupaten Lebong (Pemilihan Bupati)	12/S.3/2015	13 Juni 2015	1.000.000.000	28TVVRA6	3 Juli 2015
		27/Panwaslu-Lebong/2015				
4	Kabupaten Seluma (Pemilihan Bupati)	900/07/NPHD/B.2/2015	01 Juni 2015	3.500.000.000	2T979JU8	3 Juli 2015
		900/014/Panwaskab SLM.VI.2015				
5	Kabupaten Bengkulu Selatan (Pemilihan Bupati)	31 TAHUN 2015	08 Juni 2015	2.000.000.000	27RROR46	22 Juli 2015
		18/PANWAS.BS/2015				
6	Kabupaten Bengkulu Utara (Pemilihan Bupati)	9.424/0698/DPKAD	05 Mei 2015	2.288.895.000	2RP3KPZ4	3 Juli 2015
		08.A/Panwaslu-BU/V/2015				
7	Kabupaten Kaur (Pemilihan Bupati)	415.4-613 TAHUN 2015	03-Apr-15	2.750.234.000	2EVUB2RP	3 Juli 2015
		01/NPHD/PANWAS-KK/V/2015				
8	Kabupaten Rejang Lebong (Pemilihan Bupati)	23 Tahun 2015	13 Juni 2015	2.000.000.000	25X55KLN	22 Juli 2015
		04.NPHD/V/2015				
9	Kabupaten Mukomuko (Pemilihan Bupati)	180/10/B.7/NPHD/VI/2015	15 Juni 2015	2.500.000.000	2Z5X4GCY	3 Juli 2015
<b>JUMLAH</b>				41.170.853.000		

Untuk memasukkan dana hibah diperlukan revisi DIPA sebagai berikut :

NO	Kabupaten/Kota	REVISI DIPA		
		NOMOR	TANGGAL	JUMLAH (Rp)
	1	2	3	4
1	Bawaslu Provinsi	6 Juli 2015	77/Bawaslu/Set/VI/2015	22.635.120.000
2	Kabupaten Kepahiang (Pemilihan Bupati)	26 Agustus 2015	112/Bawaslu/Set/VIII/2015	2.496.604.000
4	Kabupaten Seluma (Pemilihan Bupati)	26 Agustus 2015	112/Bawaslu/Set/VIII/2015	3.500.000.000
5	Kabupaten Bengkulu Selatan (Pemilihan Bupati)	26 Agustus 2015	112/Bawaslu/Set/VIII/2015	3.600.000.000

6	Kabupaten Bengkulu Utara (Pemilihan Bupati)	26 Agustus 2015	112/Bawaslu/Set/VIII/2015	3.338.895.000
7	Kabupaten Kaur (Pemilihan Bupati)	26 Agustus 2015	112/Bawaslu/Set/VIII/2015	2.945.234.000
8	Kabupaten Rejang Lebong (Pemilihan Bupati)	26 Agustus 2015	112/Bawaslu/Set/VIII/2015	4.390.950.000
9	Kabupaten Mukomuko (Pemilihan Bupati)	26 Agustus 2015	112/Bawaslu/Set/VIII/2015	2.500.000.000
JUMLAH				48.431.803.000

Kendala yang dihadapi oleh Bawaslu Provinsi secara umum adalah karena Panwas Kabupaten masih bersifat ad hoc maka seluruh proses mulai dari register rekening, revisi DIPA dan SP2HL masih dilakukan di Bawaslu Provinsi. Secara khusus kendala yang dihadapi dalam proses pencairannya adalah dalam temuan pemeriksaan awal BPK RI, pencairan dana sharing dari Bawaslu Provinsi ke Panwas Kabupaten diharuskan ada Surat Keputusan Gubernur, dan sebelum keluarnya SK Gubernur tersebut oleh Biro Hukum diharuskan adanya naskah Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani oleh Gubernur Provinsi Bengkulu dengan 8 (delapan) Bupati, sedangkan beberapa daerah sudah memasuki masa peralihan antara Bupati definitif dengan Plh. atau caretaker.

Sampai dengan tanggal 6 Januari 2016 yang sudah di SP2HL baru sejumlah Rp. 20.289.153.421 (dua puluh juta dua ratus delapan puluh sembilan juta seratus lima puluh tiga ribu empat ratus dua puluh satu rupiah).

Untuk kegiatan Bawaslu Provinsi Bengkulu antara lain sebagai berikut :

	<b>RINCIAN KEGIATAN</b>	<b>URAIAN</b>
Rakor Gakkumdu	a. Tanggal Pelaksanaan	7-9 agustus 2015
	b. Tempat Pelaksanaan	Hotel Horison
	c. Peserta	Panwas Kab/kota, Kajari kab/kota dan Polres Kab/kota
	d. Narasumber	Kapolda, Kajati, Bawaslu Provinsi, Direskrim Polda
	e. Tujuan Kegiatan	Kordinasi dan penyamaan persepsi antara pengawas pemilu, kepolisiandan kejaksaan
	f. Hasil Yang Dicapai	Pengawas pemilu, kepolisiandan kejaksaan memahami tugas dan kewajiban dalam pilgub dan pilbup

	b. Tempat Pelaksanaan	Hotel Putri Gading
	c. Peserta	KPU Kab/Kota, Panwas Kab/kota, OMS dan PT
	d. Narasumber	KPU dan Bawaslu Provinsi
	e. Tujuan Kegiatan	Kordinasi pengawasan pemutakhiran data dan daftar pemilih
	f. Hasil Yang Dicapai	Peserta dapat memahami regulasi baru kerangka acuan kerja dalam pengawasan Pilkada 2015
	<b>RINCIAN KEGIATAN</b>	<b>URAIAN</b>
Raker Kesekretariatan	a. Tanggal Pelaksanaan	24 s.d 26 November 2015
	b. Tempat Pelaksanaan	Hotel Santika
	c. Peserta	Panwas Kab/kota
	d. Narasumber	Sekjend Bawaslu RI, Kabag Pengawas Internal, BPKP, Kanwil Perbendaharaan
	e. Tujuan Kegiatan	penyamaan persepsi dan pengelolaan SPJ
	f. Hasil Yang Dicapai	SPJ yang sesuai dengan aturan yang berlaku
	<b>RINCIAN KEGIATAN</b>	<b>URAIAN</b>
Bimtek Penanganan Pelanggaran	a. Tanggal Pelaksanaan	18-19 agustus 2015
	b. Tempat Pelaksanaan	Hotel Splash
	c. Peserta	Panwas Kab/kota
	d. Narasumber	Bawaslu Provinsi
	e. Tujuan Kegiatan	Agar peserta memahami alur, mekanisme dan prosedur penanganan pelanggaran
	f. Hasil Yang Dicapai	Pengawasa pemilu dalam penanganan pelanggaran dapat melaksanakan tugasnya dengan baik
	<b>RINCIAN KEGIATAN</b>	<b>URAIAN</b>
Bimtek Penyelesaian sengketa	a. Tanggal Pelaksanaan	13-15 agustus 2015
	b. Tempat	Hotel Amaris

	Pelaksanaan	
	c. Peserta	Panwas Kab/kota
	d. Narasumber	Bawaslu Provinsi dan tim asistensi Bawaslu RI
	e. Tujuan Kegiatan	Memberikan pedoman panwas kab/kota dalam penyelesaian sengketa sesuai mekanisme dan prosedur aturan yang berlaku
	f. Hasil Yang Dicapai	Panwas kab/kota tanggap dalam penyelesaian sengketa sesuai mekanisme dan prosedur aturan yang berlaku

	<b>RINCIAN KEGIATAN</b>	<b>URAIAN</b>
Raker Kesekretariatan	a. Tanggal Pelaksanaan	24 s.d 26 November 2015
	b. Tempat Pelaksanaan	Hotel Santika
	c. Peserta	Panwas Kab/kota
	d. Narasumber	Sekjend Bawaslu RI, Kabag Pengawas Internal, BPKP, Kanwil Perbendaharaan
	e. Tujuan Kegiatan	penyamaan persepsi dan pengelolaan SPJ
	f. Hasil Yang Dicapai	SPJ yang sesuai dengan aturan yang berlaku

## **E.PENUTUP**

Demikianlah laporan gambaran organisasi dan SDM serta penggunaan anggaran APBN dan APBD yang dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Bengkulu.

## **BAB XII**

### **REKOMENDASI DAN PENUTUP**

Proses pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu tahun 2015 dapat berjalan dengan lancar dan baik sesuai dengan tahapan. Dalam setiap pelaksanaan tahapan Bawaslu Provinsi Bengkulu hadir dalam setiap tahapan yang diawasi.

Rekomendasi yang dapat kami sampaikan terkait aturan penggunaan anggaran yang aturannya masih belum jelas sehingga menjadi hambatan dalam melakukan supporting pengawasan. Rekomendasi secara spesifik sudah di gambarkan dalam laporan setiap bab yang telah di tulis sebelumnya.

Bawaslu Provinsi Bengkulu mengucapkan terimakasih atas bantuan dan supervisi yang dilakukan oleh Bawaslu RI sehingga pelaksanaan pengawasan bisa berjalan dengan baik. Kami juga mengucapkan terimakasih kepada Kepolisian Daerah Bengkulu, Kejaksaan Tinggi Bengkulu, Korem Bengkulu, IAIN, UNIB, UNIHAZ, DEHASEN, UMB, Pimpinan OMS dan OKP, Pimpinan Media Massa Cetak dan Elektronik dilingkungan Provinsi Bengkulu terkhusus KPU Provinsi Bengkulu selaku mitra kerja Bawaslu Provinsi Bengkulu dalam melakukan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu.